

GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI

PERATURAN GOVERNOR CENTRAL SULAWESI

NUMBER 3 YEAR 2022

ABOUT

**STRATEGIC PLAN
REGION YEAR 2021-2026**

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR CENTRAL SULAWESI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan dalam Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 (Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 140, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Sulawesi Tengah.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
8. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
9. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinir oleh instansi Pemerintah.

11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi dan prioritas pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
12. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/ Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Sulawesi Tengah untuk Periode 20 (dua puluh) tahun, memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
17. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

19. Bersifat . . .

19. Bersifat indikatif adalah data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
20. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

BAB II KEDUDUKAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

BAB III SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
 - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
 - e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
 - f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
 - g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; DAN
 - h. BAB VIII : PENUTUP.
- (2) Dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV . . .

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 17 Januari 2022

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 17 Januari 2022

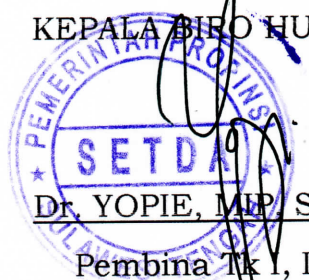
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

MOH. FAISAL MANG
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 806

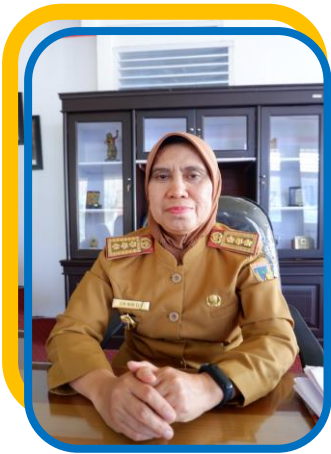
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,


Dr. YOPIE, MP, SH., MH
Pembina Tk I, IV/b

Nip. 19780525 199703 1 001

Kata Pengantar



Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadiran Allah SWT., Tuhan yang Maha Esa, penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 telah dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 merupakan acuan utama untuk melaksanakan program pembangunan di sektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selama tahun 2021-2026 dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah senantiasa berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dan secara aktif mendukung melakukan analisis terhadap kekuatan dan potensi yang dimiliki serta tantangan dan permasalahan yang dihadapi, sehingga dihasilkan sebuah rencana strategis yang komprehensif, optimis dan dapat diimplementasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah.

Muatan pokok Rencana Strategis ini disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah. Sedangkan untuk proyeksi pencapaian jangka menengah disesuaikan dengan dinamika kondisi daerah saat ini. Maka, upaya pencapaian pembangunan sektor Koperasi,



Usaha Kecil dan Menengah akan diimplementasikan baik melalui program/kegiatan bersifat teknis maupun program/kegiatan bersifat rutin.

Pembangunan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tidak mungkin dapat dicapai tanpa didukung oleh seluruh pemangku kepentingan yang terkait oleh karena itu Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah akan melakukan koordinasi secara aktif dengan seluruh pihak terkait sehingga pembangunan di sektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat dilaksanakan dengan optimal.

Sangat disadari bahwa penyusunan Rencana Strategis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, masukan dan saran sangat kami harapkan demi penyempurnaan rencana strategis ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi semua karya kita sebagai wujud pengabdian kita kepada bangsa dan negara.

Palu, 10 Januari 2022

Kepala Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Sulawesi Tengah

EDA NUR ELY, SE

Pembina Utama Madya
NIP. 19620804 198711 2 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		iii
DAFTAR TABEL		vi
DAFTAR GAMBAR		ix
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.1.1	Pengertian Renstra	1
1.1.2	Fungsi Renstra	2
1.1.3	Proses Penyusunan Renstra PD	3
1.1.4	Keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD	4
1.1.5	Keterkaitan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/KabKota dengan Renja PD	6
1.2	Landasan Hukum	7
1.2.1	Dasar Hukum	7
1.3	Maksud dan Tujuan	10
1.3.1	Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra	10
1.4	Sistematika Penulisan	12
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	14
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas KUKM	23
2.1.1	Dasar hukum pembentukan PD	23
2.1.2	Struktur Organisasi PD	24
2.1.3	Uraian tugas dan fungsi sampai dgn Eselon IV dibawah	26
2.2	Sumber Daya Dinas KUKM	45
2.2.1	Sumberdaya manusia	45

2.2.2	Sumber Daya asset/modal dan unit usaha yang masih operasional	52
2.3	Kinerja Pelayanan Dinas KUKM.....	59
2.3.1	Tingkat capaian kinerja Dinas KUKM	59
2.3.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan.....	62
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas KUKM	66
2.4.1	Analisis Renstra Kementerian Koperasi dan UKM.....	66
2.4.2	Analisis Renstra Dinas KUKM kab/kota	67
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	68
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas KUKM.....	68
3.1.1	Uraian masalah dan faktor pelayanan Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah	70
3.2	Telaahan Visi, Misi dan program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Sulawesi Tengah	73
3.2.1	Tugas dan Fungsi PD terkait Visi, Misi serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	73
3.2.2	Faktor-faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan yang mempengaruhi Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	76
3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD.....	80
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	83
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis	94
3.5.1	Isu Strategis	94
BAB IV	TUJUAN dan SASARAN	101
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas KUKM	101

BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	116
5.1	Strategi dan Arah Kebijakan.....	116
5.1.1	Strategi Jangka Menengah Dinas KUKM	116
5.1.2	Kebijakan Jangka Menengah Dinas KUKM.....	117
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	122
6.1	Rencana Program, Kegiatan, sub kegiatan, target indikator kinerja serta pendanaan	122
6.2	Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan.....	209
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	211
BAB VIII	PENUTUP.....	218
8.1	Catatan Penting/ Kesimpulan	218
8.2	Kaidah Pelaksanaan	219
8.3	Rencana Tindak Lanjut	220

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perkembangan Koperasi di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020	18
Tabel 2.2	Jumlah Koperasi Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021	19
Tabel 2.3	Perkembangan UMKM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020	21
Tabel 2.5	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tahun 2016-2020	23
Tabel 2.6	Rekapitulasi Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021	45
Tabel 2.7	Rekapitulasi Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Golongan Tahun 2021	47
Tabel 2.8	Rekapitulasi Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021.....	48
Tabel 2.9	Rekapitulasi Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Jabatan Tahun 2021	49
Tabel 2.11	Tanah dan Gedung Bangunan yang di Miliki	53
Tabel 2.12	Kendaraan Roda 4 dan Roda 2	55
Tabel 2.13	Asset Lainnya	57
Tabel 2.15	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.....	60
Tabel 2.16	Anggaran Dan realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	63

Tabel 3.1	Analisis SWOT Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah.....	70
Tabel 3.2	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran	71
Tabel 3.4	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	78
Tabel 3.5	Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong.....	80
Tabel 3.6	Permasalahan Pelayanan PD Berdasarkan Sasaran Renstra beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan.....	82
Tabel 3.7	Permasalahan Pelayanan PD berdasarkan Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	89
Tabel 3.8	Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Provinsi Sulawesi Tengah Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah.....	91
Tabel 3.9	Rekomendasi KLHS RPJMD dalam Bentuk Program dan Kegiatan Yang Dilaksanakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah	93
Tabel 3.10	Permasalahan Pelayanan PD berdasarkan Analisis KLHS Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	93
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026	104
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	120



Tabel 6.1	Rencana Program, kegiatan dan pendanaan perangkat daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026	124
Tabel 6.2	Arahan Program Pendidikan Vokasi Tahun 2021-2026...	210
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026.....	213
Tabel 7.2	Penentuan rumus perhitungan indicator kinerja IKK/IKU Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan.....	214



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026	3
Gambar 1.2	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan	6
Gambar 2.1	Perkembangan Koperasi Aktif dan Koperasi Tidak Aktif Tahun 2016-2020	18
Gambar 2.2	Perkembangan Volume Usaha Koperasi Tahun 2016-2020	19
Gambar 2.3	Komposisi Jumlah UMKM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020	21
Gambar 2.4	Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah	24
Gambar 2.6	Perbandingan ASN-PNS Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Jenis Kelamin 2021	46
Gambar 4.1	Cascading Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.....	107



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

LAMPIRAN

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI
TENGAH TAHUN 2021-2026**

**RENCANA STRATEGIS
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021-2026**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan resmi Perangkat Daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Untuk menunjang keberhasilan pembangunan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di daerah, diperlukan suatu dokumen perencanaan serta sistem pembinaan yang konseptual, terarah dan efektif yang menuntun para “Rencana Strategis“, yang akan dapat dijadikan arahan dan pegangan dalam pengembangan program-program pembangunan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dengan adanya Rencana Strategis Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 ini, diharapkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah mampu mengoptimalkan peranannya dalam menunjang kegiatan pembangunan secara keseluruhan di Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam rangka keselarasan dan sinkronisasi penyusunan program kerja pembangunan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, maka pada Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 disusun dengan mempedomani Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia. Disamping itu, agar pencapaian sasaran strategis lima tahun ke depan dapat tercapai harus didukung oleh pencapaian sasaran strategis yang dimuat dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah masing-masing Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, untuk itu perlu dilakukan sinkronisasi terhadap program-program pembangunan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota.

1.1.2 Fungsi Rencana Strategis Perangkat Daerah

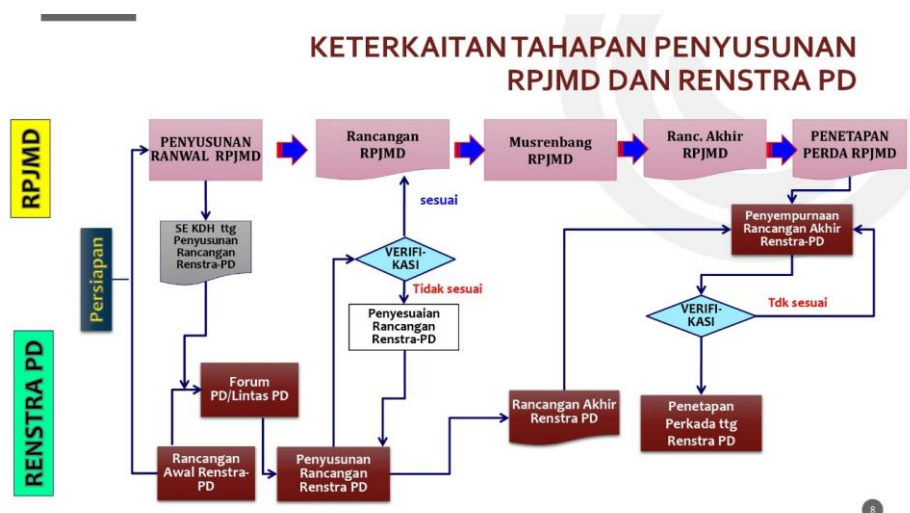
Penyusunan Rencana Strategis (*Strategic Planning*) tentunya memiliki manfaat bagi sebuah organisasi. Pemilihan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi dan program-program strategi akan memberikan arahan yang tepat mana saja metode-metode yang diperlukan untuk menjamin bahwa strategi dan kebijaksanaan yang telah disusun dapat diimplementasikan dengan baik. Renstra ini memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang telah disesuaikan dirumuskan secara kolektif oleh pimpinan bersama tim kerja untuk dikomunikasikan kepada seluruh komponen organisasi dan diimplementasikan guna mencapai Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Hal – hal pokok yang harus tertuang di dalam Renstra Perangkat Daerah diatur dalam pasal 13 ayat 1 dimana “Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Oleh karena itu Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah yang disusun ini juga akan menjelaskan arah kebijakan termasuk

program dan kegiatan dalam upaya peningkatan kualitas serta pemberdayaan koperasi dan UKM di Provinsi Sulawesi Tengah yang telah diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021 - 2026, menyesuaikan tugas pokok dan fungsi Dinas serta pagu yang bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah yang telah disahkan akan menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya.

1.1.3 Proses Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Adapun proses penyusunan maupun tahapan penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.1.

Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026

Selain berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, secara substansi Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 ini mengacu arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026, dan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Tahun 2020-2024

serta berbagai dokumen perencanaan lainnya yang relevan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencapai sinergitas dan keselarasan antara dokumen perencanaan pembangunan (baik jangka panjang, menengah dan tahunan) antara berbagai level pemerintahan. Sejalan dengan hal tersebut, Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 diharapkan dapat menjadi dokumen perencanaan publik yang akuntabel, realible dan implementatif.

1.1.4 Keterkaitan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan RPJMD

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan perencanaan strategis 5 (lima) tahunan yang disusun setelah kepala daerah terpilih dilantik. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan yang tidak dapat terpisahkan, dimana renstra menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah menjadi lebih detail dan operasional. ***Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 menjadi acuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.***

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 juga telah memiliki keterkaitan dokumen perencanaan yaitu:



RPJMD dengan RPJPN Tahun 2005-2025; RPJMD dengan RPJMN Tahun 2020-2024; RPJMD dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB); RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 beserta perubahannya; RPJMD dengan KLHS RPJMD Tahun 2021-2026; RPJMD dengan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2021-2026; RPJMD dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026; dan RPJMD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

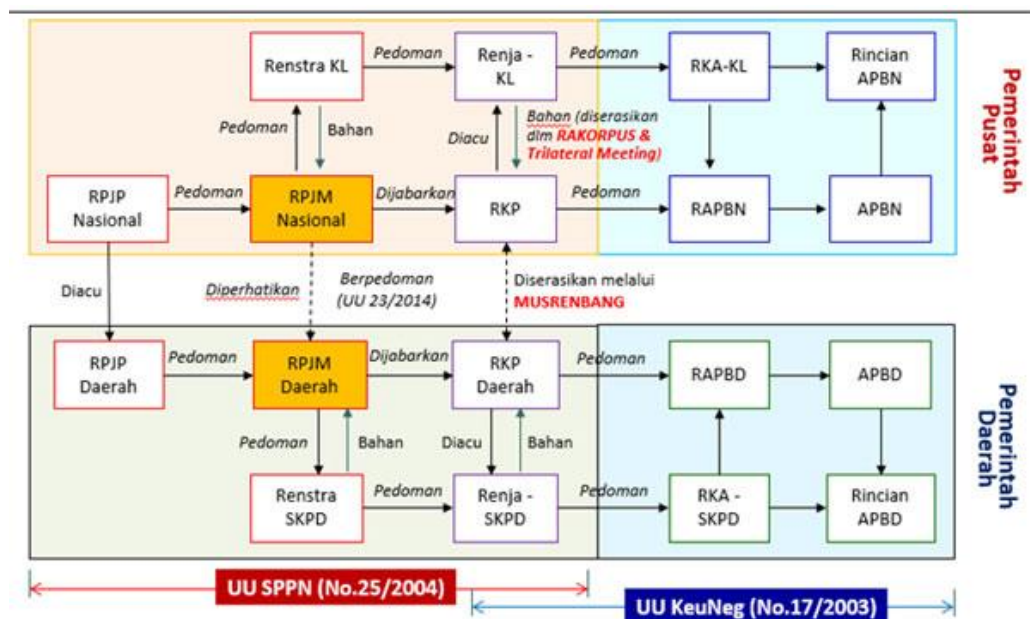
Secara teknis, proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Lampiran IV tentang Tata Cara Penyusunan dan Perubahan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Dokumen Rencana Perangkat Daerah. Di mana proses ini tidak terpisahkan dan dilakukan bersama-sama dengan tahap perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, sehingga arah kebijakan yang dimuat dalam Renstra ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.

Berikut penjelasan keterkaitan isi antara BAB Rencana Strategis dengan BAB RPJMD:

1. BAB I Penyelarasan latar belakang penyusunan Renstra PD sebagai penjabaran RPJMD
2. BAB II Penyelarasan data capaian pembangunan beberapa tahun terakhir dengan data di Bab II RPJMD

3. BAB III - Penelaahan visi dan misi serta program prioritas Kepala Daerah di RPJMD sesuai dengan visi dan misi di Bab V RPJMD
 - Penyelarasan permasalahan Perangkat Daerah dengan permasalahan Bab IV RPJMD
 - Penyelarasan Telaahan KLHS bagi Perangkat Daerah yang masuk dalam rekomendasi KLHS dengan Telaahan KLHS di Bab IV
4. BAB IV Penyelarasan Tujuan dan Sasaran Renstra PD dengan tujuan dan sasaran RPJMD
5. BAB V Penyelarasan Strategi dan Arah Kebijakan Renstra PD dengan Strategi dan Arah Kebijakan dalam Bab VI RPJMD
6. BAB VI Penyelarasan nomenklatur, indikator, target dan pagu program dengan program di Bab VI dan Bab VII RPJMD
7. BAB VII Penyelarasan indikator kinerja dan target selama 5 tahun dengan indikator kinerja di Bab VIII RPJMD

1.1.5 Keterkaitan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Renja PD



Gambar 1.2.
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

1.2. Landasan Hukum

1.2.1 Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 764);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor Nomor 51);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 140);



20. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 486);
21. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 487);
22. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 513); dan
23. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 40 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 Nomor 646).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk menjadi kerangka dasar maupun acuan untuk menyesuaikan berbagai tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam menghadapi permasalahan dan isu strategis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah Provinsi Sulawesi Tengah terkait pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangannya.

Dokumen Rencana Strategis ini nantinya akan memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, maupun dunia usaha dalam membangun kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 secara berkesinambungan serta mendukung perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif. Selanjutnya, maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi,



Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 adalah:

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Koperasi, usaha Kecil dan menengah;
2. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan sisa periode pembangunan jangka menengah di Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Mewujudkan perencanaan pengembangan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten;
5. Tersedianya dokumen perencanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah selama kurun waktu 2021-2026 yang mampu beradaptasi dengan segala perubahan lingkungan strategis baik ditingkat provinsi, regional maupun nasional;
6. Sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan;
7. Sebagai tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan;
8. Sebagai referensi wajib dalam penyusunan LKjIP setiap tahun;
9. Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sekaligus memberikan gambaran kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah daerah;
10. Kebutuhan Perencanaan dalam rangka menyusun program kegiatan guna menyikapi isu Pembangunan Nasional dan isu Provinsi Sulawesi Tengah berkaitan dengan Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, kesempatan kerja, Reformasi Birokrasi serta pemulihan pasca bencana (alam/non alam).

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis ini adalah sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam mengoperasionalkan rencana program dan kegiatan pembangunan yang telah disusun sesuai dengan tugas dan

fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah guna mewujudkan pencapaian Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi tengah Tahun 2021-2026, yang tertuang dalam Dokumen RPJMD 2021-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 terdiri dari 8 (delapan) bab. Secara garis besar, tiap-tiap bab menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

Bab II: Gambaran Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Bab ini memaparkan tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Koperasi, usaha kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Bab III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Bab ini terdiri dari uraian tentang identifikasi permasalahan, telaah visi, misi dan program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, usaha kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah, faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan, faktor penghambat dan pendorong pelayanan ditinjau dari implikasi RTRW serta penentuan isu-isu strategis

Bab IV : Tujuan dan Sasaran

Bab ini menjelaskan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi, usaha kecil dan Menengah



Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 - 2026. Pada bagian ini juga diuraikan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan, dan hubungannya dengan isu strategis daerah

Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini memuat rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi, usaha kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah untuk kurun waktu lima tahun

Bab VI: Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Koperasi, usaha kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah untuk kurun waktu lima tahun

Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Dinas Koperasi, usaha kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Koperasi, usaha kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

Bab VIII : Penutup



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KUKM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa Pimpinan Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian dengan dinas terkait daerah dan lembaga teknis daerah yang melaksanakan fungsi penunjang. Sebagaimana kebijakan pembangunan pada dokumen perencanaan mulai dari tataran pusat hingga daerah arah kebijakan maupun sasaran pada dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, dalam rangka pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah adalah difokuskan pada peningkatan nilai tambah, daya saing, dan penciptaan lapangan kerja melalui penguatan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Kewirausahaan. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian besar masyarakat Sulawesi Tengah, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan penurunan tingkat kemiskinan.

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan serta pengentasan kemiskinan bagi sebagian besar masyarakat (*pro poor*). Selain itu, potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi

penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi (*pro growth*). Keberadaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dominan sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan subyek vital dalam pembangunan khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran (*pro job*) yang mana akan berdampak juga pada peningkatan kemiskinan. Keberadaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terbukti merupakan pelaku usaha yang mandiri, kukuh dan fleksibel, dalam kondisi normal maupun krisis sekalipun. Bahkan tidak dapat disangkal oleh siapapun bahwa Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan leader perekonomian Indonesia, menjadi jantung ekonomi rakyat dan pelopor tumbuhnya ekonomi kerakyatan. Selain itu, peningkatan kualitas koperasi untuk berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan membangun efisiensi kolektif terutama bagi pengusaha mikro dan kecil.

Semenjak terjadinya Bencana Alam Gempa bumi, tsunami dan likuifaksi Tahun 2018 pada sebagian wilayah di Sulawesi Tengah serta Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) secara global sejak Tahun 2019 memberikan implikasi yang sangat signifikan terhadap perekonomian di Sulawesi Tengah serta berpengaruh terhadap perkembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Sulawesi Tengah. Koperasi yang merupakan sokoguru dalam pembangunan maupun Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dianggap selalu berada pada garis terdepan dalam menjaga kestabilan perekonomian bangsa ikut terlemahkan dalam aktifitas perekonomian yang mana situasi kebencanaan baik bencana alam maupun non alam yang melanda tersebut berimplikasi pada kerugian-kerugian secara materiil dan non materiil kepada para pelaku Koperasi maupun Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Sulawesi Tengah secara khusus. Juga akibat dari Pandemi Covid 19 berdampak pada terbatasnya kegiatan produksi dalam aktivitas ekonomi, disebabkan oleh terhambatnya pasokan barang baik antar daerah, antar pulau dan antar negara lain

untuk keperluan produksi serta pembatasan aktivitas ekonomi guna pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19). Kondisi ini juga berpengaruh pada berkurangnya permintaan tenaga kerja, tertahannya pendapatan dan konsumsi masyarakat, sehingga mengurangi permintaan produk Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mana situasi ini juga berkontribusi terhadap peningkatan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah. Olehnya itu diperlukan kebijakan-kebijakan perencanaan yang konstruktif dalam membangun kembali perekonomian khususnya pada pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Provinsi Sulawesi Tengah. Pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan proses pembangunan Daerah maupun Nasional. Dalam kaitan itu pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sering ditempatkan sebagai bagian penting dan strategis. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memang memiliki potensi yang besar dalam perekonomian Daerah, yaitu dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat, pengentasan kemiskinan. Walaupun ditengah situasi yang sulit dampak dari Pandemi Covid-19 perkembangan dan pertumbuhan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Sulawesi Tengah dari tahun ke tahun tetap menunjukkan trend yang positif. Bahkan saat ini Usaha Kecil dan Menengah menjadi ujung tombak stabilisator dan penopang pertumbuhan perekonomian baik skala nasional maupun Sulawesi Tengah.

Perkembangan Koperasi

Pelaksanaan Reformasi Total koperasi melalui: Reorientasi, Rehabilitasi dan Pengembangan telah memberikan dampak bagi eksistensi koperasi di Indonesia dan secara khusus di Sulawesi Tengah sehingga implikasinya adalah adanya aktifitas Pembubaran Koperasi. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi koperasi yang tidak aktif atau tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) selama 3 (tiga) tahun

berturut-turut dan atau tidak menjalankan kegiatan usaha. Hal tersebut telah memberikan dampak terhadap berkurangnya secara kelembagaan jumlah koperasi aktif. yang mana pada Tahun 2016 koperasi aktif Sulawesi Tengah sejumlah 1.458 unit berkurang menjadi 1.195 unit koperasi di Tahun 2020. Disisi lain, perkembangan koperasi di Sulawesi Tengah saat ini menunjukkan trend yang secara umum positif ditandai dengan peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat yang dapat dilihat melalui peningkatan jumlah volume usaha koperasi yang pada Tahun 2016 sebesar Rp1.120.780.804.000,- naik menjadi sebesar Rp1.513.779.961.003,- di Tahun 2020.

Kontribusi koperasi dalam perekonomian juga mengalami peningkatan pada aspek volume usaha peningkatan volume usaha tersebut dapat dijelaskan bahwa yang masuk dalam modal sendiri sebesar Rp.832.805.230.028,- pada Tahun 2020, sedangkan modal luar sebesar Rp534.392.277.471,- pada Tahun 2020. SHU pada Tahun 2020 sebesar Rp184.400.516.035,- Jika dilihat dari sudut pandang anggota, jumlah anggota koperasi meningkat dari sejumlah 244.585 orang pada Tahun 2016 menjadi sejumlah 252.153 oang di Tahun 2020.

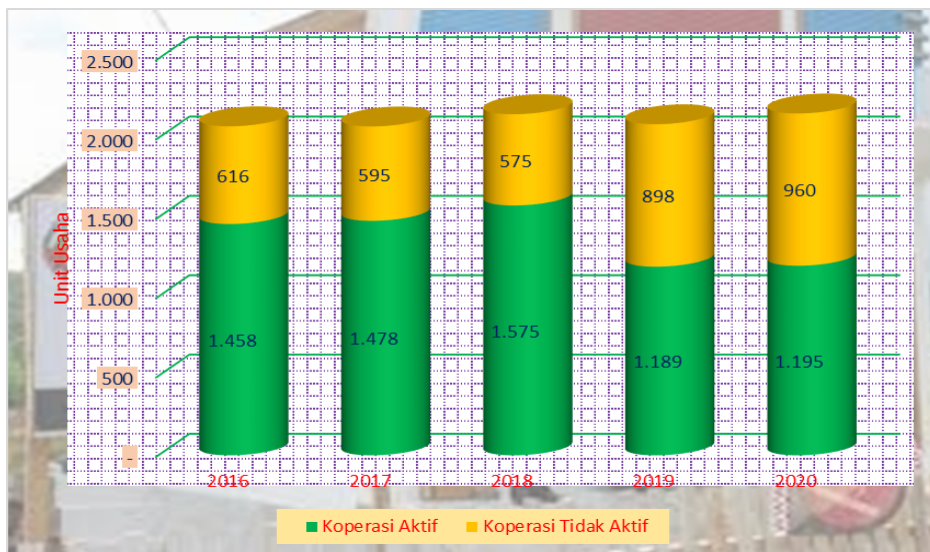
Kelembagaan pada Tahun 2020, jumlah koperasi Sulawesi Tengah mencapai 2.155 unit koperasi, mencakup Koperasi Primer Kabupaten/Kota sejumlah 2.068 unit dengan rincian 1.143 Koperasi Aktif dan 925 Koperasi Tidak Aktif. Sedangkan yang menjadi kewenangan Provinsi yaitu Koperasi Primer/Sekunder Provinsi sejumlah 87 unit koperasi mencakup 52 unit Koperasi Aktif dan 35 Unit Koperasi tidak aktif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2020, tercatat dari jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tengah 2.985.734 jiwa, Rasio keterlibatan penduduk yang berkoperasi mencapai 8,44 persen dari jumlah penduduk atau mencapai 252.153 orang yang menjadi anggota koperasi. Secara rinci perkembangan Koperasi dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.
Perkembangan Koperasi di Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Seluruh Koperasi	2.074	2.703	2.150	2.087	2.155
2	Koperasi Aktif	1.458	1.478		1.189	1.195
3	Koperasi Tidak Aktif	616	595	575	898	960
4	Volume Usaha (Rp)	1.120.780.804.000	1.310.352.364.000	853.666.690.950	1.533.581.358.595	1.513.779.961.003
5	Anggota Koperasi (org)	244.585	277.936	231.594	227.558	252.153
6	Modal Sendiri (Rp)	1.400.169.699.000	1.404.883.561.000	451.197.369.964	740.226.919.687	832.805.230.028
7	Modal Luar (Rp)	400.391.812	483.711.149.000	525.388.700.738	490.298.241.480	534.392.277.471
8	SHU (Rp)	686.490.869.000	693.844.984.000	29.242.999.304	29.891.707.334	184.400.516.035

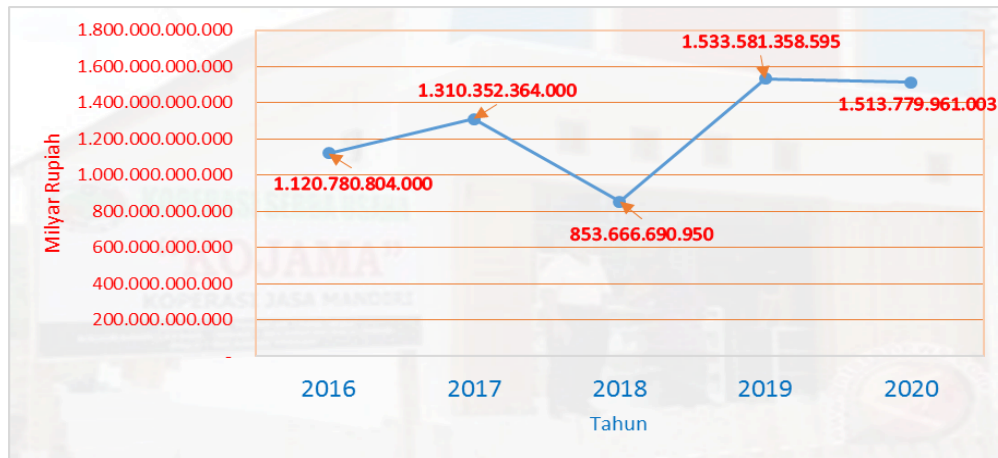
Sumber: Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Tahun 2021

Adapun Perkembangan jumlah Koperasi aktif dan Koperasi Tidak Aktif Se Sulawesi Tengah sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.1.
Perkembangan Koperasi Aktif dan Koperasi Tidak Aktif
Tahun 2016-2020

Perkembangan volume usaha koperasi selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.2.
Perkembangan Volume Usaha Koperasi Tahun 2016-2020

Adapun jumlah koperasi di Provinsi Sulawesi Tengah menurut Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.
Jumlah Koperasi Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021

No.	Nama Kabupaten/Kota, Provinsi	Aktif	Tidak Aktif	Total Koperasi
1	2	3	4	5
1	Kota Palu	89	130	219
2	Kab. Sigi	71	12	83
3	Kab. Donggala	61	75	136
4	Kab. Parigi Moutong	222	9	231
5	Kab. Poso	234	125	359
6	Kab. Tojo Unauna	41	27	68
7	Kab. Morowali	55	95	150
8	Kab. Morowali Utara	39	82	121

No.	Nama Kabupaten/Kota, Provinsi	Aktif	Tidak Aktif	Total Koperasi
1	2	3	4	5
9	Kab. Banggai	139	40	179
10	Kab. Banggai Kepulauan	72	24	96
11	Kab. Banggai Laut	24	33	57
12	Kab. Tolitoli	79	100	179
13	Kab. Buol	35	191	226
14	Provinsi	56	35	91
JUMLAH		1.217	978	2.195

Sumber: Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Tahun 2021

Perkembangan UMKM

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia lebih khusus dalam perekonomian Sulawesi Tengah. Peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ini berkontribusi dalam pemerataan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja. Pada Tahun 2020 jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Sulawesi Tengah mencapai 343.244 unit usaha.

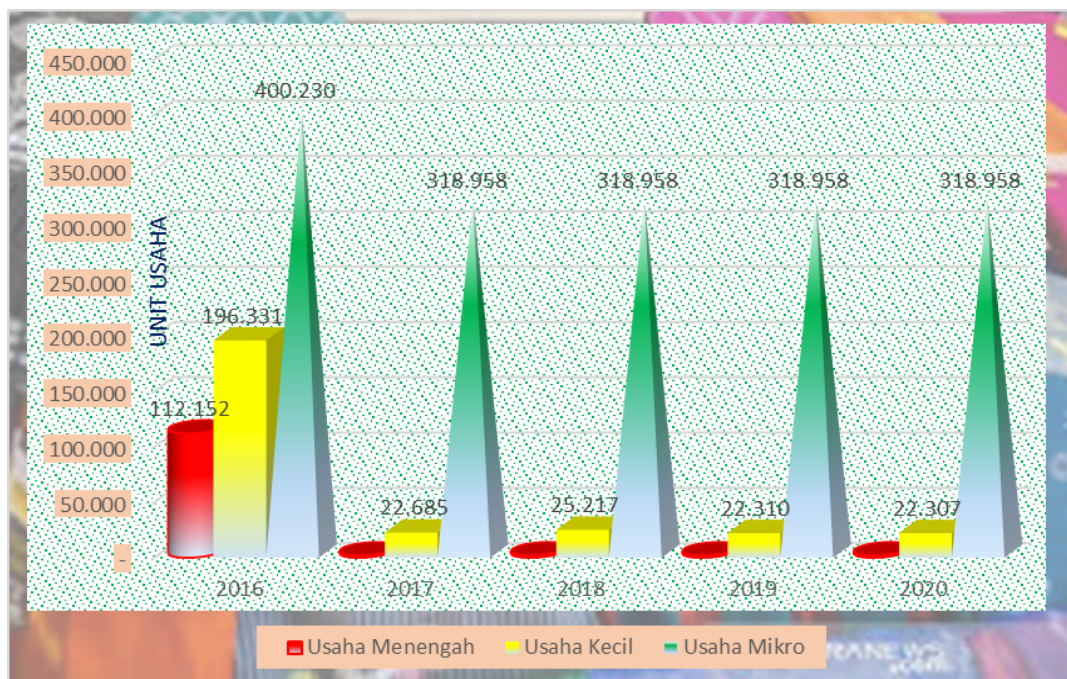
Mencakup Usaha Mikro yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota sejumlah 318.958 unit, Usaha Kecil yang menjadi kewenangan Provinsi sejumlah 22.307 unit usaha dan Usaha Menengah yang menjadi kewenangan Pusat sejumlah 1.979 unit usaha. Lebih rinci perkembangannya dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3.
Perkembangan UMKM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Usaha Menengah (Unit Usaha)	112,152	1,890	1,946	1,965	1,979
2	Usaha Kecil (Unit Usaha)	196,331	22,685	25,217	22,310	22,307
3	Usaha Mikro (Unit Usaha)	400,230	318,958	318,958	318,958	318,958
	Total UMKM (Unit Usaha)	708,713	343,533	346,121	343,233	343,244

Sumber: Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil Tahun 2021

Adapun perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.3.
Komposisi Jumlah UMKM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020

Adapun jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Provinsi Sulawesi Tengah menurut Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4.
Jumlah UMKM Per Kabupaten/Kota Tahun 2021

No.	Kabupaten/Kota	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah
1	Kota Palu	70,190	1,202	484
2	Kab. Sigi	42,931	6,492	289
3	Kab. Donggala	25,008	899	160
4	Kab. Parimo	51,542	3,589	152
5	Kab. Poso	48,318	1,719	172
6	Kab. Touna	17,062	231	83
7	Kab. Morut	8,003	432	37
8	Kab. Morowali	5,435	86	44
9	Kab. Toli-toli	35,775	2,664	62
10	Kab. Buol	47,919	578	32
11	Kab. Banggai	7,093	2,177	321
12	Kab. Bangkep	5,156	876	27
13	Kab. Balut	4,573	694	28
Jumlah		369,005	21,639	1,891

Sumber: Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil Tahun 2021

Secara umum, dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah, sektor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki peranan dan kontribusi yang sangat penting karena berpengaruh terhadap peningkatan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto. Kinerja pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah terus menunjukkan prestasi yang spektakuler. Prestasi kinerja ini dapat dilihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi sepanjang Tahun 2016-2020. Hal ini sebagaimana data capaian Produk Domestik Regional Bruto yang meningkat dari Tahun 2016 sebesar Rp120.030,01,- (Milyar) menjadi sebesar Rp197.440,78,- (Milyar) di Tahun 2020.

Perkembangan dan pertumbuhan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Sulawesi Tengah dari tahun ke tahun menunjukkan

peningkatan yang sangat berarti. Bahkan, saat ini Usaha Kecil dan Menengah menjadi ujung tombak stabilisator dan penopang pertumbuhan perekonomian baik nasional maupun daerah. Perkembangan koperasi yang aktif, Usaha Mikro Kecil dan Jumlah UKM non BPR/LKM UKM di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5.
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Realisasi pada Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Koperasi aktif	70,30	54,68	73,26	56,97	55,45
2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	100	100	100	100	100
3	Persentase BPR/LKM aktif	100	100	100	100	100
4	Persentase UMK (Jumlah BPR/LKM)	84,17	99,45	99,44	99,43	99,42

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Sulawesi Tengah Tahun 2021

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas KUKM

2.1.1 Dasar hukum pembentukan Dinas KUKM

- (a) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No 74);
- (b) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah;
- (c) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas



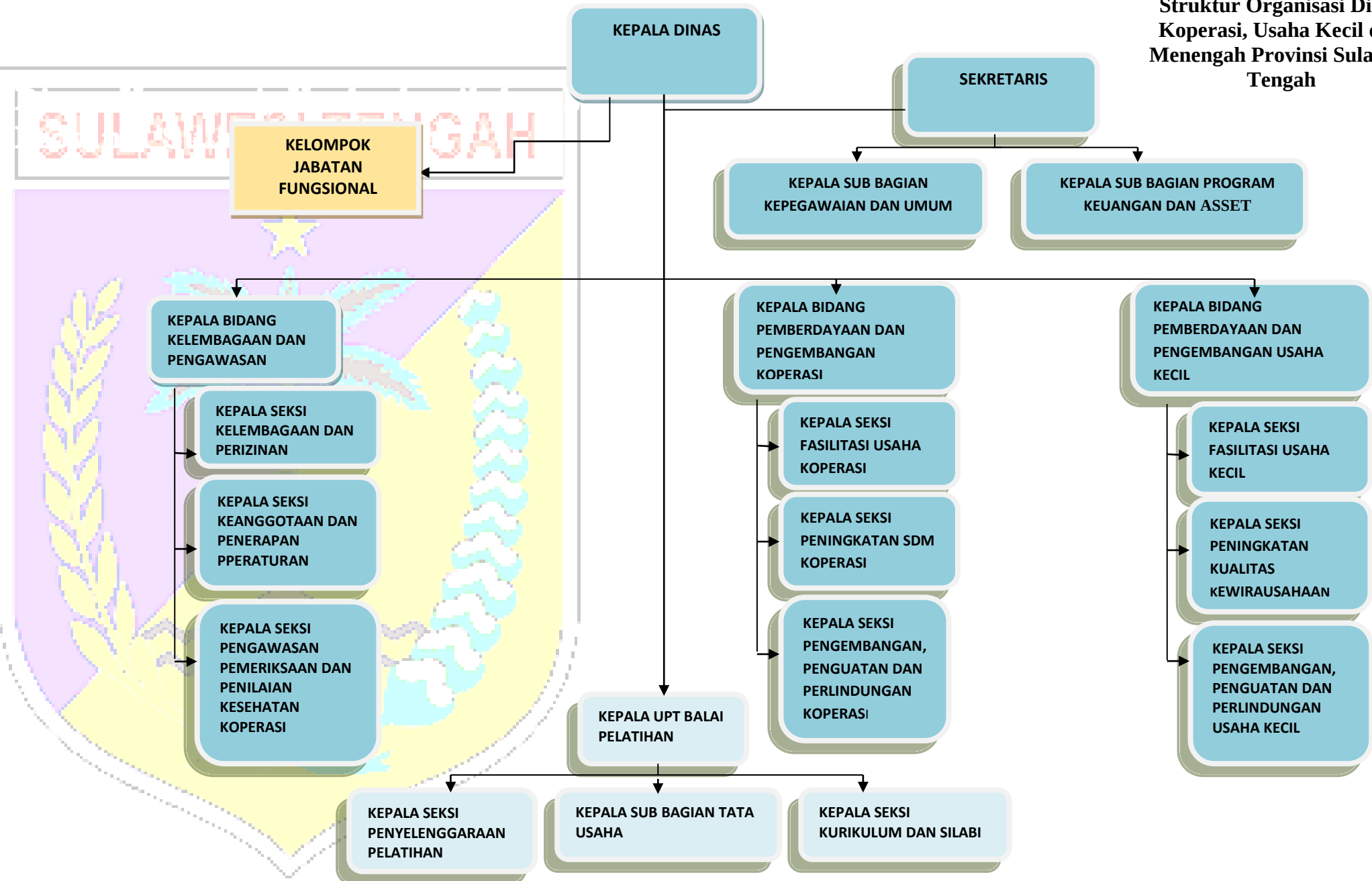
- (d) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah;
- (e) Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2018 tentang Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

2.1.2 Struktur Organisasi PD

Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah tertuang pada bagan berikut :

Gambar 2.4

**Struktur Organisasi Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi Sulawesi
Tengah**



2.1.3 Uraian tugas dan fungsi sampai dgn Eselon IV dibawah

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, didukung oleh sumber daya baik sumber daya manusia dan asset. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan pemisahan dari Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur penunjang untuk membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang Ditugaskan Kepada Daerah Provinsi. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan Kebijakan di Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Pemberdayaan Usaha Kecil;
- b. Pelaksanaan Kebijakan teknis di bidang Kelembagaan dan Pengawasan, Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Pemberdayaan Usaha Kecil;
- c. Pelaksanaan administrasi perencanaan program, keuangan dan asset, kepegawaian dan umum;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur; dan
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan tugas di bidang Kelembagaan dan Pengawasan, Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Pemberdayaan Usaha Kecil.

Berikut merupakan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja yang terdapat pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu:

A. SEKRETARIAT

1. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, asset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Dinas.



2. Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, asset, kepegawaian dan umum;
 - b. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, asset, kepegawaian dan umum;
 - c. Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, asset serta kepegawaian, rumah tangga dan umum;
 - d. Pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, asset, kepegawaian, rumah tangga, dan umum;
 - e. Pelaksanaan, pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, asset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
 - g. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

1. SUB BAGIAN PROGRAM, KEUANGAN DAN ASET

1. Sub Bagian program, Keuangan dan aset mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan penyiapan bahan penyusunan program, keuangan dan asset;
2. Uraian Tugas Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bagian Program;
 - b. melaksanakan penghimpunan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;

- c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dengan pihak dan unit terkait;
- d. melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan program, keuangan dan asset meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengelolaan, penyajian informasi, dan pengelolaan administrasi keuangan dan asset;
- e. melaksanakan penyiapan tugas teknis perbendaharaan, serta verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan asset, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
- f. memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- g. melaksanakan penyiapan laporan seluruh proses perencanaan program;
- h. melaksanakan penyusunan RENJA, LAKIP, LKPJ, LPPD, RPJMD dan RENSTRA di Lingkungan Instansi terkait;
- i. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, asset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai dan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
- j. melaksanakan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- l. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset.

B. SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

- 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis urusan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat-menyurat;
- 2. Uraian Tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- b. melaksanakan penghimpunan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyusunan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum dan Korpri;
- c. melakukan koordnasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Dinas;
- d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
- e. melaksanakan / menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, kartu BPJS, TASPEN, Kartu suami/istri, SKP, Persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan dan hukum;
- f. melaksanakan / mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional tertentu;
- g. melaksanakan/menyusun penyusuna Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi manajemen kepegawaian;
- h. melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bidang Kepegawaian dan Umum;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- k. melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian.

B. BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN

1. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas menyiapkan Bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan kelembagaan dan perizinan, keanggotaan dan penerapan peraturan dan pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan KSP/USP.
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Kelembagaan dan Perizinan, Keanggotaan dan penerapan peraturan dan pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan KSP/USP;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Kelembagaan dan Perizinan, Keanggotaan dan penerapan peraturan dan pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan KSP/USP;
 - c. penyiapan bahan pembinaan / Bimbingan Teknis di bidang Kelembagaan dan Perizinan, Keanggotaan dan penerapan peraturan dan pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan KSP/USP;
 - d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Kelembagaan dan Perizinan, Keanggotaan dan penerapan peraturan dan pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan KSP/USP;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan penyiapan Bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas di bidang Kelembagaan dan Pengawasan.

1. SEKSI KELEMBAGAAN DAN PERIZINAN

1. Seksi Kelembagaan dan Perizinan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan,



fasilitasi serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Kelembagaan dan Perizinan;

2. Dalam melaksanakan Tugas Seksi Kelembagaan dan Perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja seksi Kelembagaan dan Perizinan;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Kelembagaan dan Perizinan;
 - c. melaksanakan, menyiapkan bahan kebijakan teknis, bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
 - d. melakukan koordinasi dan bimbingan teknis kelembagaan dan perizinan dengan unit kerja terkait ;
 - e. menganalisis dokumen permohonan izin usaha simpan pinjam;
 - f. menganalisis dokumen izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas;
 - g. menganalisa berkas pembentukan koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi;
 - h. menganalisa berkas pembubaran koperasi;
 - i. menganalisis data dan jumlah koperasi serta koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
 - j. melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
 - l. melaksanakan bahan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi kelembagaan dan perizinan.

2. SEKSI KEANGGOTAAN DAN PENERAPAN PERATURAN

1. Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Keanggotaan dan Penerapan Peraturan;
2. Dalam melaksanakan Tugas Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman teknis, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Keanggotaan dan Penerapan Peraturan perundang-undangan, sanksi Koperasi dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan penerapan peraturan perundang-undangan, sanksi Koperasi dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan peraturan perundang-undangan, sanksi Koperasi dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi dengan instansi terkait;
 - e. melakukan menganalisis peraturan perundang-undangan dan sanksi Koperasi;
 - f. melaksanakan rencana pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas seksi Keanggotaan dan penerapan peraturan;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan

- i. melaksanakan bahan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi keanggotaan dan penerapan peraturan.

3. SEKSI PENGAWASAN, PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP

1. Seksi pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan;
2. Dalam melaksanakan Tugas Seksi pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi;
 - a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja seksi pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan KSP/USP;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan KSP/USP;
 - c. melaksanakan, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis kegiatan pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan KSP/USP;
 - d. melakukan koordinasi dan bimbingan teknis pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan KSP/USP;
 - e. merencanakan upaya penciptaan iklim usaha yang sehat melalui penilaian kesehatan Koperasi;
 - f. menganalisis data penilaian kesehatan KSP/USP;
 - g. menyusun data kesehatan KSP/USP;
 - h. merencanakan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi;
 - i. melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi;



- j. melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas dilingkungan Seski pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- l. melaksanakan bahan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan.

C. BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI

- 1. Bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi mempunyai tugas menyiapkan Bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Fasilitasi Usaha koperasi, peningkatan kualitas SDM koperasi dan pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi;
- 2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Fasilitasi Usaha koperasi, peningkatan kualitas SDM koperasi dan pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Fasilitasi Usaha koperasi, peningkatan kualitas SDM koperasi dan pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi;
 - c. penyiapan bahan pembinaan / Bimbingan Teknis di bidang Fasilitasi Usaha koperasi, peningkatan kualitas SDM koperasi dan pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi;
 - d. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Fasilitasi Usaha koperasi, peningkatan kualitas SDM koperasi dan pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi;



- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- f. penyiapan Bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas di bidang Fasilitasi Usaha koperasi, peningkatan kualitas SDM koperasi dan pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi.

1. SEKSI FASILITASI USAHA KOPERASI

1. Seksi Fasilitasi usaha koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Fasilitasi usaha koperasi;
2. Dalam melaksanakan Tugas Seksi Fasilitasi usaha koperasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi;
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja seksi Fasilitasi usaha koperasi;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pemberdayaan koperasi, kemitraan antara koperasi, didalam dan luar negeri;
 - c. melaksanakan, menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberdayaan koperasi, kemitraan antar koperasi badan usaha lainnya, akses pasar bagi produk koperasi didalam dan luar negeri;
 - d. melakukan koordinasi dan bimbingan teknis pemberdayaan koperasi, kemitraan antar koperasi badan usaha lainnya, akses pasar bagi produk koperasi didalam dan luar negeri;
 - e. melaksanakan rencana pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
 - f. melaksanakan pembuatan konsep kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya;
 - g. melaksanakan pengembangan akses pasar bagi produk koperasi didalam dan luar negeri;
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan di lingkungan Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi;



- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- l. melaksanakan bahan penyiapan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi Fasilitasi Usaha Koperasi.

2. SEKSI PENINGKATAN KUALITAS SDM KOPERASI

1. Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Koperasi;
2. Dalam melaksanakan Tugas Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi;
 - a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Koperasi;
 - c. melaksanakan, menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dengan unit kerja terkait;
 - d. melaksanakan kebijakan pada kegiatan seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi;
 - e. melaksanakan rencana pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi;
 - f. menyusun konsep pengembangan pendidikan dan pelatihan bagi berangkat
 - g. melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan



- j. melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi.

3. SEKSI PENGEMBANGAN, PENGUATAN DAN PERLINDUNGAN USAHA KOPERASI

1. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi;
2. Dalam melaksanakan Tugas Seksi Peningkatan Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi;
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi;
 - c. melaksanakan, menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi dengan unit kerja terkait;
 - d. melaksanakan kebijakan pada kegiatan seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi;
 - e. mengembangkan perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
 - f. merencanakan pelaksanaan perlindungan koperasi;
 - g. melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi;
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan



- j. melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi.

D. BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KECIL

1. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil mempunyai tugas menyiapkan Bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Fasilitasi Usaha Kecil, Pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil dan peningkatan kualitas kewirausahaan.
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Fasilitasi Usaha Kecil, Pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil dan peningkatan kualitas kewirausahaan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Fasilitasi Usaha Kecil, Pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil dan peningkatan kualitas kewirausahaan;
 - c. penyiapan bahan pembinaan/Bimbingan Teknis di bidang Fasilitasi Usaha Kecil, Pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil dan peningkatan kualitas kewirausahaan;
 - d. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Fasilitasi Usaha Kecil, Pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil dan peningkatan kualitas kewirausahaan;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
 - f. menyiapkan Bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan usaha kecil.

1. SEKSI FASILITASI USAHA KECIL

1. Seksi Fasilitasi Usaha Kecil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Fasilitasi Usaha Kecil;
2. Dalam melaksanakan Tugas Seksi Fasilitasi Usaha Kecil sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Mengelola administrasi administrasi dan menyusun program kerja seksi Fasilitasi Usaha Kecil;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis kegiatan akses pasar bagi produk usaha kecil didalam dan luar negeri dan izin usaha mikro kecil;
 - c. melaksanakan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan kegiatan fasilitasi usaha kecil terkait akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam dan luar negeri dan fasilitasi kemudahan izin usaha kecil dengan unit kerja terkait;
 - d. melaksanakan bahan koordinasi dan bimbingan teknis Fasilitasi Usaha Kecil ;
 - e. merancang akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam dan luar negeri;
 - f. menganalisis data izin usaha mikro kecil;
 - g. melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis Fasilitasi Usaha Kecil;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
 - i. melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi Fasilitasi Usaha Kecil.

2. SEKSI PENGEMBANGAN, PENGUATAN DAN PERLINDUNGAN USAHA KECIL

1. Seksi Pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil;
2. Dalam melaksanakan Tugas Seksi Pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja seksi Pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil;
 - c. melaksanakan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan kegiatan Pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil;
 - d. melakukan bahan koordinasi dan bimbingan teknis Pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil dengan unit kerja terkait ;
 - h. melaksanakan pengembangan pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil;
 - i. melaksanakan rencana pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;
 - j. melaksanakan rencana kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil;
 - k. melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis seksi Pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil;



1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
1. melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi Pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil.

3. SEKSI PENINGKATAN KUALITAS KEWIRAUSAHAAN

1. Seksi Peningkatan kualitas kewirausahaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Peningkatan kualitas kewirausahaan;
2. Dalam melaksanakan Tugas Seksi Peningkatan kualitas kewirausahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja seksi Peningkatan kualitas kewirausahaan;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Peningkatan kualitas kewirausahaan;
 - c. melaksanakan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, dan melaksanakan kegiatan Peningkatan kualitas kewirausahaan dengan unit kerja terkait;
 - d. melaksanakan bahan koordinasi dan bimbingan teknis Peningkatan kualitas kewirausahaan;
 - e. melaksanakan rencana pengembangan kewirausahaan;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Peningkatan kualitas kewirausahaan;
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
 - h. melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi Peningkatan kualitas kewirausahaan.

E. KEPALA UPT BALAI PELATIHAN KUKM

1. Kepala UPT mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau menyelenggarakan kegiatan teknis penunjang pada dinas dibidang Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal (4) UPT Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan pelaksanaan kepada masyarakat bidang pelatihan koperasi dan usaha mikro kecil menengah ;
 - b. Penyiapan pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada dinas sesuai dengan bidang pelatihan koperasi dan usaha mikro kecil menengah ;
 - c. Penyiapan pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD ; dan
 - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1. SUB BAGIAN TATA USAHA

1. Sub Bagian Tata Usaha UPT Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha yang meliputi penyusunan program, kepegawaian dan umum, keuangan asset, perlengkapan serta pengelolaan naskah dinas.
2. Uraian Tugas Sub Bagian Tata Usaha UPT Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, meliputi:
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja sub bagian tata usaha;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dibidang ketatausahaan
 - c. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan dibidang ketatausahaan;

- d. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dibidang ketatausahaan dengan instansi terkait;
- e. melaksanakan pengumpulan data dan menyiapkan bahan pengusulan mutasi pegawai, pembuatan KARPEG, KARTU ASKES, TASPEN, KARSU/KARSU, menyusun DUK, DIKLAT serta melakukan upaya kesejahteraan pegawai;
- a. melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan mengelolah keuangan serta pembayaran gaji pegawai;
- f. melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan penentuan kebutuhan, pengadaan, distribusi, pemeliharaan, penyusutan dan penghapusan perlengkapan kantor;
- g. melaksanakan penyelenggaraan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan dilingkungan UPT;
- h. melaksanakan penyiapan bahan, menyusun dan menyiapkan laporan pelaksanaan tugas sub bagian tata usaha dan UPT Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan

2. SEKSI KURIKULUM SILABI

- 1. Seksi Kurikulum Silabi UPT Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan melakukan evaluasi serta menyelenggarakan pengelolaan kegiatan bidang kurikulum silabi.
- 2. Uraian tugas Seksi Kurikulum Silabi meliputi:
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja seksi kurikulum silabi;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dibidang kurikulum silabi;

- c. melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur dilingkungan UPTD KUKM;
- d. melaksanakan koordinasi dengan seksi lain dan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan seksi kurikulum silabi;
- e. melaksanakan penyiapan bahan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan dibidang kurikulum silabi;
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan dibidang kurikulum silabi;
- g. melaksanakan penyiapan bahan menyusun dan menyiapkan laporan pelaksanaan tugas seksi kurikulum silabi; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan pimpinan.

3. SEKSI PENYELENGGARAN PELATIHAN

- 1. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan UPT Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kegiatan bidang penyelenggaraan pelatihan.
- 2. Uraian tugas seksi penyelenggaraan pelatihan meliputi:
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja seksi penyelenggaraan pelatihan;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dibidang penyelenggaraan pelatihan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan sosialisasi pelaksanaan urusan bidang penyelenggara pelatihan;
 - d. melaksanakan kegiatan teknis berupa pengkajian dan pengembangan penyelenggara pelatihan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang penyelenggaraan pelatihan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan kegiatan teknis bidang penyelenggara pelatihan;

- g. melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi, bimbingan edukatif, registrasi mengenai penyelenggaraan pelatihan;
- h. melakukan evaluasi terhadap kegiatan, penggalan dan pemeliharaan penyelenggara pelatihan;
- i. melaksanakan penyiapan bahan menyusun dan menyiapkan laporan pelaksanaan tugas seksi penyelenggaraan pelatihan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan pimpinan.

2.2. Sumber Daya Dinas KUKM

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, serta menentukan perkembangan organisasi ke arah yang lebih baik. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan Tahun 2021 didukung oleh personil ASN - PNS sejumlah 67 orang yang terdiri dari ASN berjenis kelamin Laki-laki Sebanyak 28 orang dan perempuan sebanyak 39 orang, seperti terlihat pada tabel berikut:



Tabel 2.6.

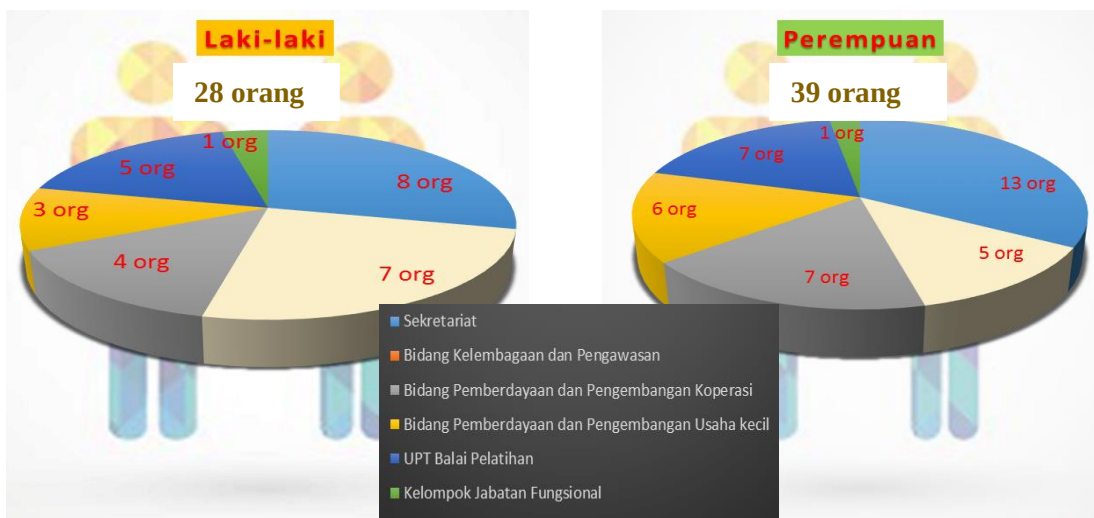
Rekapitulasi Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Sekretariat	8	13	20
2	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	7	5	12
3	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	4	7	11
4	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha kecil	3	6	9

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
5	UPT Balai Pelatihan	5	7	12
6	Kelompok Jabatan Fungsional	1	1	2
	Jumlah	28	39	67

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Tahun 2021

Perbandingan aparatur berjenis kelamin laki-laki dibanding perempuan adalah 28:39 atau bisa dikatakan 58 persen pegawai di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah adalah perempuan. Perbandingan ASN-PNS Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021 tergambar sebagai berikut:



Gambar 2.6.
Perbandingan ASN-PNS Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021

Adapun rekapitulasi pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7.
Rekapitulasi Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Golongan Tahun 2021

No	Unit Organisasi	I	II	III	IV	Jmlh
1	Sekretariat		4	15	2	21
2	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan		2	6	4	12
3	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi			7	4	11
4	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha kecil		1	6	2	9
5	UPT Balai Pelatihan		2	7	3	12
6	Kelompok Jabatan Fungsional				2	2
	Total		9	41	17	67

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa sebagian besar pegawai pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah berada pada Golongan III dengan jumlah 41 orang. Selanjutnya diikuti oleh Golongan IV sejumlah 17 orang dan Golongan II sejumlah 9 orang. Adapun rekapitulasi pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8.
Rekapitulasi Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2021

No	Unit Organisasi	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	Jmlh
1	Sekretariat			6	1	10	4	21
2	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan			3		6	3	12
3	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi			2		6	3	11
4	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha kecil			3		4	2	9
5	UPT Balai Pelatihan			2		7	3	12
6	Kelompok Jabatan Fungsional						2	2
	Total			16	1	33	17	67

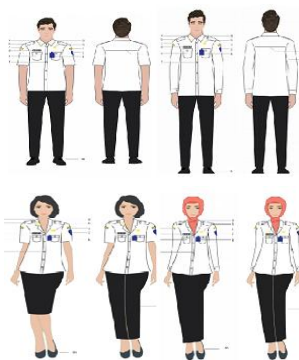
Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Tahun 2021

Sesuai tabel di atas, diketahui bahwa sebagian besar pegawai pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki pendidikan terakhir Strata 1 dengan jumlah 33 orang dan terdapat 17 orang yang telah mengikuti Pascasarjana. Kemudian terdapat 16 orang lulusan SMA dan 1 orang D3. Adapun rekapitulasi pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan jabatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9.
Rekapitulasi Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Jabatan Tahun 2021

No	Unit Organisasi	II	III	IV	Fungsional	Widyaswara	Staf	Jmlh
1	Sekretariat	1	1	2			17	21
2	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan		1	3			8	12
3	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi		1	3			7	11
4	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha kecil		1	3			5	9
5	UPT Balai Pelatihan		1	3			8	12
6	Kelompok Jabatan Fungsional			2				2
	Total	1	5	16			45	67

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Tahun 2021



Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya selain di bantu oleh sumber daya manusia Pegawai Organik, Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah juga dibantu oleh sumber daya manusia Pegawai Non Organik atau Tenaga Kontrak (Pegawai Tidak Tetap).

meliputi; Tenaga kontrak administratif dengan jumlah Laki-laki 35 orang dan perempuan 34 orang yang bertugas dalam membantu Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah menyelesaikan tanggung jawab kedinasan yang bersifat administrasi.

Kemudian dibantu pula oleh Tenaga Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) jenis kelamin Laki-laki sejumlah 5 orang dan perempuan sejumlah 11 orang yang bertugas membantu Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah baik Provinsi/Kabupaten/Kota dalam melakukan penyuluhan, konsultasi, pendampingan dan bimbingan teknis tentang perkoperasian, baik kepada masyarakat, kelompok usaha pra koperasi, koperasi baru, koperasi yang telah berjalan dan yang mengalami permasalahan. Keberadaan PPKL menjadi salah satu pilihan yang dianggap sangat membantu untuk melakukan perubahan secara tertib, teratur dan berkelanjutan dalam penerapan manajemen Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang akan berdampak pada usaha koperasi semakin berkembang, anggota meningkat, permodalan meningkat dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Berkaitan dengan peran Pemerintah dalam meningkatkan daya saing koperasi, hal ini tertuang pada pasal 60 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bahwa Pemerintah menciptakan dan mengembangkan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi serta memberikan bimbingan kepada koperasi. Selanjutnya pada pasal 62 disebutkan bahwa dalam rangka memberikan bimbingan kepada koperasi, Pemerintah mendorong, mengembangkan dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian perkoperasian.

Maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan Petugas Penyuluh Perkoperasian Lapangan (PPKL) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menjadi vital dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam pengembangan koperasi dan pemasyarakatan koperasi di Provinsi Sulawesi Tengah. Pembinaan terhadap koperasi dikonsentrasikan pada penguatan aspek kelembagaan, usaha, dan keuangan serta pengembangan partisipasi anggota untuk mewujudkan koperasi yang sehat, kuat dan mandiri. Semua ini akan mendorong peningkatan peran koperasi dalam pencapaian kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat berdasarkan jati diri koperasi.

Selanjutnya, pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah juga terdapat Tenaga Konsultan Pendamping PLUT KUMKM yang bertugas dalam memberikan layanan pendampingan kepada KUMKM melalui pendampingan di bidang Kelembagaan, Sumberdaya Manusia, Produksi, Pembiayaan, Pemasaran, Pengembangan Informasi Teknologi, dan Pengembangan Jaringan Kerjasama dalam rangka meningkatkan produktifitas, nilai tambah, kualitas kerja dan daya saing KUMKM.

Pusat Layanan Umum Terpadu/PLUT – KUMKM adalah merupakan Lembaga Mediasi bagi Pengembangan Koperasi dan UMKM, yang mana keberadaan PLUT KUMKM Provinsi Sulawesi Tengah juga memiliki peran vital dalam sinergi dan kolaborasinya dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah serta *stakeholder* terkait dalam upaya pengembangan Koperasi dan UMKM yang mencakup peningkatan kinerja produksi, kinerja pemasaran, akses ke pembiayaan, pengembangan sumber daya manusia, serta kinerja kelembagaan dalam rangka meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. PLUT KUMKM Provinsi Sulawesi Tengah memiliki 7 (tujuh) Bidang Konsultan dalam perannya melakukan layanan pendampingan, antara lain:

1. Bidang Kelembagaan, Pembentukan kelompok usaha dan Pendampingan NIB melalui OSS;
2. Bidang Sumber Daya Manusia, Memberikan Pelatihan dan Pendampingan bagi startup, memberikan pelatihan dan pendampingan bagi UMKM yang Naik Kelas;
3. Bidang Produksi, Mengadakan Pendampingan Produk IKM Potensi Ekspor;
4. Bidang Pembiayaan, Pendampingan Akses Pembiayaan Usaha dan pendampingan pembukuan keuangan usaha;
5. Bidang Pemasaran, Pelatihan dan pendampingan ke Pelaku UMKM terkait pemasaran online, digital marketing, label dan desain

kemasan, market place, pembuatan website/landing page, desain grafik, oss dan video grafis;

6. Bidang Teknologi dan Informasi, Membantu Memfasilitasi pembuatan legalitas usaha melalui system OSS/ Sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, membantu memfasilitasi UMKM mempromosikan produk usahanya dimedia sosial; dan
7. Bidang Jaringan Kerjasama, Bentuk Pelayanan mengadakan pendampingan, mempertemukan para pelaku usaha dengan stakeholder dalam pengembangan jaringan usaha.

Adapun rekapitulasi pegawai kontrak pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10.
Rekapitulasi Pegawai Kontrak
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Provinsi Sulawesi Tengah
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021

No	Kelompok Pegawai kontrak	Jenis Kelamin (org)		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Tenaga Kontrak	35	34	69
2	Tenaga PPKL	5	6	11
3	Tenaga Konsultan Pendamping PLUT KUMKM	5	2	7
	Total			

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Tahun 2021

2.2.2 Asset/Modal dan Unit Usaha yang Masih Operasional

Barang Inventaris yang digunakan sebagai pendukung/operasional Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.11.
Tanah dan Gedung Bangunan yang di Miliki

No	Nama/Jenis Barang	Jumlah Barang	Satuan	Kondisi Barang
1	2	3	4	5
Tanah				
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2764	M ²	Baik
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	6826	M ²	Baik
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	750	M ²	Baik
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	750	M ²	Baik
5	Tanah Kosong Lainnya	1000	M ²	Baik
6	Tanah Kosong Lainnya	3000	M ²	Baik
Bangunan				
7	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	M ²	Baik
8	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	M ²	Baik
9	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	M ²	Baik
10	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	M ²	Baik
11	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	M ²	Baik
12	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	M ²	Baik
13	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	M ²	Baik
14	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	M ²	Baik
15	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	M ²	Baik
16	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	M ²	Baik
17	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	M ²	Baik
18	Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain	1	M ²	Kurang Baik
19	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	M ²	Baik

No	Nama/Jenis Barang	Jumlah Barang	Satuan	Kondisi Barang
20	Bangunan Gudang Lain-Lain	1	M ²	Baik
21	Bangunan Gudang Lain-Lain	1	M ²	Baik
22	Bangunan Gudang Lain-Lain	1	M ²	Baik
23	Bangunan Gudang Lain-Lain	1	M ²	Baik
24	Bangunan Gudang Lain-Lain	1	M ²	Baik
25	Bangunan Gudang Lain-Lain	1	M ²	Baik
26	Bangunan Gudang Lain-Lain	1	M ²	Baik
27	Bangunan Tempat Ibadah Lain-Lain	1	M ²	Baik
28	Bangunan Tempat Ibadah Lain-Lain	1	M ²	Baik
29	Bangunan Kamar Mandi	1	M ²	Baik
30	Gedung Pos Jaga Permanen	1	M ²	Baik
31	Gedung Pos Jaga Permanen	1	M ²	Baik
32	Gedung Garasi/Pool Permanen	1	M ²	Baik
33	Bangunan Tempat Kerja Lain-Lain	1	M ²	Baik
34	Bangunan Tempat Kerja Lain-Lain	1	M ²	Baik
35	Konstruksi Pagar	1	M ²	Baik
36	Konstruksi Pagar	1	M ²	Baik
37	Konstruksi Pagar	1	M ²	Baik
38	Konstruksi Pagar	1	M ²	Baik
39	Konstruksi Pagar	1	M ²	Baik
40	Konstruksi Pagar	1	M ²	Baik
41	Konstruksi Pagar	1	M ²	Baik
42	Konstruksi Pagar	1	M ²	Baik
43	Konstruksi Pagar	1	M ²	Baik
44	Rumah Negara Golongan Iii Type B Permanen	1	M ²	Baik
45	Mess/Wisma/Bungalaw/Tempat Peristirahatan Permanen	1	M ²	Baik
46	Jalan Lingkungan/Halaman	1	M ²	Baik
47	Jalan Lingkungan/Halaman	1	M ²	Baik
48	Instalasi Air Bersih Lain-Lain	1	M ²	Baik
49	Instalasi Air Bersih Lain-Lain	1	M ²	Baik
50	Instalasi Air Bersih Lain-Lain	1	M ²	Baik
51	Instalasi Air Bersih Lain-Lain	1	M ²	Baik

No	Nama/Jenis Barang	Jumlah Barang	Satuan	Kondisi Barang
52	Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Kecil	1	M ²	Baik
53	Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Kecil	1	M ²	Baik
54	Instalasi Gardu Listrik Induk Lain-Lain	1	M ²	Baik
55	Instalasi Gardu Listrik Induk Lain-Lain	1	M ²	Baik
56	Lain-Lain	1	M ²	Baik
57	Lain-Lain	1	M ²	Baik
58	Lain-Lain	1	M ²	Baik
59	Lain-Lain	1	M ²	Baik
60	Lain-Lain	1	M ²	Baik

Sumber: Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset Tahun 2021

Adapun rincian kendaraan dinas yang terdapat pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12.
Kendaraan Roda 4 dan Roda 2

No	NAMA/JENIS BARANG	MERK/TYPE	JUMLAH BARANG	SATUAN	KONDISI BARANG
1	2	3	4	5	6
1	Pemadat Sampah	-	10	Unit	Baik
2	Electric Generating Set Lain-lain	GENSET	1	Unit	Baik
3	Staion Wagon	AVANZA / G MANUAL	1	Unit	Baik
4	Staion Wagon	SUZUKI APV / DLX	1	Unit	Baik
5	Staion Wagon	TOYOTA AVANZA	1	Unit	Baik
6	Staion Wagon	TOYOTA FORTUNER / G A/T	1	Unit	Baik

No	NAMA/JENIS BARANG	MERK/TYPE	JUMLAH BARANG	SATUAN	KONDISI BARANG
7	Staion Wagon	TOYOTA HILUX / PICK UP 2 OL	1	Unit	Baik
8	Staion Wagon	TOYOTA RUSH / G M/T	1	Unit	Baik
9	Staion Wagon	TOYOTA RUSH / S TRD	1	Unit	Baik
10	Sepeda Motor	Honda NF125 D	1	Unit	Baik
11	Sepeda Motor	Suzuki FL125 RCD	1	Unit	Baik
12	Sepeda Motor	Suzuki 125	1	Unit	Baik
13	Sepeda Motor	Honda NF125 D	1	Unit	Baik
14	Sepeda Motor	Honda GL	1	Unit	Baik
15	Sepeda Motor	Suzuki FL125 RCD	1	Unit	Baik
16	Sepeda Motor	Suzuki FL 125 SD	1	Unit	Baik
17	Sepeda Motor	Honda NF 125SF (FGM-FI)	1	Unit	Baik
18	Sepeda Motor	Honda NF 125 D	1	Unit	Baik
19	Sepeda Motor	Suzuki FL125 SD	1	Unit	Baik
20	Sepeda Motor	Honda NF 125 TD	1	Unit	Baik
21	Sepeda Motor	Honda NF 125 TD	1	Unit	Baik
22	Sepeda Motor	Honda NF11B2D1	1	Unit	Baik
23	Sepeda Motor	Honda CBR 250 RAB (IN)	1	Unit	Baik
24	Sepeda Motor	Honda NF11B2D1	1	Unit	Baik
25	Sepeda Motor	Yamaha 14D AL115C Mio S	1	Unit	Baik
26	Sepeda Motor	Yamaha	1	Unit	Baik
27	Sepeda Motor	Honda NF11C1C M/T	1	Unit	Baik
28	Sepeda Motor	Honda NC12A1CF A/T	1	Unit	Baik
29	Sepeda Motor	Yamaha 1LB	1	Unit	Baik
30	Sepeda Motor	Honda X1B02R07L0 A/T	1	c	Baik
31	Sepeda Motor	Yamaha New Mio M3	1	Unit	Baik
32	Sepeda Motor	Yamaha New Mio M3	1	Unit	Baik
33	Sepeda Motor	Yamaha New Mio M3	1	Unit	Baik
34	Sepeda Motor	Yamaha New Mio M3	1	Unit	Baik
35	Sepeda Motor	Yamaha New Mio M3	1	Unit	Baik

No	NAMA/JENIS BARANG	MERK/TYPE	JUMLAH BARANG	SATUAN	KONDISI BARANG
36	Sepeda Motor	Honda ATI1121B01 A/T	1	Unit	Baik
37	Sepeda Motor	Honda E1F02N11M2	1	Unit	Baik
38	Sepeda Motor	-	1	Unit	Baik

Sumber: Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset Tahun 2021

Adapun asset lainnya milik Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah yang patut untuk dilaporkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.13.
Asset Lainnya

NO	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH BARANG	SATUAN	KONDISI BARANG
1	2	3	4	5
1	Aset Renovasi	1	Unit	Rusak Berat
2	Aset Renovasi	1	Unit	Rusak Berat
3	Aset Renovasi	1	Unit	Rusak Berat
4	Aset Renovasi	1	Unit	Rusak Berat
5	Aset Renovasi	1	Unit	Rusak Berat
6	Aset Renovasi	1	Unit	Rusak Berat
7	Aset Renovasi	1	Unit	Rusak Berat

Sumber: Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset Tahun 2021

Seluruh sarana dan prasarana pendukung Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah telah di inventarisir dan tercatat dalam Buku Inventaris Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dengan rekapan sebagaimana telah ditampilkan pada tabel di atas. Selain itu, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi

Sulawesi Tengah juga memiliki asset berupa Gedung Kantor Permanen dan Mess pada UPT Balai Pelatihan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki potensi untuk memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Asset lain juga berupa Gedung PLUT KUMKM. Gedung yang ada kemudian diarahkan menjadi sarana prasarana tempat berhimpunnya Tenaga Konsultan Pendamping melayani kebutuhan para pelaku Koperasi dan UMKM dari lima sisi meliputi kelembagaan, sumber daya manusia, produksi, pembiayaan, dan pemasaran, sebagaimana telah dijabarkan diatas peran dari vital juga dari Tenaga Konsultan Pendamping PLUT KUMKM.

Kontribusi PAD

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan retribusi yang kemudian akan berkontribusi pada pendapatan daerah melalui sumber Pendapatan Asli Daerah. Perkembangan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah selama lima tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.14.
Penerimaan PAD UPT Balai Pelatihan Tahun 2016-2021

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1.	2016	70.000.000	164.190.500	234,56
2.	2017	70.000.000	122.713.000	175,30
3.	2018	100.000.000	117.910.000	117,91
4.	2019	160.750.000	265.672.433	165,27
5.	2020	163.000.000	25.177.230,58	15,45
6.	2021	30.000.000	11.581.216,68	38,60

Sumber: UPT Balai Pelatihan KUKM Tahun 2021 (Kondisi Bulan Mei Tahun 2021)

Tabel di atas menunjukkan bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2020 realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah

atas pemakaian kekayaan daerah yang mencapai 15,45 persen mengalami penurunan bila dibandingkan realisasi Tahun 2019 yang mencapai 165,27 persen dari yang ditargetkan. Hal ini disebabkan karena dampak dari situasi pandemi covid-19 yang mengakibatkan kebijakan pemerintah mengalihkan alokasi anggaran dan difokuskan untuk penanganan dampak dari pandemi covid-19, selain itu adanya kebijakan pembatasan kegiatan sosial sampai dengan pembatasan jumlah peserta pelatihan juga yang berkontribusi penurunan penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada UPT Balai Pelatihan Koperasi dan UKM.

2.3 Kinerja Pelayanan

2.3.1 Tingkat Capaian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Provinsi Sulawesi Tengah

Pencapaian indikator kinerja baik Indikator Kinerja Kunci dan Indikator Kinerja Utama yang telah dicapai selama Tahun 2016-2021 oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dalam pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.15.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target indikator	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian Pada Tahun ke-					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
IKK RENSTRA 2016-2021 d																							
1	Persentase Koperasi aktif			✓		77,41	65,56	65,61	65,61	65,72	65,74	70,30	54,68	73,26	56,97	55,45	55,20	90,79	83,40	111,65	86,75	84,38	83,92
2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif			✓		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Persentase BPR/LKM aktif			✓		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	88,89	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Persentase Usaha Mikro dan kecil			✓		80,20	97,00	97,00	97,00	97,07	97,10	84,17	99,45	99,44	99,43	99,42	97,50	104,88	102,53	102,49	102,43	102,42	100,41
IKU RENSTRA 2016-2021																							
5	Koperasi Berkualitas %			✓		0,00	20,00	20,00	20,00	10,00	10,00	0,00	12,28	35,00	20,00	10,00	26,60	0,00	61,40	175,00	100,00	100,00	266,00
6	Koperasi Aktif %			✓		0,00	20,00	20,00	20,00	10,00	10,00	0,00	21,05	32,50	16,60	10,00	15,40	0,00	105,25	162,50	83,00	100,00	154,00
7	Koperasi Tumbuh Unit			✓		0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,52	10,00	12,50	10,00	9,20	0,00	105,20	100,00	125,00	100,00	92,00
8	Koperasi Sehat %			✓		0,00	20,00	10,00	10,00	10,00	5,00	0,00	9,00	20,00	13,00	14,00	12,00	0,00	45,00	200,00	130,00	140,00	240,00
9	Peningkatan kerja sama dengan pelaku usaha lainnya (unit/kop)			✓		0,00	3,00	6,00	8,00	9,00	10,00	0,00	3,00	8,00	8,00	9,00	3,00	0,00	100,00	133,33	100,00	100,00	30,00
10	Jumlah tenaga kerja terserap (%)			✓		0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	15,90	18,00	12,67	0,00	8,00	0,00	159,00	180,00	126,70	0,00	80,00

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NS PK	Target IK K	Target indikator	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian Pada Tahun ke-					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
11	Peningkatan volume usaha koperasi terhadap koperasi berkualitas (%)				✓	0,00	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	0,00	9,24	32,00	32,19	24,80	25,00	0,00	46,20	128,00	107,30	70,86	62,50
12	Jumlah usaha kecil yang naik kelas Unit/Usaha Kecil)				✓	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	66,67
13	Jumlah usaha kecil yang mendapatkan fasilitas (unit/UK)				✓	0,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	762,00	1072,00	199,00	238,00	708,00	0,00	76,20	107,20	19,90	23,80	70,80
14	Jumlah usaha kecil yang mendapatkan pendampingan (unit/usaha kecil)				✓	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	196,00	228,00	151,00	208,00	0,00	100,00	39,20	45,60	30,20	41,60
15	Jumlah produk usaha kecil yang meningkat kualitasnya (unit/usaha kecil)				✓	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	160,00	123,00	120,00	88,00	97,00	0,00	320,00	246,00	240,00	176,00	194,00

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026



2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan

Pelayanan yang mendukung Kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah selain dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021, juga digambarkan melalui kinerja anggaran dan realisasi pendanaan pembangunan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.16.
Anggaran Dan realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021

Uraian Program	Anggaran Pada tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	%	%	%	%	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.628.53.500	1.553.281.700,00	1.263.072.200,00	2.850.698.542	2.381.862.847	1.546.569.991,00	1.492.048.662,00	1.204.233.075,00	2.811.135.307	2.311.042.261	94,97	96,06	95,34	98,61	97,03	188.327.336,75	191.118.067,50
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.690.912.800	2.404.565.200,00	1.479.016.990,00	4.210.628.703,00	1.435.440.000	2.547.989.836,00	2.784.732.908,00	1.441.061.729,00	4.171.697.528	1.426.689.300	94,69	115,81	97,43	99,08	99,39	(313.868.200,00)	(280.325.134,00)
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0,00	60.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	140.010.000	135.220.000,00	38.680.000,00	76.180.000	0,00	129.699.750,00	130.349.600,00	33.184.000,00	64.965.000	0,00	92,64	96,40	85,79	85,28	-	(35.002.500,00)	(32.424.937,50)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	723.366.800	799.173.200,00	373.272.950,00	234.099.000	138.107.850,00	699.702.195,00	722.536.000,00	360.907.100,00	206.202.000	125.438.850	96,73	90,41	96,69	88,08	90,83	(146.314.737,50)	(143.565.836,25)

Uraian Program	Anggaran Pada tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	%	%	%	%	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
dan Keuangan																	
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	1.433.108.344,00	0,00	0,00	1.696.056.866,52	760.741.700	1.393.981.451,00	0,00	0,00	1.620.439.900,00	743.733.200	97,27	0,00	0,00	95,54	97,76	(233.828.791,63)	(876.706.700,00)
Program peningkatan kapasitas Kelembagaan Koperasi	2.006.057.360,00	0,00	0,00	1.951.044.040,00	752.999.300	2.460.800.732	0,00	0,00	1.930.302.350,00	698.865.400	122,67	0,00	0,00	98,94	92,81	(1.198.044.740,00)	(1.231.436.950,00)
Program peningkatan usaha koperasi	0,00	2.213.127.000,00	1.561.262.000,00	1.457.262.000	593.236.800	0,00	2.113.749.100,00	1.428.024.600,00	1.357.147.200	581.835.250	0,00	95,51	91,47	93,13	98,08	(539.963.400,00)	(510.637.950,00)
Program Peningkatan Usaha Kecil	0,00	2.923.785.760,00	2.280.016.488,00	1.796.016.488	1.041.952.200	0,00	2.803.166.775,00	2.072.593.007,00	1.753.106.053	992.498.578	0,00	95,87	90,90	97,61	95,25	(627.277.853,33)	(603.556.065,67)
Pengembangan UPT Pelatihan Koperasi dan UKM	5.811.375.150	4.483.580.000,00	3.841.400.000,00	4.207.573.130	2.477.430.000	5.685.299.187,00	4.437.420.800,00	3.823.946.000,00	4.076.817.400	1.760.368.300	97,83	98,97	99,55	96,89	71,06	(833.486.287,50)	(981.232.721,75)

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026

Jika dilakukan penelaahan atas alokasi anggaran dan realisasi pendanaan sebagai mana yang telah direncanakan pada dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021, Dari data di atas dapat diketahui bahwa secara umum rasio antara realisasi dan anggaran pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan setiap tahunnya, walaupun diperoleh kesenjangan antara anggaran dan realisasi pada beberapa program. Bila dikaitkan antara Rasio antara Realisasi pendanaan dengan rasio pencapaian realisasi kinerja pelayanan terdapat pula kesenjangan maupun gap pada beberapa capaian indikator pelayanan yang belum tercapai sebagaimana yang telah direncanakan periode 2016-2021 pada beberapa program, yang mana hal ini dipengaruhi oleh faktor penghambat eksternal yakni situasi bencana di Sulawesi Tengah pada tahun 2018 dan dilanjutkan dengan situasi pandemic covid 19 sejak akhir tahun 2019, sehingga sangat berdampak pada kebijakan alokasi anggaran serta berpengaruh pada kegiatan yang direncanakan dalam mendukung pencapaian kinerja pelayanan yang telah ditargetkan. Oleh sebab itu, kedepannya diperlukan perencanaan dan penganggaran yang matang agar seluruh kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta berbasis kinerja. Secara umum penyebab belum tercapainya target indikator kinerja baik Indikator Kinerja Utama maupun Indikator Kinerja Pendukung sebagaimana target yang telah direncanakan, disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

- Masih rendahnya sumber daya manusia aparatur yang berkompeten di bidangnya berdasarkan tugas dan fungsi yang diemban;
- Dukungan anggaran yang dialokasikan pada sebagian besar program kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah belum memadai sebagaimana yang direncanakan dalam Rencana Strategis Tahun 2016-2021;
- Sarana dan prasarana yang belum memadai;

- Penurunan perekonomian dampak dari Situasi Bencana Alam (Gempa bumi, tsunami, likuifaksi) yang terjadi pada Tahun 2018 dan Bencana Non Alam (Pandemi Covid-19) yang terjadi pada Tahun 2020 sampai dengan sekarang; dan
- Hal-hal lain yang sifatnya baik administratif maupun teknis pelaksanaan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas KUKM

2.4.1 Analisis Renstra Kementerian Koperasi dan UKM

Berdasarkan analisis Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Koperasi dan UMKM antara lain:

1. Rendahnya kapasitas aparatur pembina dan kualitas pelaku koperasi;
2. Adanya motivasi salah dalam mendirikan koperasi yang hanya mengharapkan bantuan semata;
3. Masih adanya salah paham dalam kepengurusan koperasi, yaitu menggunakan badan hukum koperasi untuk kepentingan pribadi;
4. Masih adanya pola yang salah dalam mengurus koperasi mengakibatkan usaha koperasi tidak berkembang bahkan cenderung mengalami defisit; dan
5. Masih kurang optimalnya pembinaan akibat keterbatasan kompetensi dan komitmen dari para pembina koperasi, baik Dinas yang membidangi koperasi dan UMKM di Daerah, Petugas Penyuluh Koperasi lapangan (PPKL) maupun Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM. Dalam era digitalisasi ini terdapat beberapa tantangan dan permasalahan lain, selain permasalahan diatas yang harus dihadapi oleh koperasi. Pelaku UMKM di Indonesia memiliki beberapa permasalahan, seperti: bidang manajemen, organisasi, teknologi, permodalan, operasional dan teknis di



lapangan, terbatasnya akses pasar, kendala perizinan, serta biaya-biaya non-teknis di lapangan yang sulit untuk dihindarkan.

2.4.2 Analisis Renstra Dinas KUKM kab/kota

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang berdasarkan hasil analisis Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- a. Masih lemahnya daya saing pelaku usaha;
- b. Produk masih berorientasi primer;
- c. Terbatasnya bahan baku;
- d. Produktivitas pelaku usaha yang rendah;
- e. Sarana dan prasarana teknologi pengolahan/produksi yang kurang memadai; dan
- f. Data Usaha Mikro dan koperasi yang kurang akurat.

Sedangkan peluang bagi Dinas Koperasi Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Adanya Kebijakan dalam waktu dekat Pemerintah Pusat dalam Upaya Pemindahan Ibukota Negara Ke Provinsi yang berdekatan dengan wilayah Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. Mulai maraknya Investor yang masuk ke Sulawesi Tengah;
- b. Jumlah tenaga kerja yang melimpah;
- d. Berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA); dan
- e. Terbukanya akses internet untuk promosi Koperasi dan UKM.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas KUKM

Analisis isu-isu strategis dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi obyektif daerah dan perkembangan Koperasi dan UMKM yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah selama pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun terakhir sebagai dasar utama penentuan visi dan misi pembangunan jangka menengah yang menentukan kinerja pembangunan dalam 5 tahun mendatang. Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dengan memperhitungkan permasalahan pembangunan khususnya sektor Koperasi dan UMKM dan isu strategis daerah Sulawesi Tengah sebagaimana hasil evaluasi beberapa tahun terakhir antara lain:

1. Kecenderungan penurunan pertumbuhan ekonomi yang mana dari 9,94 persen Tahun 2016 menjadi 4,84 Persen di Tahun 2020;
2. Masih tingginya angka kemiskinan di Sulawesi Tengah mencapai 13,06 persen berada di atas angka kemiskinan nasional yang mencapai 10,19 persen; dan
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih cukup tinggi, yakni pada Tahun 2016 sebesar 3,29 persen, meningkat menjadi 3,77 persen pada Tahun 2020.

Dalam kaitan dengan itu pembangunan Koperasi dan UMKM, sering ditempatkan sebagai bagian penting dan strategis. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena Koperasi dan UMKM memang memiliki potensi yang besar dalam perekonomian Daerah, yaitu dalam upaya peningkatan

pendapatan masyarakat, pengentasan kemiskinan serta penyerapan tenaga kerja. Permasalahan pembangunan sektor Koperasi dan UMKM daerah merupakan permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan berdasarkan analisis yang merujuk pada identifikasi pada permasalahan pokok dan akar masalah. Permasalahan pokok dan akar masalah tersebut berdasarkan analisis evaluasi capaian indikator kinerja visi dan misi pembangunan daerah. Sebagai perbandingan pencapaian antara realisasi kinerja pembangunan saat ini dengan yang direncanakan sebelumnya. Untuk memberikan penguatan pada Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, berdasarkan gambaran umum dari kondisi saat ini dapat diidentifikasi beberapa permasalahan bidang Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil identifikasi masalah ini akan digunakan untuk mendukung justifikasi penetapan tujuan, sasaran, kebijakan dan program sesuai visi, misi yang telah ditetapkan. Dalam melakukan analisa untuk menentukan strategi, sasaran dan program, Rencana Strategis ini menggunakan telaahan SWOT dengan menganalisa faktor internal yang mencakup Kekuatan (*Strength*) dan Kelemahan (*Weakness*) serta faktor eksternal yang mencakup Peluang (*Opportunity*) dan Kendala (*Threat's*) dengan hasil sebagai berikut:

Tabel. 3.1.
Analisis SWOT Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah

FAKTOR INTERNAL		FAKTOR EKSTERNAL	
KEKUATAN / STRENGTHS (S)		PELUANG / OPPRTUNITIES (O)	
1. Kewenangan untuk pengawasan dan pembinaan Koperasi dan UKM 2. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi untuk mendukung kegiatan Koperasidan UKM 3. Perhatian dan dukungan Pemerintah dalam penyediaan fasilitas tempat berusaha bagi pelaku usaha UKM 4. Ketersediaan Dasar Hukum, Standar Operasional Prosedur (SOP), Peraturan dan Pedoman tentang Perkoperasian dan UKM		1. Pertumbuhan jumlah koperasi dan UKM 2. Tingginya perhatian pemerintah dan animo masyarakat untuk pengembangan produktifitas koperasi dan UKM 3. Muncul dan tumbuhnya usaha kreatif 4. Peluang pertumbuhan pangsa pasar bagi kegiatan UKM ditingkat regional, nasional dan internasional 5. Kerjasama dan dukungan stakeholder eksternal kepada pelaku UKM 6. Kemampuan daya saing dan semangat kewirausahaan pelaku UKM	
KELEMAHAN / WEAKNES (W)		ANCAMAN / THREATS (T)	
1. Kualitas dan kuantitas SDM pembina dan pengelola perkoperasian dan UKM yang berkompetensi dibidangnya 2. Belum tersedianya data demografi tentang pelaku usaha UKM 3. Lokasi dan aksesibilitas fasilitas tempat berusaha bagi pelaku usaha UMKM yang kurang strategis dan sarana prasarana pendukung yang belum optimal 4. Kualitas produk UMKM yang belum optimal untuk bersaing dengan produk usaha lainnya		1. Dinamika perkembangan koperasi dan aspek legalitas yang mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum 2. Meningkatnya persaingan antar para pelaku UKM 3. Meningkatnya produk impor dengan harga yang lebih murah yang dapat mengganggu produktifitas dan pemasaran produk UKM 4. Sebagian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah semakin sulit berkembang karena manajemen usaha dan modal yang terbatas	

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026

3.1.1 Uraian Masalah dan Faktor Pelayanan

Adapun pemetaan permasalahan mulai dari akar masalah, masalah dan masalah pokok bidang Koperasi dan UMKM di Sulawesi Tengah di jabarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.2.
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Kinerja Kelembagaan dan Usaha Koperasi belum optimal	Masih adanya Koperasi melaksanakan RAT tidak tepat waktu	Kurangnya pemahaman dan pengetahuan penyusunan pengelolaan dalam laporan keuangan Koperasi
		Masih adanya Koperasi tidak sehat, rendahnya akuntabilitas kinerja Koperasi, koperasi tidak aktif dan Koperasi berkualitas	Kurangnya Pengawasan dan Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi yang dilakukan oleh pembina Koperasi (Dinas yang membidangi Koperasi)
		Masih rendahnya produktifitas, nilai tambah, dan Volume Usaha Koperasi	Tata kelola dan manajemen bisnis usaha koperasi belum profesional
		Masih banyak masyarakat khususnya kaum milenial belum membentuk koperasi dan atau menjadi anggota koperasi	Kurangnya Penyuluhan/Sosialisasi kepada masyarakat khusus kaum milenial
		Belum optimalnya pendampingan kelembagaan dan Usaha Koperasi	Terbatasnya jangkauan pendampingan kelembagaan dan usaha koperasi karena keterbatasan jumlah tenaga PPKL dilapangan
2	Relatif Kapasitas SDM Pembina Koperasi dan UMKM masih belum maksimal	Masih terbatasnya pemahaman, pengetahuan dan kompetensi pembinaan teknis tentang pengembangan koperasi dan kewirausahaan	Masih kurangnya sosialisasi, penyuluhan Diklat maupun Bimtek kepada SDM Pembina (ASN) tentang perkoperasian
3	Rendahnya Kualitas SDM Pelaku Usaha Koperasi (Gerakan Koperasi) dan UMKM	Masih rendahnya pemahaman, pengetahuan dan kemampuan pelaku usaha kecil dan Koperasi tentang pengembangan Usaha yang berdaya saing	Masih terbatasnya jumlah pelaku usaha Koperasi dan UMKM yang mengikuti diklat Perkoperasian, Kewirausahaan dan pendampingan Usaha
4	Data UMKM dan Koperasi belum Update dan akurat	Pembinaan UMKM dan Koperasi belum tepat sasaran	Pengembangan Koperasi dan UMKM belum berbasis data yang valid/akurat

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
		Belum dimilikinya data seluruh potensi KUMKM secara Up to Date setiap tahun	Belum adanya metode pengumpulan data UMKM yang berbasis sistem elektronik yang terintegrasi
5	Legalitas Izin usaha Koperasi dan UMKM	Masih banyak Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi yang belum memiliki Izin Usaha	Belum maksimalnya Fasilitas Penerbitan Izin Usaha Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil
6	Produksi dan Pemasaran belum berdaya saing	Rendahnya daya saing produk dan pemasaran UMKM	Masih banyak Produk UMKM dan Koperasi yang belum terstandarisasi dan tersertifikasi
			Kurangnya kreatifitas pelaku UMKM dan inovasi produk
			Belum maksimalnya pemasaran produk UMKM secara Online
		Belum optimalnya pendampingan kelembagaan dan Usaha pada UMKM	Terbatasnya jangkauan pendampingan kelembagaan dan usaha UMKM karena keterbatasan jumlah Tenaga Konsultan Pendamping UMKM pada Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT KUMKM) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah
		Belum semua UMKM memiliki tempat (rumah) produksi	
7	Terbatasnya akses pembiayaan/ permodalan Koperasi dan UMKM dalam pengembangan usahanya	Perluasan Akses dan skema pembiayaan/permodalan masih terbatas pada sumber pembiayaan internal dan belum memanfaatkan pembiayaan eksternal yang lebih inklusif serta berbasis investasi	Masih Kurangnya pendampingan kepada Koperasi dan UMKM dalam mengakses pembiayaan/permodalan di Bank/Non Bank dan sumber pembiayaan lain
		Belum adanya regulasi/produk hukum daerah yang mengatur tentang bantuan pembiayaan/permodalan pada koperasi dan UMKM	Kurangnya akses pembiayaan/permodalan Koperasi dan UMKM
8	Kurangnya Pemanfaatan Teknologi informasi berbasis digitalisasi oleh Koperasi dan UMKM serta inovasi produk	Rendahnya SDM Pelaku Koperasi dan UMKM terkait pemahaman TI berbasis digital dalam rangka pengembangan usahanya serta inovasi produknya	Kurangnya advokasi, penyuluhan, sosialisasi serta pelatihan dalam rangka meningkatkan pemahaman pelaku Koperasi dan UMKM tentang pentingnya memanfaatkan Teknologi Informasi digital mulai dari melakukan inovasi produk sampai dengan pemasaran produk usahanya

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026

3.2 Telaahan Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026

3.2.1 Tugas dan Fungsi PD terkait Visi, Misi serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 adalah:

“Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Provinsi Sulawesi Tengah dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah Melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar;
2. **Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan Dan HAM;**
3. **Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan;**
4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah;
5. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan;
6. Menjaga Harmonisasi Manusia dan Alam, Antar Sesama Manusia Sebagai Wujud Pembangunan Berkelanjutan;



7. Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan Maupun di Dalam Provinsi Sulteng dan di Luar Provinsi Bertetangga;
8. Meningkatkan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan dan Kesehatan Berbasis pada Teknologi Informasi yang Integrasi dan Dijalankan Secara Sistimatis dan Digital; dan
9. Mendorong Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Agar Terjadi Percepatan Desentralisasi Pelayanan dan Peningkatan Lapangan Kerja dan Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah.

Sebagaimana Visi dan Misi Pembangunan Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 sampai dengan dokumen Rencana Strategis ini, Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) pada dasarnya selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 untuk mewujudkan Visi Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju, dimana Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) merupakan agenda pembangunan global untuk periode 2016-2030 untuk meneruskan seluruh Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), yang mana prioritas-prioritas pembangunan meliputi penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan gizi, serta tujuan-tujuan yang lebih luas dari ekonomi, sosial dan lingkungan. SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 Target yang tercakup dalam dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan secara terintegrasi. Mengingat besarnya kontribusi Koperasi dan UMKM sebagai sumber pada keberlanjutan perekonomian, khususnya Kontribusi pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah sangat terkait erat dengan pencapaian TPB/SDG'S tujuan 1 (satu) Tanpa

Kemiskinan dan Tujuan 8 (Delapan) yaitu Pekerjaan layak dan Pertumbuhan Ekonomi.

Dikaitkan dengan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah berperan dan mendukung pencapaian Misi ke-3 yakni: **"Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan"** yang dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penguatan kelembagaan ekonomi dan sosial, sehingga mampu menggerakkan perekonomian guna meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Misi ini juga dimaksudkan sebagai upaya mengatasi kerentanan sosial yang dihadapi oleh masyarakat khususnya masyarakat miskin dan masyarakat yang terdampak bencana alam dan sosial, sekaligus merupakan bagian dari tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di Provinsi Sulawesi Tengah.

Selain Misi ke-3 tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah juga berkontribusi terhadap pencapaian Misi ke-2 yaitu: **"Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM"**, yang memiliki maksud untuk menciptakan kelembagaan birokrasi yang kuat, sehingga mampu memberikan pelayanan prima dan berkualitas, menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan kepada masyarakat, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Peningkatan sumber daya manusia aparatur pemerintah melalui berbagai pendidikan dan pelatihan teknis untuk meningkatkan kompetensi aparatur yang profesional melalui inovasi berbasis Iptek, sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efisien, efektif dan akuntabel. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan melalui penegakan

supremasi hukum sehingga seluruh masyarakat memperoleh pelayanan yang adil dan merata sebagai perwujudan azas kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) serta menjunjung tinggi penegakan Hukum. Program Utama yang hendak dijalankan adalah Membangun Aparatur Sipil Negara yang profesional, Reformasi Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Birokrasi yang bertransformasi dari *Money Follow Function* menjadi *Money Follow Program*, dan *Program Follow Result*, Reformasi Kelembagaan Birokrasi yang efektif dan efisien, serta Reformasi Pelayanan Publik yang berkualitas melalui digitalisasi dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi secara optimal. Percepatan reformasi birokrasi guna meningkatkan penguatan kelembagaan pemerintah daerah, merupakan keniscayaan sehingga harus dilakukan melalui berbagai kebijakan terkait dengan 8 area perubahan dalam mendorong reformasi birokrasi tersebut, yang meliputi:

- (1) Manajemen Perubahan;
- (2) Deregulasi Kebijakan;
- (3) Penataan Organisasi;
- (4) Penataan Tatalaksana;
- (5) Penataan Sumber Daya Aparatur;
- (6) Penguatan Akuntabilitas;
- (7) Penguatan Pengawasan; dan
- (8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

3.2.2 Faktor-faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan yang mempengaruhi Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah



Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.4.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	Visi: GERAK CEPAT MENUJU SULAWESI TENGAH LEBIH SEJAHTERA DAN LEBIH MAJU			
	MISI KE-2 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM; dan MISI KE-3 : Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan			
		Masih terbatasnya kompetensi tenaga perkoperasian yang melakukan pembinaan	Kualitas sumber daya manusia dilingkungan koperasi baik dari pemahaman perkoperasian masih rendah	Tingginya komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terkait pemberdayaan dan pembinaan Koperasi yang dibuktikan melalui berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan
		Rendahnya profesionalisme dan akuntabilitas dalam mengelolah koperasi, terbatasnya jumlah tenaga penilai koperasi	Rendahnya kualitas sumber daya manusia koperasi	Dukungan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota, serta stakeholders lainnya dalam pemberdayaan koperasi cukup tinggi
		Belum terjangkaunya pelayanan pembinaan terhadap Koperasi Syariah	Tidak adanya informasi tentang keberadaan Koperasi Syariah di Kabupaten/Kota	Adanya komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk terus membangun dan mengembangkan Koperasi Konvensional maupun Koperasi Syariah
		Pembinaan UMKM belum tepat sasaran	Belum dimilikinya data seluruh potensi UMKM	Besarnya komitmen Pemerintah dalam pembinaan UMKM berbasis Data
		Database UMKM masih belum sepenuhnya update dan detail	Belum adanya pendataan atau kerjasama dengan pihak terkait	Besarnya komitmen Pemerintah dalam pembinaan UMKM berbasis Data

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
			untuk mendapatkan data UMKM	
		Rendahnya koordinasi antar stakeholder dalam pembinaan UMKM	Masih adanya ego sektoral diantara stakeholder diantara pembina	Besarnya komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk membangun kerjasama diantara stakeholder yang lebih solid dalam pembinaan UMKM
		Masih terbatasnya sumberdaya dalam memfasilitasi dan mengembangkan UMKM	Banyak usaha mikro dan kecil terkendala izin usaha	Kemajuan teknologi informasi untuk dimanfaatkan dalam memfasilitasi perizinan dan pengembangan UMKM
		Kurangnya pemahaman UMKM terhadap berbagai regulasi yang berkenaan dengan UMKM	Kurangnya sosialisasi dan sikap acuh terhadap berbagai peraturan yang berkenaan di kalangan UMKM	Memanfaatkan teknologi informasi untuk sosialisasi berbagai regulasi berkenaan dengan UMKM
		Lemahnya akses permodalan dari Lembaga Keuangan (perbankan dan lembaga keuangan Lainnya)	Kurangnya informasi bagi pelaku UMKM terkait dengan akses permodalan, rendahnya kemampuan dalam IPTEK	Memanfaatkan teknologi informasi untuk sosialisasi berbagai akses permodalan berkenaan dengan UMKM
		Kurangnya jumlah produk UMKM yang telah memiliki sertifikat BPOM dan Halal serta sertifikasi produk	Sertifikasi BPOM dan Halal berbayar	Upaya Pemerintah untuk memfasilitasi kemudahan memperoleh sertifikasi tanpa berbayar
		Belum optimalnya kerjasama antara Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pembinaan Koperasi dan UMKM	Sempitnya pemahaman tentang kewenangan yang diatur regulasi	Komitmen yang kuat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk membangun kerjasama yang lebih solid antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Koperasi dan UMKM di Sulawesi Tengah

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD

Berdasarkan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan sasaran Renstra K/L berserta faktor penghambat dan pendorong dapat dianalisa sebagai berikut:

Tabel 3.5.
Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Sasaran Renstra K/L
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Mewujudkan Koperasi Modern yang Berdaulat, Mandiri dan Maju	Tingkat kualitas SDM	Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM Pembina perkoperasian dan Usaha Kecil	Kewenangan untuk membina koperasi dan Usaha Kecil
			Keterbatasan kualitas SDM di Koperasi (anggota, pengurus, pengawas)	Kompetensi pengawas perkoperasian dan Usaha Kecil
			Masih Kurangnya kesadaran kaum milenial untuk membentuk koperasi dan atau menjadi anggota koperasi	Tingginya komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terkait pemberdayaan maupun pengembangan Koperasi yang dibuktikan melalui berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan
			Mekanisme penegakkan sanksi, pembinaan / pemberdayaan terhadap koperasi kurang tegas	Animo masyarakat untuk berkoperasi dan berwirausaha
		Arah Kebijakan Koperasi dan UMKM	Rencana Induk Pengembangan koperasi dan Usaha Kecil	SOP disetiap Kegiatan
			Lemahnya kerjasama	Data Perkembangan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			koperasi dalam penyampaian data	berbasis IT
		Masyarakat sadar untuk berkoperasi kurang memahami perkoperasian	Jumlah koperasi produsen dan kopersisekunder masih sedikit	Pertumbuhan jumlah koperasi
			Sarana prasarana pendukung operasional	Legalitas dan peluangusaha koperasi
2	Mewujudkan UMKM Naik Kelas yang Berdaulat dan Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global	Belum optimal dalam <i>update</i> data	<i>Database</i> Usaha Kecil belum update	
		Tingkat kualitas produkUsaha Kecil	Daya tahan berusaha bagi pelaku Usaha Kecil	Pertumbuhan pasar lokal dan regional
		Kurangnya modal bagiUsaha Kecil	Banyaknya produk impor	Muncul dan tumbuhnya industri kreatif
			Akses permodalan dan pemasaran	Kerjasama <i>stakeholder</i> eksternal kepada pelaku Usaha Mikro
		Pelaku Usaha Kecil tidak prosedural dalam menjalani bisnisnya	Tidak semua Usaha Kecil memiliki standarisasi produk	

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026

Adapun permasalahan pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan sasaran Renstra berserta faktor penghambat dan pendorong dapat dianalisa sebagai berikut:

Tabel 3.6.
Permasalahan Pelayanan PD Berdasarkan Sasaran Renstra beserta
Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi	Permasalahan	Faktor	
		Pelayanan PD	Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Meningkatnya Usaha Kecil menjadi wirausaha	Masyarakat sadar untuk berkoperasi namun kurang memahami perkoperasian	Jumlah koperasi produsen dan koperasi sekunder masih sedikit	Animo masyarakat untuk berkoperasi dan berwirausaha
			Sarana prasarana pendukung operasional	Legalitas dan peluang usaha koperasi
		Arah Kebijakan Koperasi dan UKM	Rencana Induk Pengembangan koperasi dan UKM	Kewenangan untuk membina koperasi dan UKM
		Tingkat Kualitas SDM	Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM Pembinaan perkoperasian dan UKM	Kompetensi pengawas perkoperasian dan UKM
			Keterbatasan kualitas SDM di Koperasi (anggota, pengurus, pengawas)	
			Mekanisme penegakkan sanksi, pembinaan/ pemberdayaan terhadap koperasi kurang tegas	
		Belum optimal dalam update data	Database UKM belum update	Data Perkembangan berbasis IT
		Tingkat kualitas produk UKM	Daya tahan berusaha bagi pelaku UKM	Muncul dan tumbuhnya industry kreatif
		Kurangnya modal bagi UKM	Akses permodalan dan pemasaran	Kerjasama stakeholder eksternal kepada pelaku UKM
			Banyaknya Produk Impor	
		Pelaku UKM tidak prosedural dalam menjalani bisnisnya	Tidak semua UKM memiliki standarisasi produk	Pertumbuhan pasar lokal dan regional

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pemanfaatan ruang wilayah mengacu pada rencana struktur ruang dan rencana pola ruang Provinsi. Pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan melalui penyusunan program pemanfaatan ruang. Program pemanfaatan ruang disusun berdasarkan indikasi program pembangunan yang memiliki jangkawaktu pelaksanaan selama 20 tahun, pentahapan kegiatan tersebut dituangkan dalam kegiatan per 5 (lima) tahun dengan indikasi program utama lima tahun pertama diuraikan per tahun kegiatan.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah senantiasa memperhatikan faktor konektivitas serta potensi daerah yang ada guna mengoptimalkan nilai ekonomi yang akan diterima masyarakat Koperasi dan UMKM. Penumbuhan usaha-usaha baru disesuaikan oleh potensi sumber daya lokal yang ada serta pengembangan infrastruktur ekonomi dengan memperhatikan ketersediaan bahan baku, sumber daya manusia, serta sumber-sumber energi memastikan bahwa usaha yang dilakukan oleh Koperasi dan UMKM akan berkelanjutan serta memiliki keunggulan komparatif. Pengembangan Koperasi dan UMKM juga diarahkan untuk mendorong terjadinya keseimbangan melalui distribusi sumber daya ekonomi yang ada antar kawasan strategis.

Salah satu strategi penataan ruang wilayah Provinsi dalam kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi untuk peningkatan aksesibilitas pemasaran produksi pertanian, kelautan dan pariwisata, Koperasi dan UMKM memiliki peran dalam meningkatkan akses Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap modal, sarana dan prasarana produksi, informasi, teknologi dan pasar. Adapun pada pengembangannya proses pelayanan Bidang Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tengah sangat dipengaruhi oleh efektifitas koordinasi antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Luasnya wilayah mencakup 12

Kabupaten dan 1 Kota serta medan yang sulit juga menjadi tantangan dalam jangkauan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi dengan Kabupaten/Kota.

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang bersinggungan dengan pemanfaatan ruang wilayah (spasial) harus mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033. Hal ini yang harus menjadi pemahaman seluruh pemangku kepentingan karena konsep pembangunan (berbagai sektor) berbasis spasial/kewilayahan sudah menjadi *mainstream* di dunia.

Sebagaimana tertuang dalam dokumen RTRW Provinsi Sulawesi Tengah telah diatur rencana sistem perwilayahan untuk memudahkan distribusi program pembangunan sesuai dengan karakter kawasan yang terbagi ke dalam 6 (enam) Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) yakni kawasan strategis provinsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RTRW provinsi, RDTR kawasan lintas kabupaten/kota mengacu pada kebijakan pengembangan KSP yang termuat dalam RTRW provinsi tersebut antara lain:

- (1) Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap:
 - a. Tata Ruang di wilayah sekitarnya;
 - b. Kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau
 - c. Peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Kawasan strategis meliputi :
 - a. Kawasan strategis dari kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. Kawasan strategis dari kepentingan daya dukung lingkungan hidup;
 - c. Kawasan strategis dari kepentingan sosial budaya;Kawasan strategis dari kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi; dan



- d. Kawasan strategis dari kepentingan pertahanan dan keamanan.
- (3) Kawasan strategis di wilayah Provinsi, terdiri atas :
 - a. Kawasan strategis nasional yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional terkait dengan wilayah Provinsi; dan
 - b. Kawasan strategis Provinsi yang ditetapkan dalam RTRWP.
- (4) Kawasan strategis provinsi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (1) KSN meliputi:
 - a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi; dan
 - d. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Palapas meliputi Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong, dan Kabupaten Sigi.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas:
 - a. KSN Kritis Lingkungan meliputi Kawasan Kritis Lingkungan Balingara di Kabupaten Tojo Una-Una dan Banggai Kepulauan; dan
 - b. KSN Kritis Lingkungan Lambunu-Buol di Kabupaten Buol dan Kabupaten Parigi Moutong.
- (4) Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan



Sumberdaya Alam dan Teknologi Tinggi meliputi kawasan Soroako dan sekitarnya meliputi Kabupaten Morowali.

- (5) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan terdiri atas Kawasan Perbatasan Negara di Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara.
- (1) Kawasan Strategis Provinsi meliputi:
- a. Kawasan strategis dari kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. Kawasan strategis dari kepentingan daya dukung lingkungan hidup;
 - c. Kawasan strategis dari kepentingan sosial budaya; dan
 - d. Kawasan strategis dari kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas:
- a. Kawasan Terusan Katulistiwa di Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong;
 - b. Kawasan Agrowisata Sausu-Manggalapi-Palolo berada di Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi;
 - c. Kawasan Agrowisata Tamarenja dan sekitarnya di Kabupaten Donggala;
 - d. Kawasan Agrowisata Napu dan Sekitarnya di Kabupaten Poso;
 - e. Kawasan Cepat Tumbuh (KCT) terdiri atas :
 1. KCT Parigi-Ampibabo dan Kawasan Moutong di Kabupaten Parigi Moutong ;
 2. KCT Ampana-Tojo di Kabupaten Tojo Una-Una; dan
 3. KCT Kawasan Dampelas-Sojol-Dampal Selatan dan sekitarnya di Kabupaten Donggala;
 - f. Kawasan Transmigrasi yang berada di rencana klaster perwilayahan terdiri atas:



1. Klaster perkotaan Palu-Sigi-Donggala meliputi:
 - Palolo di Kabupaten Sigi;
 - Banggaiba (Kulawi Raya) di Kabupaten Sigi;
 - Pantai Barat di Kabupaten Donggala; dan
 - Lalundu dan Bambakaenu di Kabupaten Donggala;
1. Klaster Agropolitas Bolipamusu meliputi:
 - Kota Terpadu Mandiri (KTM)/Kawasan Perkotaan Baru (KPB) Air Terang di Kabupaten Buol;
 - Basidondo di Kabupaten Tolitoli;
 - Kota Terpadu Mandiri (KTM)/Kawasan Perkotaan Baru (KPB) Bahari Tomini Raya di Kabupaten Parigi Moutong;
 - Manggalapi di Kabupaten Parigi Moutong;
 - Kota Terpadu Mandiri (KTM)/Kawasan Perkotaan Baru (KPB) Tampolore di Kabupaten Poso; dan
 - Pamona di Kabupaten Poso;
2. Klaster Industri Morubang meliputi:
 - Kota Terpadu Mandiri (KTM)/Kawasan Perkotaan Baru (KPB) Bungku di Kabupaten Morowali;
 - Bungku Utara di Kabupaten Morowali Utara;
 - Toili Barat di Kabupaten Banggai; dan
 - Bantayang di Kabupaten Banggai;
3. Klaster Wisata Bahari dan Perikanan Balatoju meliputi :
 - Kota Terpadu Mandiri (KTM)/Kawasan Perkotaan Baru (KPB) Padauloyo di Kabupaten Tojo Una-Una;
 - Ulubongka di Kabupaten Tojo Una-Una;
 - Banggai Selatan di Kabupaten Banggai Laut; dan
 - Salakan di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- g. Kawasan Perbatasan terdiri atas:
 1. Kawasan Tindantana-Mayoa-Beteleme, yakni perbatasan Kabupaten Poso dengan Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan;

2. Kawasan Matarape-Sombori-Laroenai, yakni perbatasan Kabupaten Morowali dengan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;
 3. Kawasan Surumana-Lalundu, yakni perbatasan Kabupaten Donggala dengan Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat;
 4. Kawasan Umu-Molangato, yakni perbatasan Kabupaten Buol dengan Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo;
 5. Kawasan Kepulauan Togean, yakni perbatasan Kabupaten Tojo Una-Una dengan Provinsi Gorontalo;
 6. Kawasan Sijoli dan sekitarnya, yakni perbatasan Kabupaten Parigi Moutong dengan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo; dan
 7. Kawasan Pulau Timpaus-Kasuari-Sonit, yakni perbatasan Kabupaten Banggai Laut dengan Kabupaten Sula Kepulauan Provinsi Maluku Utara.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas:
- a. KSP Penanganan Khusus Endemik *Schistosomiasis* di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso;
 - b. KSP Kawasan Rawan Bencana Palu dan sekitarnya di Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Parigi Moutong;
 - c. KSP Kawasan Perlindungan Karst dan Kawasan pulau-pulau kecil di Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
 - d. Kawasan pulau-pulau kecil Welikan dan Pulau Dua di Kabupaten Banggai.
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi sosial budaya meliputi Kawasan Lembah Bada dan Lembah Besoa di Kabupaten Poso.
- (5) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan

sumberdaya:

- a. Alam dan/atau teknologi tinggi meliputi:
 - a. Kawasan strategis pembangkit listrik tenaga panas bumi PLTP Bora Pulu
 - b. Di Kabupaten Sigi; dan
1. Kawasan strategis pembangkit listrik tenaga panas bumi PLTP Marana/Masaingi di Kabupaten Donggala.

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, berkaitan dengan strategi penataan ruang wilayah Provinsi dalam kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi untuk peningkatan aksesibilitas pemasaran produksi pertanian, kelautan dan pariwisata, maka Koperasi dan UKM berperan dalam meningkatkan akses Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap modal, sarana dan prasarana produksi, informasi, teknologi dan pasar. Disamping itu hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 ditemukan beberapa faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah ditinjau dari implikasi pada berbagai aspek. Adapun Faktor penghambat dan pendorongnya antara lain:

Tabel 3.7
Permasalahan Pelayanan PD berdasarkan Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
Perwujudan Struktur Ruang				
1	Mendorong Pengembangan Kota-Kota Sentra Produksi yang Berbasis	Pemahaman dan Kapasitas SDM cenderung masih rendah	ASN khususnya yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah yang	Pengembangan struktur ruang yang berhubungan dengan konektivitas antar wilayah secara fisik telah diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah Provinsi

No	Rencana Tata Ruang Wilayah	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	Otonomi Daerah • Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Kota-Kota Pusat Pertumbuhan	dalam memahami kebijakan tataruang daerah dalam kaitannya dengan pengembangan KUKM	berada di OPD masih banyak yang belum memahami seluk beluk kebijakan Tataruang daerah • Belum tersedianya peraturan daerah yang merupakan turunan perda tata ruang daerah yang menjadi acuan operasional kebijakan tata ruang bagi para stakeholder, dalam bentuk rencana detail tata ruang (RDTR) • Masyarakat umum yang seringkali dalam aktivitas kehidupannya berbenturan dengan aturan terkait dengan pemanfaatan ruang/lahan	Sulawesi Tengah, sehingga hal dapat meningkatkan nilai ekonomi Bidang Koperasi dan UKM • Rencana pengembangan pola ruang sebagai wahana untuk aktualisasi kegiatan ekonomi secara optimal berbasis potensi sumber daya local • Pengembangan struktur ruang yang berhubungan dengan konektivitas antar wilayah secara fisik telah diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga hal dapat meningkatkan nilai ekonomi Bidang Koperasi dan UKM
Perwujudan Pola Ruang				
	Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk Sektor Industri Pengolahan		• Lemahnya Koordinasi antar sektor terkait pemanfaatan ruang berbasis potensi sumberdaya • Keterbatasan alokasi anggaran	Tingginya Komitmen Pemprov untuk mensinergikan semua lini sector dalam rangka pengembangan Kawasan berbasis potensi sumberdaya yang akan berdampak pada perkembangan koperasi dan UKM pada wilayah pengembangannya
	Rehabilitasi dan Pengembangan			

No	Rencana Tata Ruang Wilayah	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	Kawasan Andalan untuk Sektor Pariwisata		dalam upaya pemanfaatan pola ruang dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan potensi Koperasi dan UMKM	sebagaimana pemanfaatan pola ruang
	Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk Sektor Perikanan			
	Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk Sektor Kelautan			
	Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan dan pertumbuhan ekonomi			

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026

Guna peningkatan pelayanan yang maksimal pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah berikut disampaikan analisis terhadap dokumen hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pada tabel berikut:

Tabel 3.8.
Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Provinsi Sulawesi Tengah
Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan PD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan PD
1	Kapasitas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup	✓	✓	✓
2	Perkiraan Mengenai Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup	✓	✓	✓

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan PD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan PD
3	Kinerja Layanan atau Jasa Ekosistem	✓	-	-
4	Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam	✓	-	✓
5	Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim dan Bencana Alam	✓	-	✓
6	Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati	✓	-	✓

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026

Sebagaimana penguraian trend perkembangan Pada BAB II, Gambaran Pelayanan menunjukkan kecenderungan perkembangan sektor Koperasi dan UMKM, dengan meningkatnya persentase dan kuantitas pada beberapa komponen pengamatan. Tren positif perkembangan sektor Koperasi dan UMKM dalam kacamata sosial dan ekonomi, juga harus dapat menjamin keutuhan lingkungan hidup, salah satunya dengan meminimalisir dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan hidup, sehingga dapat tercapai **pembangunan berkelanjutan**. Hal ini nantinya menjadi pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan atau program pengembangan sektor Koperasi dan UMKM, khususnya dalam arah menetapkan lokasi pembangunan di area yang memang dialokasikan untuk bangunan dan bukan ruang terbuka hijau, adapun hasil analisis yang berimplikasi pada tantangan dan peluang dan macam pelayanan/kegiatan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.9.
Rekomendasi KLHS RPJMD dalam Bentuk Program dan Kegiatan Yang Dilaksanakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah

No	Kegiatan	Indikator	Lokasi	Target					
				2022	2023	2024	2025	2026	Satuan
1	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Jumlah Fasilitasi Penerbitan Izin USP, Kantor cabang Pembantu dan Kantor Kas	Kab/ Kota Sulawesi Tengah	7	5	5	7	8	Unit Usaha

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026

Pada tabel berikut diuraikan mengenai faktor penghambat dan pendorong Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Analisis KLHS:

Tabel 3.10.
Permasalahan Pelayanan PD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rekomendasi Program kegiatan Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Kurangnya advokasi dan sosialisasi manajemen usaha ramah lingkungan terhadap SDM pelaku Koperasi dan UKM	Kapasitas SDM pelaku usaha Koperasi dan UKM relatif masih kurang sehingga sangat berpengaruh terhadap manajemen usaha yang ramah lingkungan	adanya dukungan dan komitmen dari pemerintah pusat dan provinsi terhadap upaya menciptakan aktivitas ekonomi yang berwawasan lingkungan

			jumlah pelaku usaha di dua sektor ini sangat banyak dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten sehingga cukup menyulitkan dalam hal pencegahan dan pengendalian pelanggaran terhadap lingkungan	meningkatnya peran serta masyarakat dalam bentuk aktivitas yang peduli lingkungan
			minimnya SDM ASN pengampu bidang Koperasi dan UKM	adanya perhatian/dukungan internasional bagi setiap entitas atau kelompok masyarakat yang melakukan aktivitas berbasis lingkungan

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

3.5.1 Isu Strategis

Isu strategis terkait pengembangan Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah diperlukan sekali sebagai sumber bahan perencanaan yang bersifat top down tetapi juga bagian dari upaya sinkronisasi perencanaan pembangunan. Sifat holistik dari perencanaan pembangunan hendaknya juga memperhatikan aktifitas daerah lain baik sebagai mitra maupun sebagai pesaing dalam peningkatan daya saing daerah. Isu-isu tersebut juga menjadi bahan penting bagi kerja sama antara daerah. Berkaitan dengan perkembangan Koperasi dan UKM Sulawesi Tengah Pada periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 maupun Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 tidak lepas dari isu strategis Provinsi Sulawesi Tengah mengenai Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja, Reformasi



Birokrasi serta Pemulihan Pasca Bencana (alam/non alam).

Penentuan kriteria isu-isu strategis mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah menentukan kriteria prioritas isu strategis yang perlu menjadikan prioritas dalam perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program. Hal tersebut dikarenakan isu strategis prioritas adalah isu yang menjadi prioritas janji yang perlu diwujudkan, memiliki pengaruh yang besar dan signifikan terhadap pencapaian sasaran Rencana Strategis Kementerian/Lembaga atau Rencana Strategis Provinsi/Kabupaten/Kota dan berdampak terhadap publik. Berdasarkan faktor-faktor yang telah diuraikan dalam rangka pencapaian tujuan maupun sasaran Rencana Strategis di atas maka isu strategis periode jangka menengah dalam pengembangan Koperasi dan UKM di Provinsi Sulawesi Tengah, antara lain terkait:

1. Kelembagaan dan Manajemen Koperasi dan Usaha Kecil

Penguatan Kelembagaan dan manajemen menjadi perhatian serius bagi Koperasi dan UKM dalam upaya pembangunan jangka menengah di Sulawesi Tengah. Kinerja kelembagaan dan manajemen Koperasi yang masih belum optimal dipengaruhi faktor internal maupun eksternal. Terkait Koperasi, berdasarkan hasil evaluasi masih terdapat Koperasi yang belum melakukan RAT tepat waktu, masih ditemukan Koperasi dengan kriteria tidak sehat dan belum berkualitas akibat dari kurangnya Pengawasan dan Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha yang dilakukan oleh pembina Koperasi. Disisi lain, juga belum optimalnya pendampingan Kelembagaan dan Usaha Koperasi dan UKM akibat dari terbatasnya jangkauan pendampingan kelembagaan dan usaha koperasi karena keterbatasan jumlah tenaga PPKL dan tenaga Pendamping UKM dilapangan. Permasalahan lain berkaitan dengan legalisasi Koperasi dan UKM ditandai dengan masih banyak UKM serta Koperasi yang

belum memiliki Izin Usaha dan tidak berkembangnya jumlah anggota koperasi sebagaimana diharapkan dari masyarakat khususnya kaum milenial belum mau membentuk koperasi dan atau menjadi anggota koperasi akibat dari kurangnya penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat khusus kaum milenial.

2. Tata Kelola Koperasi dan Usaha Kecil

Secara umum, pada perkembangannya baik pelaku Koperasi maupun UKM masih melakukan pengelolaan usaha secara konvensional dan belum dikelola secara profesional baik dalam hal manajemen usaha maupun manajemen keuangan. Memperhitungkan potensi dan resiko dalam berusaha belum menjadi perhatian utama dalam pengelolaan usahanya. Kedepannya pemerintah melalui upaya digitalisasi Koperasi dan UKM, baik Koperasi maupun UKM diarahkan melakukan pengelolaan dengan memanfaatkan teknologi dan informasi berbasis digitalisasi. Sehingga berdampak pada adanya modernisasi Koperasi dan UKM.

3. Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Kecil

Masalah sumber daya manusia merupakan masalah yang cukup dilematis baik dari pelaku Koperasi maupun pelaku UKM. Rendahnya pemahaman, pengetahuan dan kemampuan pelaku usaha kecil dan koperasi akibat dari tingkat pendidikan yang masih rendah serta skill yang belum mumpuni. Pendidikan sangat penting dalam mengembangkan sumber daya manusia karena pengetahuan akan diperoleh salah satunya dengan pendidikan. Orang yang tingkat pendidikannya rendah, cenderung tidak memiliki kemampuan dalam bekerja. Jika dikaitkan dengan Koperasi dan UKM maka keterbatasan sumber daya manusia implementasinya akan berdampak pada upaya pelaku Koperasi dan UKM dalam pengembangan usahanya. Olehnya itu, perlu dilakukan antisipasi dalam upaya pengembangan sumber daya manusia melalui program kegiatan yang bersifat pengembangan sumber daya manusia

Koperasi tentang perkoperasian maupun UKM tentang kewirausahaan.

4. Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya saing Koperasi dan Usaha Kecil

Rendahnya produktivitas dan daya saing masih menjadi problem klasik yang mengganjal perkembangan Koperasi dan UKM Sulawesi Tengah keterbatasan jumlah tenaga terampil berdampak pada kualitas produk yang dihasilkan. Sebab itu, pembinaan dan pemberdayaan Koperasi dan UKM diarahkan pada peningkatan kualitas dan standar produk agar mampu meningkatkan kinerja guna menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai tambah dan daya saing tinggi. Hal lain dalam peningkatan daya saing berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh pelaku Koperasi dan UKM lokal, ini menjadi penting dalam rangka menghadapi situasi persaingan usaha yang makin ketat. Sektor koperasi dan UKM yang memerlukan perhatian khusus untuk dikembangkan dalam rangka peningkatan daya saing yaitu yang terkait dengan industri kreatif dan inovatif, *handcraft*, *home industry*, dan teknologi informasi. Hal lain yang penting untuk ditekankan bagi Koperasi dan UKM untuk memperbaharui produk dengan berbagai inovasi dan adaptasi agar selalu up to date sesuai dengan tren dan selera pasar.

5. Sumberdaa Produktif Koperasi dan Usaha Kecil

Akses pelaku UKM dan Koperasi terhadap sumberdaya produktif masih perlu ditingkatkan. Tidak diragukan bahwa potensi pengembangan usaha Koperasi dan UKM juga berhubungan langsung dengan potensi sumberdaya yang melimpah berupa potensi sumber daya alam, manusia, teknologi dan informasi. Memaksimalkan potensi sumberdaya menjadi sangat urgen dalam rangka efektifitas pembinaan dan pengelolaan Koperasi dan UKM kedepannya. Olehnya itu, perlu ditingkatkan kerjasama dan saling

koordinasi yang intens dengan para stakeholder, instansi serta pemangku terkait dalam rangka memperoleh informasi terkait potensi sumberdaya produktif yang dimiliki baik Koperasi maupun UKM untuk mencapai pembangunan Koperasi dan UKM yang lebih berdaya saing.

6. Akses Pembiayaan/Permodalan, Kemitraan dan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil

Permasalahan Koperasi dan UKM paling utama adalah minimnya modal usaha. Akibatnya, para pelaku usaha tidak bisa menaikkan jumlah produksinya untuk mencapai omzet lebih banyak. Permasalahan Koperasi dan UKM selanjutnya terletak pada masalah pendistribusian barang. Selama ini banyak pelaku UKM kekurangan channel dalam mendistribusikan produknya dan upaya menjalin Kerjasama serta kemitraan dianggap cukup efektif dalam upaya pendistribusian produk baik Koperasi maupun UKM. Permasalahan klasik lain yang selalu dialami adalah permasalahan pemasaran. Dalam menghadapi pesatnya perkembangan teknologi dan informasi Koperasi dan UKM harus cepat beradaptasi dan merubah paradigma khususnya terkait pemasaran yang biasanya dilakukan secara konvensional agar ditingkatkan menjadi pemasasaran berbasis digital. Dari permasalahan-permasalahan ini peran pemerintah dalam rangka pembinaan lebih ditujukan pada fasilitasi Koperasi dan UKM dalam rangka mengakses pembiayaan/permodalan, temu kemitraan dengan pelaku usaha lain dan pemasaran yang lebih kearah pemasaran online.

7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi tidak terlepas dari pengaruh perkembangan paradigma ilmu administrasi dan tata kelola pemerintahan yang sedang berkembang. Upaya perbaikan tata kelola pemerintahan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan dengan mencari paradigma terbaik yang dapat

dipraktikkan dalam pelayanan publik. Secara umum, diarahkan pada praktik paradigma *New Public Management*, yang ditunjukkan dengan upaya menciptakan efektivitas, efisiensi, dan pemerintahan yang berorientasi pada hasil, serta *New Public Service (Governance)* yang ditunjukkan dengan keterlibatan aktor lain di luar pemerintah dalam kedudukan yang sama, seperti masyarakat sipil, dunia usaha, dan media masa. Olehnya itu, untuk pencapaian pembangunan dalam rangka perbaikan tata kelola pelayanan dan birokrasi yang lebih baik maka perlu diwujudkan melalui upaya peningkatan kapasitas aparatur yang profesional, berdedikasi, tanggap dan berorientasi pada pelayanan prima dalam upaya pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Kedepannya pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah lebih diprioritaskan lagi untuk mencapai prioritas sasaran pembangunan khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Namun untuk pencapaian tersebut pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan tugas dan fungsinya masih diperhadapkan dengan permasalahan-permasalahan lain sebagai berikut:

1. Sebagian besar UKM masih berorientasi pada pasar domestik sehingga perlu upaya untuk memperluas akses UKM terhadap pasar ekspor;
2. Kesenjangan produktifitas antar pelaku usaha dan antar sector semakin lebar;
3. Lambatnya industrialisasi karena kurangnya populasi Usaha Kecil dan Menengah yang diharapkan berperan sebagai usaha/industri pendukung;



4. Keterbatasan atas kapasitas kewirausahaan, akses pembiayaan, inovasi dan teknologi, penerapan standar; dan
5. Regulasi dan kebijakan yang belum cukup efektif memberi kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha bagi UKM.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas KUKM

Tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan rumusan umum atau pernyataan tentang apa yang ingin dicapai untuk menjamin terwujudnya Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 sebagaimana pula keberlanjutan dari tujuan yang ingin dicapai pada Agenda Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's) 2030 yaitu diharapkan mengakhiri segala bentuk kemiskinan di semua negara di dunia ini, mengakhiri segala bentuk kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi dan mendorong pertanian berkelanjutan. Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan dengan memperhitungkan skenario pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah pada periode 2021-2026 melalui upaya pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM yang lebih ditekankan pada perubahan (transformasi) dan percepatan (akselerasi) pertumbuhan ekonomi secara berkualitas dengan fokus pada pengembangan rantai nilai ekonomi berbasis sumber daya lokal, penyiapan sumber daya manusia yang produktif, peningkatan nilai tambah, daya saing, dan penciptaan lapangan kerja melalui penguatan Koperasi, Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM) dan Kewirausahaan. Sekaligus menjadi acuan untuk melakukan evaluasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tahapan dan prioritas program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Sebagai penjabaran Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun

2021-2026, maka dirumuskan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Dalam rangka pencapaian **Misi ke-3**, yakni: **"Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Dan Penguatan Kelembagaan"** dan mengacu pada tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu **Menurunkan Pengangguran**. Maka ditetapkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tujuan 1 :

Meningkatkan angka partisipasi kerja

Sasaran Strategis:

1. Meningkatnya Kualitas Koperasi; dan
2. Meningkatnya Usaha Kecil menjadi Wirausaha.

Dalam rangka pencapaian **Misi II** yakni **"Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM"**, dengan mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, yakni: Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik dan Bersih (*Good Governance and Clean Government*). Maka hasil rumusan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 adalah:

Tujuan 2 :

Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah (Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulteng).



Sasaran Strategis:

Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Dinas Kop dan UKM Prov. Sulteng).

Berdasarkan visi dan misi Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, serta memperhatikan agenda pembangunan nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), maka tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 terjabarkan pada tabel berikut:



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Misi ke- 3 : Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penguatan kelembagaan									
Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD								
Tujuan 3 : Menurunkan Pengangguran	Meningkatkan angka partisipasi kerja	Rasio penduduk bekerja							
Tujuan Renstra	Sasaran Renstra								
Meningkatkan angka partisipasikerja		Proporsi Tenaga Kerja Sektor Koperasi dan UKM terhadap jumlah penduduk yang bekerja	%	1,24	1,35	1,45	1,54	1,64	1,72
	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi yangberkualitas	%	5,77	5,77	3,85	3,85	5,77	5,77
	Meningkatnya Usaha Kecil Menjadi Wirausaha	Persentase Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha	%	6,50	5,57	4,06	4,44	5,44	6,41

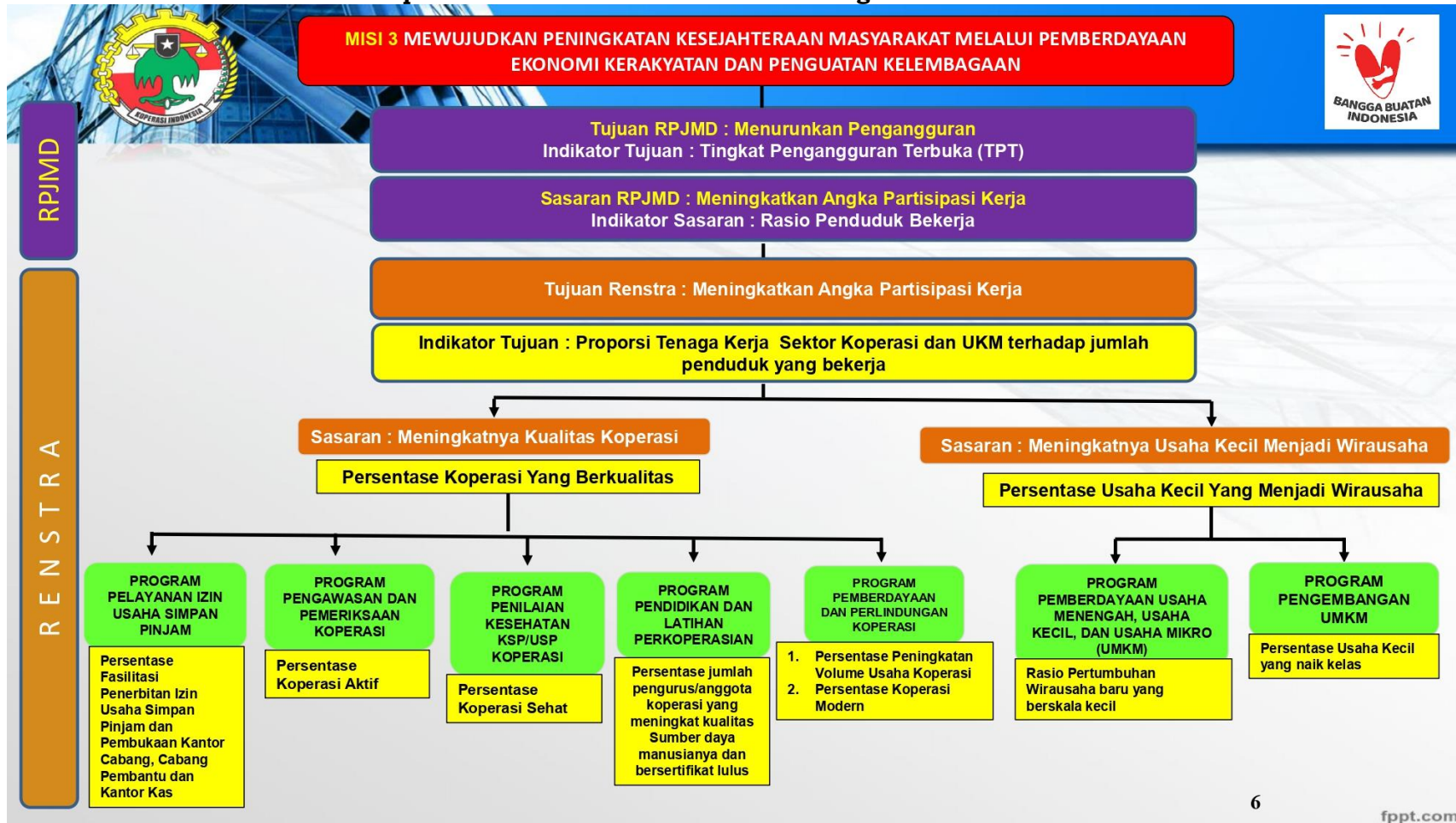
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah (Dinas KUKM Prov. Sulteng)	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Dinas Kop dan UKM Prov. Sulteng)	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	60,00	62,00	64,00	66,00	68,00	70,05

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026

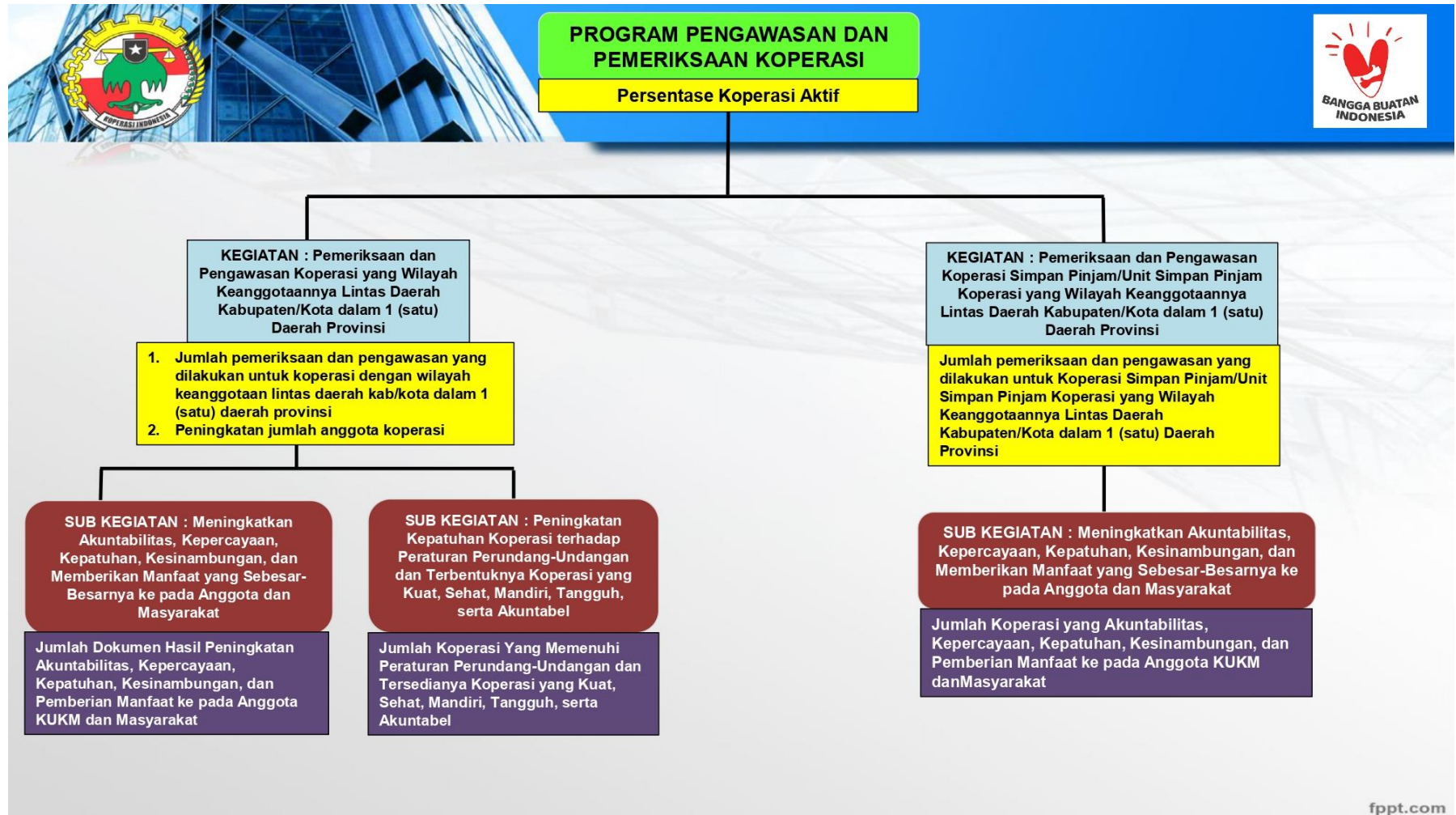


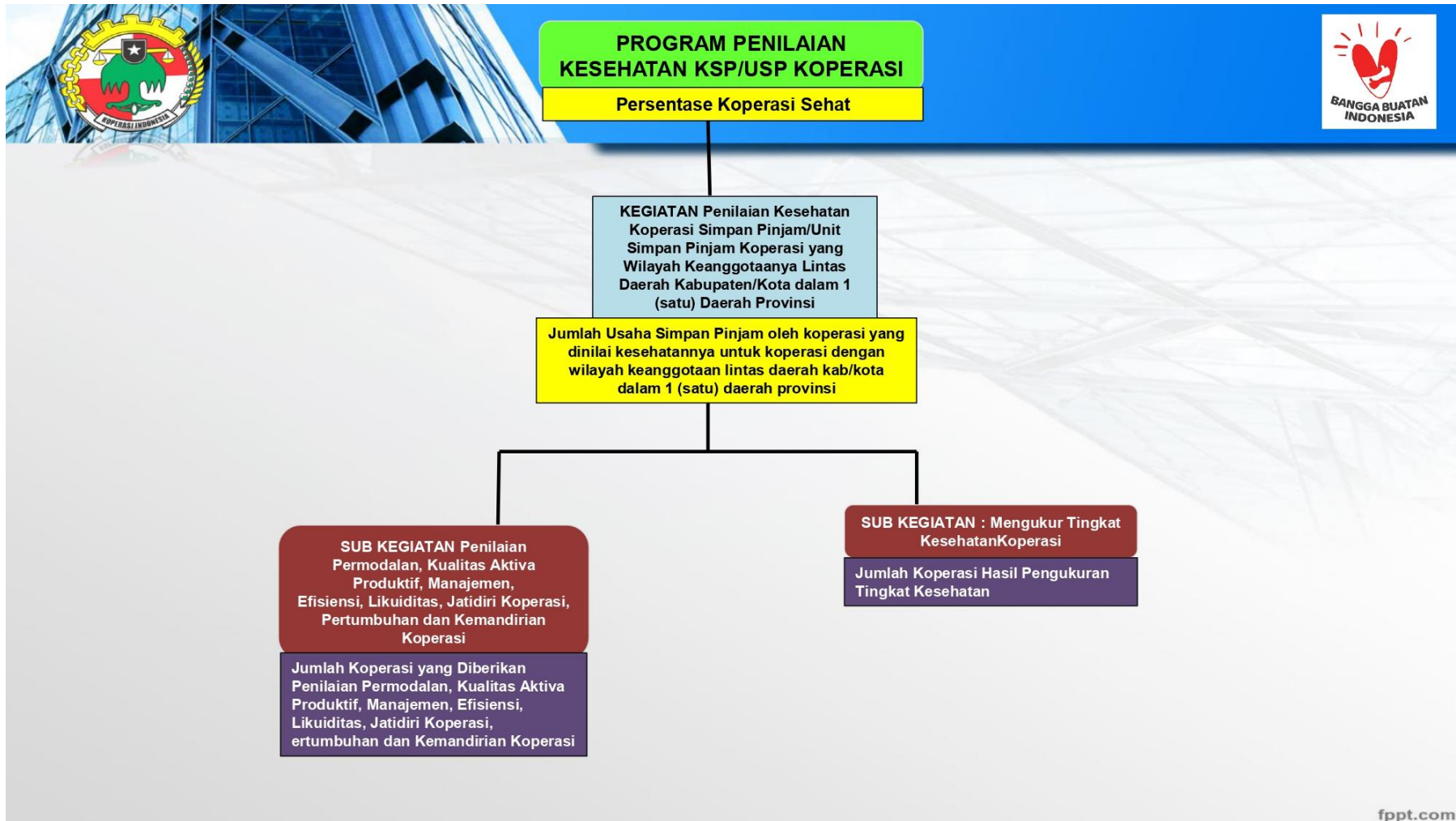
Agar lebih mudah dipahami, berikut dijabarkan dalam bentuk Cas Cadig Kinerja mengenai Tujuan dan dan Sasaran sampai dengan Indikator kinerja Program, kegiatan dan Sub kegiatan:

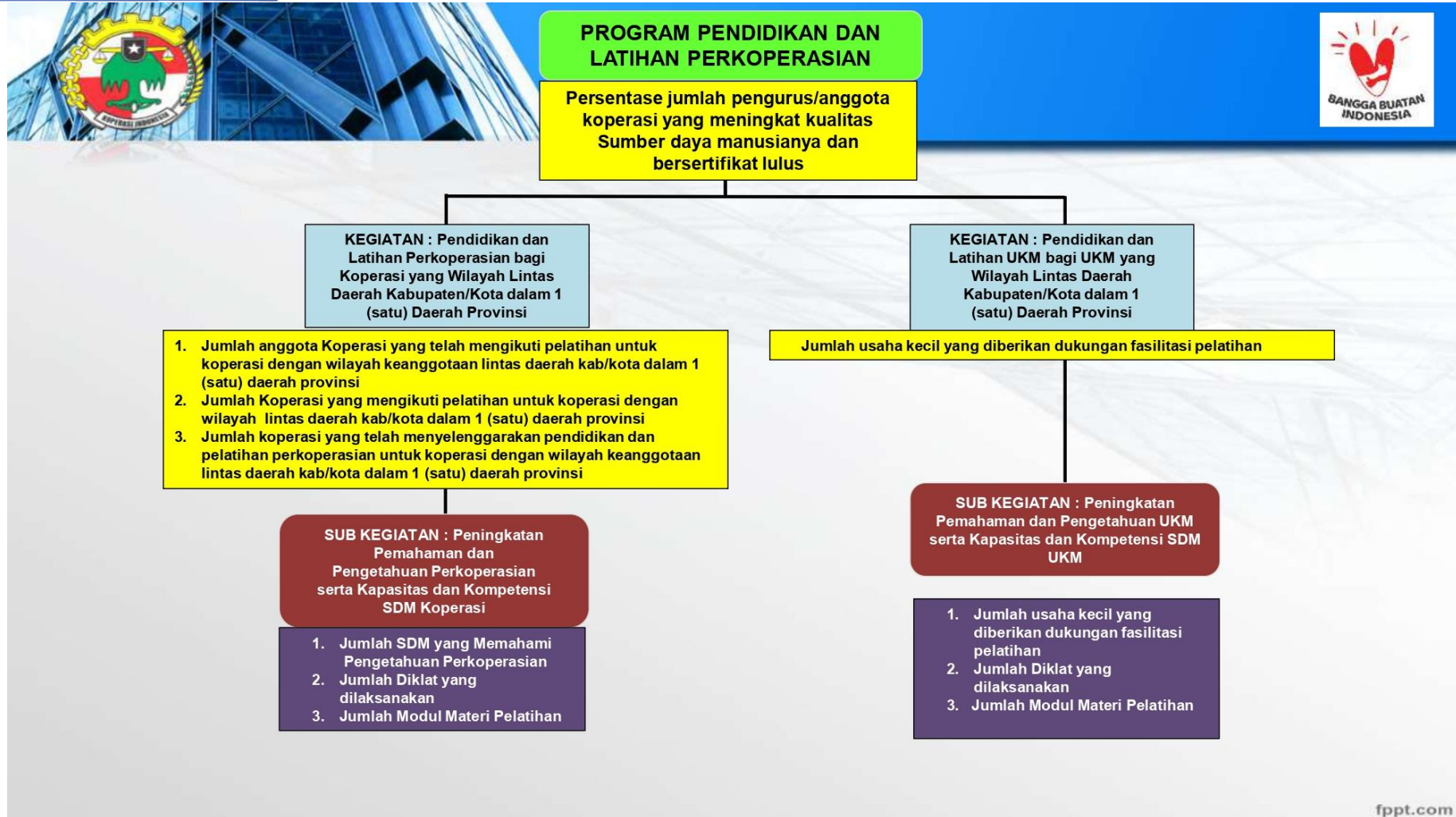
Gambar 4.1.
Cascading Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan
Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026













PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

1. Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi
2. Persentase Koperasi Modern



KEGIATAN : PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

1. Jumlah Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
2. Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
3. Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
4. Jumlah Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi

SUB KEGIATAN : Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha

Jumlah Unit Usaha yang Memenuhi Standarisasi dan Restrukturisasi

SUB KEGIATAN : Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha

Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi

SUB KEGIATAN : Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya

Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya



PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

Rasio Pertumbuhan Wirausaha baru yang berskala kecil



KEGIATAN Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan

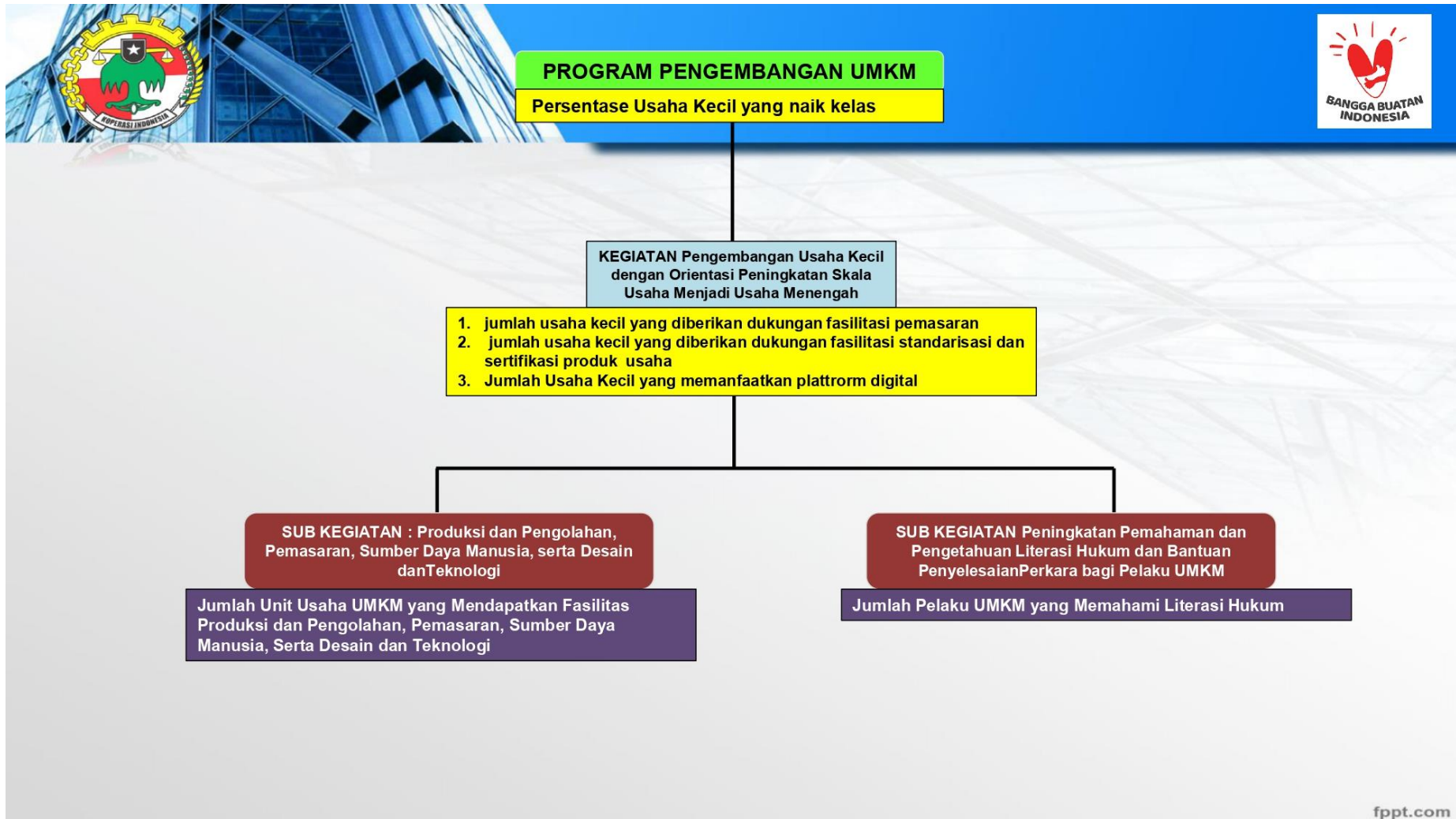
1. Jumlah usaha kecil yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)
2. jumlah usaha kecil yang bermitra
3. Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi perizinan usaha
4. Jumlah usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha
5. Jumlah Usaha Kecil yang diberikan dukungan Fasilitasi Pembiayaan

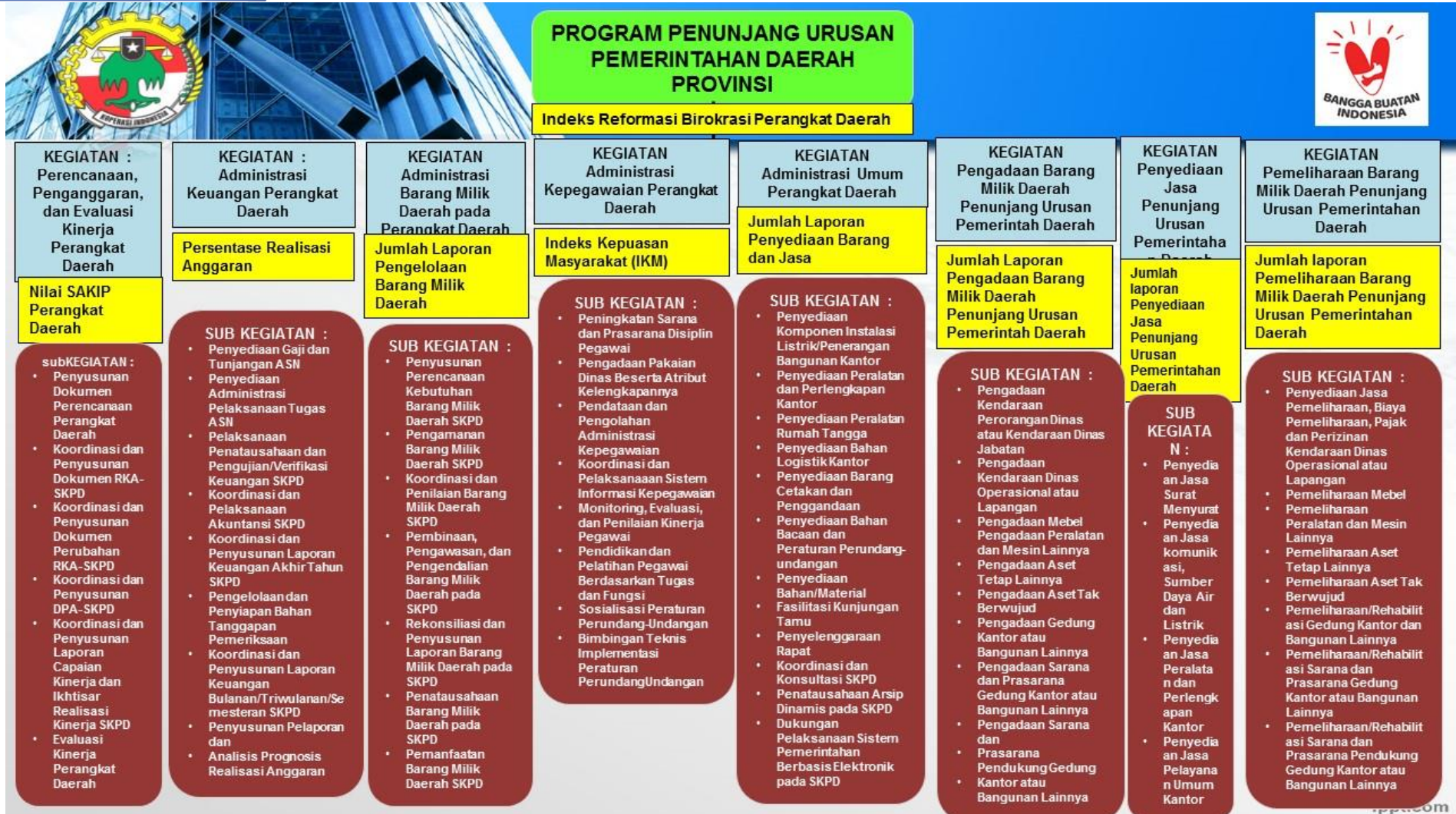
SUB KEGIATAN : Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan

Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan

SUB KEGIATAN : Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan

Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan





BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

5.1.1 Strategi Jangka Menengah Dinas KUKM

Tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, dapat terwujud jika didukung strategi dan arah kebijakan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UKM jangka menengah yang terukur dan diimplementasikan secara berkelanjutan dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang terkait dengan permasalahan, tantangan dan peluang pembangunan Koperasi dan UKM dalam kurun waktu 2021-2026, sehingga dapat ditentukan alternatif solusi jika terjadi permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan. Strategi adalah rumusan dalam bentuk pernyataan yang menjelaskan langkah-langkah yang harus ditempuh melalui program-program indikatif untuk mewujudkan Tujuan dan sasaran sampai dengan visi dan misi pembangunan dan menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan sector Koperasi dan UKM (*strategy focussed-management*). Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk melaksanakan strategi yang dipilih, sehingga lebih terarah untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu lima tahun yang datang. Berdasarkan analisis Faktor Internal (Kekuatan dan Kelemahan) dan Faktor Eksternal (Peluang dan Tantangan) serta isu-isu strategis sebagai dasar untuk menentukan pilihan strategi pembangunan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.

Strategi yang akan ditempuh dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 berdasarkan Misi adalah sebagai berikut:

Misi 3: “Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan”.

Strategi yang akan dilaksanakan pada misi ini, untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menurunnya pengangguran melalui penyediaan lapangan kerja, pengembangan usaha ekonomi dan pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan akses terhadap sumber keuangan mikro guna mendukung permodalan bagi pengembangan usaha. Mengoptimalkan pengelolaan sektor unggulan daerah serta penguatan kelembagaan koperasi dan kewirausahaan.

Strategi pembangunan yang telah dijabarkan dalam diatas berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, maka selanjutnya strategi tersebut lebih lanjut dijabarkan dalam pembangunan sektor Koperasi dan UKM dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 di tetapkan 5 (Lima) Strategi sebagai berikut:

Strategi

1. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Koperasi;
2. Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi;
3. Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Kecil;
4. Meningkatkan Pengembangan Usaha Kecil;
5. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Serta Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan, kepegawaian, umum dan BMD

5.1.2 Kebijakan Jangka Menengah Dinas KUKM

Arah kebijakan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, dirumuskan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis sektor Koperasi dan UKM serta memedomani Prioritas dan Agenda Pembangunan sektor Koperasi dan UKM secara Nasional. Oleh karena itu, arah kebijakan

pembangunan jangka menengah sektor Koperasi dan UKM merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan skala prioritas yang akan dilaksanakan selama kurun waktu lima tahun mendatang. Arah kebijakan juga merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Perangkat Daerah agar lebih terarah, terukur dan sistematis dalam menentukan strategi pencapaian tujuan, melalui berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat mulai dari Esselon II, III, dan IV sampai dengan jajaran staf Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai tugas dan fungsinya, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Arah kebijakan juga dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas permasalahan dan isu-isu strategis Koperasi dan UKM Sulawesi Tengah serta usulan sesuai kebutuhan dan lokalitas dari berbagai komponen masyarakat sebagai pemangku kepentingan (stakeholder). Arah Kebijakan pembangunan sektor Koperasi dan UKM Propinsi Sulawesi Tengah adalah bertolak dari strategi maka arah kebijakan pembangunan Koperasi dan UKM diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Strategi Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Koperasi, dilaksanakan dengan arah kebijakan:
 - Melaksanakan Pelayanan Fasilitas Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas;
 - Melaksanakan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi; dan
 - Melaksanakan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;
2. Strategi Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi, dilaksanakan dengan arah kebijakan:
 - Meningkatkan fasilitas kemitraan, akses pemasaran, akses pembiayaan/permodalan, standarisasi dan sertifikasi produk, pendampingan kelembagaan dan usaha, produktifitas, nilai



- tambah, restrukturisasi, inovasi dan digitalisasi koperasi, kapasitas pengurus dan anggota koperasi serta penumbuhan kesadaran masyarakat berkoperasi;
3. Strategi Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Kecil, dilaksanakan dengan arah kebijakan:
 - Melaksanakan pendataan, kemudahan perizinan, kemitraan, penguatan kelembagaan dan usaha, pemahaman, kapasitas, kompetensi SDM UMKM, kewirausahaan serta koordinasi dengan pemangku kepentingan;
 4. Strategi Meningkatkan Pengembangan Usaha Kecil, dilaksanakan dengan arah kebijakan:
 - Melaksanakan Fasilitasi akses pemasaran, fasilitasi akses pembiayaan / permodalan, standarisasi dan sertifikasi produk, desain dan inovasi produk, digitalisasi dan branding produk, Inkubator usaha, kurasi produk serta pemahaman terkait Literasi hukum dan penyelesaian perkara;
 5. Strategi Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Serta Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan, kepegawaian, umum dan BMD:
 - Meningkatkan Koordinasi Penyusunan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja;
 - Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi Keuangan;
 - Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi BMD;
 - Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian;
 - Meningkatkan kualitas administrasi Umum;
 - Meningkatkan kualitas Sarana dan Prasarana melalui pengadaan dan pemeliharaan Asset; dan
 - Meningkatkan Kualitas penyediaan jasa penunjang dan pemeliharaan BMD.

Dengan memperhatikan keterkaitan antara pencapaian tujuan, sasaran dengan strategi maka dirumuskan arah kebijakan yang akan ditempuh sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi :	Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju		
Misi Ke - 3 :	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penguatan kelembagaan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan angka partisipasi kerja	Meningkatnya Kualitas Koperasi	1 Meningkatkan kualitas Kelembagaan Koperasi	Melaksanakan pelayanan Fasilitas Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas
			Melaksanakan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
			Melaksanakan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
		2 Meningkatkan Kualitas pemberdayaan dan pengembangan usaha koperasi	Meningkatkan fasilitasi kemitraan, akses pemasaran, akses pembiayaan/permodalan, standarisasi dan sertifikasi produk, pendampingan kelembagaan dan usaha, produktifitas, nilai tambah, restrukturisasi, inovasi dan digitalisasi koperasi, kapasitas pengurus dan anggota koperasi serta penumbuhan kesadaran masyarakat berkoperasi
	Meningkatnya Usaha Kecil Menjadi Wirausaha	3 Meningkatkan pemberdayaan usaha kecil	Melaksanakan pendataan, kemudahan perizinan, kemitraan, penguatan kelembagaan dan usaha, pemahaman, kapasitas, kompetensi SDM UMKM, kewirausahaan serta koordinasi dengan pemangku kepentingan

		4 Meningkatkan pengembangan usaha kecil	Melaksanakan Fasilitasi akses pemasaran, fasilitasi akses pembiayaan / permodalan, standarisasi dan sertifikasi produk, desain dan inovasi produk, digitalisasi dan branding produk, Inkubator usaha, kurasi produk serta pemahaman terkait Literasi hukum dan penyelesaian perkara
Misi Ke - 2 :	Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah (Dinas KUKM Prov. Sulteng)	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Dinas KUKM Prov. Sulteng)	5 Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran serta kualitas pengelolaan administrasi, serta pengelolaan BMD	Meningkatkan Koordinasi Penyusunan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi Keuangan Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi BMD dan Pengadaan Asset Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Meningkatkan kualitas administrasi Umum Meningkatkan kualitas Sarana dan Prasarana melalui pengadaan dan pemeliharaan Meningkatkan Kualitas penyediaan jasa penunjang dan pemeliharaan BMD

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program, Kegiatan, sub kegiatan, target indikator kinerja serta pendanaan

Program merupakan langkah-langkah terstruktur yang berisi program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah guna mencapai hasil yang diinginkan melalui alokasi sumber daya. Program prioritas merupakan intisari dari semangat dan substansi Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode jangka menengah 2021-2026 merupakan Program Prioritas yang terdiri dari terdiri dari Program Penunjang dan Program Teknis sesuai dengan uraian tugas dan fungsi yang di emban oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah.

Program dan Kegiatan Prioritas yang ditetapkan pada bagian ini secara terstruktur telah disusun dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM. Penjabaran



mengenai Program Kegiatan, Sub Kegiatan Target Indikator sampai dengan penadanaan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, kegiatan dan pendanaan perangkat daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah	Lokasi
						2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026							
							Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24		
		2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
		217	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL,DAN MENENGAH					21.373.415.840,00		15.550.000.004,85		18.846.188.584,24		22.292.824.116,12		27.255.856.681,42		33.362.216.991,67		138.680.502.218,29				
Meningkatkan angka partisipasi kerja				Proporsi Tenaga Kerja Sektor Koperasi dan UKM terhadap jumlah penduduk yang bekerja	%	n/a	1,24	6.850.127.419,00	1,35	4.542.000.004,61	1,45	4.272.993.174,13	1,54	4.676.930.903,33	1,64	5.731.746.787,97	1,72	6.755.149.418,00	1,72	32.828.947.707,04	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah			

RENSTRA

2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah	Lokasi	
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026						
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
	Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Koperasi			Persentase Koperasi yang berkualitas	%	n/a	5,77	3.323.298.729,00	5,77	2.276.500.003,13	3,85	2.073.017.320,05	3,85	2.268.985.315,96	5,77	2.780.722.992,39	5,77	3.277.220.714,47	5,77	15.999.745.075,00	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah	
		21702	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Fasilitas Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor kas	%	n/a	0,00	392.454.422,00	18,42	80.000.000,00	13,16	244.806.404,76	13,16	267.948.623,62	18,42	328.380.661,28	21,05	387.012.984,87	21,05	1.700.603.096,53	Bidang Kelembagaan Dan Pengawasan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
				Persentase Penerbitan Izin usaha	%	n/a	21,05		13,16		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Bidang Kelembagaan Dan	

RENSTRA

2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah	Lokasi	
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026						
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
				KSP (Kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas																	Pengawasan	
		2 17 02 1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Unit Usaha	n/a	5,00	236.453.789,26	3,00	15.000.000,00	3,00	147.495.858,87	3,00	161.439.045,73	4,00	197.849.348,42	5,00	233.175.323,38	23,00	991.413.365,66	Seksi Kelembagaan Dan Perizinan	

RENSTRA

2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat at daerah	Lokasi	
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026						
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
		2 17 02 1.01 01	fasilitasi izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggota an lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggo taan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Un it Us ah a	n/a	0,00	236.453.789,26	0,00	15.000.000,00	3,00	147.495.858,87	3,00	161.439.045,73	4,00	197.849.348,42	5,00	233.175.323,38	15,00	991.413.365,66	Seksi Kelemba gaan Dan Perizina n	
				Jumlah izin usaha simpan pinjam yang difasiltasi untuk koperasi dengan wilayah		n/a	5,00		3,00		0,00		0,00		0,00		0,00		8,00		Seksi Kelemba gaan Dan Perizina n	

RENSTRA

2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangk at daerah	Lokasi	
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026						
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
				keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi																		
		2 17 02 1.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten	Jumlah fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas	Unit Usaha	n/a	3,00	156.000.632,75	2,00	65.000.000,00	2,00	97.310.545,89	2,00	106.509.577,89	3,00	130.531.312,86	3,00	153.837.661,49	15,00	709.189.730,87	Seksi Kelembagaan Dan Perizinan	

RENSTRA

2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah	Lokasi	
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026						
																		Capaian	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
			/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi																		
				Jumlah fasilitas penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah	Sertifikat NIK	n/a	5,00		3,00		3,00		3,00		4,00		5,00		23,00			

RENSTRA

2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangk at daerah	Lokasi	
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026						
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
		2 17 02 1.02 01	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Unit Usaha	n/a	0,00	122.328.043,34	0,00	50.000.000,00	2,00	76.306.156,36	2,00	83.519.585,98	3,00	102.356.252,12	3,00	120.631.947,38	10,00	555.141.985,19	Seksi Kelembagaan Dan Perizinan	
				Jumlah Izin Usaha Pembukaan n Kantor		n/a	3,00		2,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5,00		Seksi Kelembagaan Dan	

RENSTRA

2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat at daerah	Lokasi
						2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
				Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam yang difasilitasi untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggota an Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 daerah Provinsi																	Perizin an	
		2 17 02 1.02 02	Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara	Jumlah Perizinan usaha Koperasi yang Terintegra	Unit Usa ha	n/a	8,00	33.672.589,41	5,00	15.000.000,00	5,00	21.004.389,53	5,00	22.989.991,91	7,00	28.175.060,74	8,00	33.205.714,10	38,00	154.047.745,68	Seksi Kelembagaan Dan Perizin an	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat at daerah	Lokasi	
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026						
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
			Elektronik	si Secara Elektronik																		
		2 17 03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Berkualitass	%	n/a	5,77	294.554.975,00	5,77	208.500.000,99	0,00		0,00		0,00		0,00		5,77		Bidang Kelembagaan Dan Pengawasan	
				Persentase Koperasi Aktif	%	n/a	5,75		4,60		3,45	183.738.392,38	3,45	201.107.685,05	4,60	246.464.690,55	5,75	290.470.928,41	5,75	1.424.836.672,38	Bidang Kelembagaan Dan Pengawasan	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		2 17 03 1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggota	Unit Usaha	n/a	10,00	195.260.492,93	5,00	138.499.975,99	6,00	121.800.180,31	7,00	133.314.284,42	8,00	163.381.443,37	10,00	192.553.178,44	46,00	944.809.555,45	Seksi Pengawasan Pemeriksaan Dan Penilaian Kesehatan Kopera	

RENSTRA

2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah	Lokasi
						2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
			dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	an lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi																	si	
				Peningkatan jumlah anggota koperasi	Orgn	n/a	100,00		70,00		60,00		100,00		120,00		150,00		600,00		Seksi Keanggotaan Dan Penerapan Peraturan an	
		2 17 03 1.01 01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan Kesiambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesiambungan, dan	Do ku me n	n/a	0,00	125.745.518,83	0,00	88.987.875,99	6,00	78.437.919,71	7,00	85.852.870,75	8,00	105.215.776,40	10,00	124.002.039,34	31,00	608.242.001,01	Seksi Pengawasan Pemeriksaan Dan Penilaian Kesehatan Koperasi	

RENSTRA

2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah	Lokasi
						2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
			ke pada Anggota dan Masyarakat	Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat																		
				Jumlah Koperasi yang meningkat Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan , Kesiambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan	Lap	n/a	10,00		5,00		0,00		0,00		0,00		0,00		15,00		Seksi Pengawasan Pemeriksaan Dan Penilaian Kesehatan Koperasi	

RENSTRA

2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah	Lokasi	
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026						
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
				Masyarakat yang Wilayah Keanggotaannya Lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi																		
		2 17 03 1.01 02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Unit Usaha	n/a	0,00	69.514.974,10	0,00	49.512.100,00	6,00	43.362.260,60	7,00	47.461.413,67	8,00	58.165.666,97	10,00	68.551.139,10	31,00	336.567.554,45	Seksi Keanggotaan Dan Penerapan Peraturan	

RENSTRA

2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat at daerah	Lokasi	
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026						
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
				Jumlah tindak lanjut Laporan hasil pemeriksaan rekomendasi kepada pengurus koperasi dan penerapan sanksi koperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku	Lap	n/a	10,00		7,00		0,00		0,00		0,00		0,00		17,00		Seksi Keanggotaan Dan Penerapan Peraturan	
		2 17 03 1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi	Jumlah pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk Koperasi Simpan	Lap	n/a	4,00	99.294.482,07	2,00	70.000.025,00	2,00	61.938.212,07	2,00	67.793.400,63	3,00	83.083.247,18	4,00	97.917.749,97	17,00	480.027.16,93	Seksi Pengawasan Pemeriksaan Dan Penilaian Keseha	

RENSTRA

2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah	Lokasi	
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026						
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
			yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																	tan Koperasi	
		2 17 03 1.02 01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-	Jumlah Koperasi yang Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Pemberian	Unit Usaha	n/a	0,00	99.294.482,07	0,00	70.000.025,00	2,00	61.938.212,07	2,00	67.793.400,63	3,00	83.083.247,18	4,00	97.917.749,97	11,00	480.027.116,93	Seksi Pengawasan Pemeriksaan Dan Penilaian Kesehatan Koperasi	

RENSTRA

2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah	Lokasi
						2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
			Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat																		
				Jumlah KSP/USP yang meningkat Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan Kesiambungan dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat yang Wilayah	Lap	n/a	4,00		2,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6,00		Seksi Pengawasan Pemeriksaan Dan Penilaian Kesehatan Koperasi	

RENSTRA

2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah	Lokasi	
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026						
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
				Keanggotaannya Lintas																		
		2 17 04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USK KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	%	n/a	38,46	371.069.647,00	32,69	240.750.000,71	25,00	231.466.945,06	26,92	253.348.148,32	32,69	310.487.254,44	36,54	365.924.712,60	36,54	1.773.046.708,13	Bidang Kelembagaan Dan Pengawasan	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		2 17 04 1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatan nya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1	Unit Usaha	n/a	20,00	371.069.647,00	17,00	240.750.000,71	13,00	231.466.945,06	14,00	253.348.148,32	17,00	310.487.254,44	19,00	365.924.712,60	100,00	1.773.046.708,13	Seksi Pengawasan Pemeriksaan Dan Penilaian Kesehatan Koperasi	

RENSTRA

2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat at daerah	Lokasi	
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026						
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
			Provinsi	(satu) daerah provinsi																		
		2 17 04 1.01 01	Penilaian Permodalan , Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen , Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Unit Usaha	n/a	0,00	236.297.151,21	0,00	123.967.100,00	13,00	147.398.150,61	14,00	161.332.100,85	17,00	197.718.283,63	19,00	233.020.856,98	63,00	1.099.733.643,29	Seksi Pengawasan Pemeriksaan Dan Penilaian Kesehatan Koperasi	
				Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatan	Lap	n/a	20,00		17,00		0,00		0,00		0,00		0,00		37,00		Seksi Pengawasan Pemeriksaan	

RENSTRA

2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat at daerah	Lokasi
						2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
				nya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi																	Dan Penilaian Kesehatan Koperasi	
		2 17 04 1.01 02	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi Hasil Pengukuran Tingkat Kesehatan	Unit Usaha	n/a	0,00	134.772.495,79	0,00	116.782.900,71	13,00	84.068.794,45	14,00	92.016.047,47	17,00	112.768.970,81	19,00	132.903.855,62	63,00	673.313.064,84	Seksi Pengawasan Pemeriksaan Dan Penilaian Kesehatan Koperasi	
				Jumlah Koperasi Sehat	Lap	n/a	20,00		17,00		0,00		0,00		0,00		0,00		37,00		Seksi Pengawasan Pemeriksaan	

RENSTRA

2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah	Lokasi
						2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
																					Dan Penilaian Kesehatan Koperasi	
		2 17 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					331.431.117,45		139.999.800,00		206.741.103,67		226.284.905,54		277.320.278,47		326.835.777,47		1.508.612.982,59		Semua Kab/Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		2 17 05 1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas	Unit Usaha	n/a	0,00	331.431.117,45	0,00	139.999.800,00	1,00	206.741.103,67	1,00	226.284.905,54	1,00	277.320.278,47	2,00	326.835.777,47	5,00	1.508.612.982,59	Seksi Pengembangan, Penguatan Dan Perlindungan Koperasi dan Seksi Peningkatan Sdm	

RENSTRA

2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat at daerah	Lokasi
						2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
			Provinsi	daerah kab/kota																	Kopera si	
				Persentase koperasi yang telah menyeleng garakan pendidika n dan pelatihan perkopera sian untuk koperasi dengan wilayah keanggota an lintas daerah kab/kota	%	n/a	3,00		1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4,00		Seksi Penge mbang an, Penguatan Dan Perlind ungan Kopera si dan Seksi Pening katan Sdm Kopera si	
		2 17 05 1.01 01	Peningkata n Pemahama n dan Pengetahu an Perkopera sian serta	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahu an Perkopera sian	Oran g	n/a	0,00	331.431.11 7,45	0,00	139.999.8 00,00	150, 00	206.741.1 03,67	125, 00	226.284.9 05,54	150, 00	277.320.2 78,47	150, 00	326.835.7 77,47	575, 00	1.508.612. 982,59	Seksi Pening katan Sdm Kopera si	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat at daerah	Lokasi
						2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
			Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																			
				Jumlah Pengurus, Pengawas dan anggota koperasi yang telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Org	n/a	480,00		480,00		0,00		0,00		0,00		0,00		960,00		Seksi Penyele nggara an Pelatih an	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah	Lokasi	
						2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
		2 17 06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	%	n/a	10,00	422.912.195,00	8,58	487.500.000,88	6,22	263.805.446,25	6,83	288.743.696,45	8,37	353.865.769,86	9,87	417.048.456,21	9,87	2.233.875.564,65	Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
				Persentase Koperasi Modern	%	n/a	2,30		2,30		1,15		2,30		2,30		2,30		2,30			
				Persentase Tenaga Kerja terserap	%	n/a	7,00		2,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2,00			
				Persentase Peningkatan Kerjasama dengan pelaku usaha lainnya	%	n/a	5,00		5,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5,00			

RENSTRA

2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat at daerah	Lokasi	
						2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
		2 17 06 1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang diberikan dukungan fasilitas kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Unit Usaha	n/a	0,00	422.912.195,00	0,00	487.500.000,88	1,00	263.805.446,25	1,00	288.743.696,45	1,00	353.865.769,86	2,00	417.048.456,21	5,00	2.233.875.564,65	Seksi Fasilitas Usaha Koperasi	
				Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas Pemasaran untuk koperasi dengan	Unit Usaha	n/a	0,00		0,00		1,00		1,00		1,00		2,00		5,00		Seksi Fasilitas Usaha Koperasi	

RENSTRA

2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah	Lokasi
						2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
				wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi																		
				Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Unit Usaha	n/a	0,00		0,00		3,00		3,00		3,00		3,00		12,00		Seksi Pengembangan, Penguatan Dan Perlindungan Koperasi	

RENSTRA

2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah	Lokasi	
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026						
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
				Jumlah Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas	Unit Usaha	n/a	0,00		0,00		11,00		10,00		14,00		17,00		52,00		Seksi Pengembangan, Penguatan Dan Perlindungan Koperasi	
				Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan	%	n/a	1,15		1,15		0,00		0,00		0,00		0,00		1,15		Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi	

RENSTRA

2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah	Lokasi
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026						
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
				an lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah																		
				Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah	%	n/a	2,30		2,30		0,00		0,00		0,00		0,00		2,30		Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi	
				Persentase koperasi yang diberikan dukungan	%	n/a	3,45		3,45		0,00		0,00		0,00		0,00		3,45		Seksi Pengembangan, Pengua	

RENSTRA

2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah	Lokasi
						2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
				fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah																	tan Dan Perlindungan Koperasi	
				Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggota	%	n/a	20,00		17,24		0,00		0,00		0,00		0,00		17,24		Seksi Pengembangan, Penguatan Dan Perlindungan Koperasi	

RENSTRA

2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangk at daerah	Lokasi	
						2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
				an lintas																		
		2 17 06 1.01 01	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaa n, Penataan Manajemen , Standarisa si, dan Restruktur sasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Memenuhi Standarisa si dan Restruktu risasi usaha	Unit Usaha	n/a	0,00	278.191.64 1,87	0,00	90.500.00 0,88	4,00	130.148.4 16,91	4,00	142.451.7 02,64	4,00	174.579.6 77,56	4,00	205.750.8 55,87	16,0 0	1.021.622. 295,73	Seksi Penge mbang an, Pengua tan Dan Perlind ungan Kopera si	
				Jumlah Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggota	Lap	n/a	1,00		1,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2,00		Seksi Fasilita si Usaha Kopera si	

RENSTRA

2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat at daerah	Lokasi	
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026						
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
				an lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi																		
				Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Lap	n/a	3,00		3,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6,00		Seksi Pengembangan, Penguatan Dan Perlindungan Koperasi	

RENSTRA

2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangk at daerah	Lokasi	
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026						
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
		2 17 06 1.01 02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	n/a	0,00	144.720.553,13	0,00	397.000.000,00	4,00	67.705.667,78	4,00	74.106.069,69	4,00	90.819.649,83	4,00	107.035.486,29	16,00	881.387.426,72	Seksi Pengembangan, Penguatan Dan Perlindungan Koperasi	
				Jumlah koperasi yang diberikan dukungan	Lap	n/a	2,00		2,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4,00		Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi	

RENSTRA

2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat at daerah	Lokasi
						2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
				fasilitasi Pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi																	si	
				Jumlah Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah	Lap	n/a	23,00		15,00		0,00		0,00		0,00		0,00		38,00		Seksi Pengembangan, Penguatan Dan Perlindungan Koperasi	

RENSTRA

2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah	Lokasi
						2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026						
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	
				keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi																			
		2 17 06 1.01 03	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	n/a	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	65.951.361,56	30,00	72.185.924,11	30,00	88.466.442,47	30,00	104.262.114,05	120,00	330.865.842,19	Seksi Pengembangan, Penguatan Dan Perlindungan Koperasi		

RENSTRA

2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat at daerah	Lokasi	
						2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
			UPT BALAI PELATIHAN	Jumlah Kontribusi PAD	Rp		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		180.000.000		Upt Balai Pelatihan KUKM	
		2 17 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase jumlah pengurus/ anggota koperasi yang meningkatkan kualitas Sumber daya manusia ya dan bersertifik at lulus	%	n/a		1.510.876.372,55	0,58	1.119.750.200,55	0,42	942.459.027,93	0,46	1.031.552.256,98	0,56	1.264.204.337,79	0,66	1.489.927.854,91	0,66	7.358.770.050,72	Upt Balai Pelatihan KUKM	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
				Persentase Jumlah Pengurus/ Anggota Koperasi yang mengikuti Pelatihan	%	n/a	0,67		0,58		0,00		0,00		0,00		0,00		0,58		Upt Balai Pelatihan KUKM	

RENSTRA

2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat at daerah	Lokasi	
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026						
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
		2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provins	Jumlah anggota Koperasi yang telah mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	n/a	0,00	1.510.876.372,55	0,00	1.119.750.200,55	300,00	942.459.027,93	330,00	1.031.552.256,98	400,00	1.264.204.337,79	473,00	1.489.927.854,91	1.503,00	7.358.770.050,72	Seksi Penyele nggaraan Pelatih an	
				Jumlah Koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah lintas daerah		n/a	0,00		0,00		12,00		14,00		16,00		19,00		61,00		Seksi Penyele nggaraan Pelatih an	

RENSTRA

2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat at daerah	Lokasi
						2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
				kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi																		
				Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi		n/a	20,00		9,20		0,00		0,00		0,00		0,00		29,20		Seksi Penyele nggara an Pelatih an	
				Persentase jumlah anggota Koperasi yang telah mengikuti pelatihan untuk		n/a	0,67		0,58		0,00		0,00		0,00		0,00		0,58		Seksi Penyele nggara an Pelatih an	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat at daerah	Lokasi	
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026						
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
				koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah																		
		2.1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Diklat yang dilaksanakan	Angkatan	n/a	16,00	1.510.876.372,55	13,00	1.119.750.200,55	10,00	942.459.027,93	11,00	1.031.552.256,98	13,00	1.264.204.337,79	16,00	1.489.927.854,91	79,00	7.358.770.050,72	Seksi Penyelenggaraan Pelatihan	
				Jumlah Modul Materi Pelatihan	Modul	n/a	16,00		13,00		10,00		11,00		13,00		16,00		79,00		Seksi Kurikulum Dan Silabi	

RENSTRA

2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat at daerah	Lokasi
						2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026							
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24		
	Sasaran 2 :			Persentase Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha	%	n/a	6,50	3.526.828.690,00	5,70	2.265.500.001,48	4,06	2.199.975.854,08	4,44	2.407.945.587,37	5,44	2.951.023.795,58	6,41	3.477.928.703,53	6,41	16.829.202.632,04	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah			
	Meningkatnya Usaha Kecil Menjadi Wirausaha																							
		2 17 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rasio Pertumbuhan Wirausaha baru yang berskala kecil	%	n/a	0,11	857.494.492,00	0,09	334.750.000,65	0,07	534.890.504,33	0,08	585.455.166,35	0,09	717.496.332,23	0,11	845.605.207,35	0,11	3.875.691.702,91	Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Kecil	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		

RENSTRA

2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat at daerah	Lokasi	
						2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
		2 17 07 1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha kecil yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	Unit Usaha	n/a	0,00	857.494.492,00	0,00	334.750.000,65	930,00	534.890.504,33	1.020,00	585.455.166,35	1.250,00	717.496.332,23	1.480,00	845.605.207,35	4.680,00	3.875.691.702,91	Seksi Fasilitasi Usaha Kecil	
				jumlah usaha kecil yang bermitra	Unit Usaha	n/a	0,00		0,00		30,00		34,00		40,00		47,00		151,00		Seksi Pengembangan, Penguatan Dan Perlindungan Usaha Kecil	

RENSTRA

2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat at daerah	Lokasi
						2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
				Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi	Unit Usaha	n/a	0,00		0,00		156,00		171,00		209,00		246,00		782,00		Seksi Fasilitasi Usaha Kecil	
				Jumlah usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	Unit Usaha	n/a	0,00		0,00		100,00		109,00		134,00		158,00		501,00		Seksi Pengembangan, Penguatan Dan Perlindungan Usaha Kecil	
				Jumlah Usaha Kecil yang diberikan dukungan Fasilitasi Pembiayaa n	Unit Usaha	n/a	0,00		0,00		100,00		109,00		134,00		158,00		501,00		Seksi Pengembangan, Penguatan Dan Perlindungan Usaha Kecil	

RENSTRA

2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat at daerah	Lokasi
						2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
				Persentase Usaha Kecil yang mendapat fasilitas		n/a	4,50		3,50		0,00		0,00		0,00		0,00		3,50		Seksi Fasilitas Usaha Kecil	
				Persentase tenaga kerja terserap pada usaha kecil		n/a	2,89		2,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2,00		Seksi Fasilitas Usaha Kecil	
				Persentase Usaha Kecil yang mendapat Pendampingan		n/a	2,24		2,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2,00		Seksi Pengembangan, Penguatan Dan Perlindungan Usaha Kecil	
				Persentase usaha kecil yang diinput ke dalam sistem		n/a	6,72		5,74		0,00		0,00		0,00		0,00		5,74		Seksi Fasilitas Usaha Kecil	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat at daerah	Lokasi
						2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
				online data system (ODS)																		
				Persentase usaha kecil yang bermitra		n/a	0,22		0,19		0,00		0,00		0,00		0,00		0,19		Seksi Penge mban, Pengua tan Dan Perlind ungan Usaha Kecil	
				Persentase usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi		n/a	1,12		0,96		0,00		0,00		0,00		0,00		0,96		Seksi Fasilita si Usaha Kecil	
				Persentase usaha kecil yang diberikan pendampi ngan kelembaga		n/a	0,72		0,61		0,00		0,00		0,00		0,00		0,61		Seksi Penge mban, Pengua tan Dan	

RENSTRA

2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat at daerah	Lokasi
						2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026						
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	
				an dan usaha																	Perlindungan Usaha Kecil		
				Persentase Usaha Kecil yang diberikan dukungan Fasilitasi Pembiayaan		n/a	0,67		0,57		0,00		0,00		0,00		0,00		0,57		Seksi Pengembangan, Penguatan Dan Perlindungan Usaha Kecil		
		2 17 07 1.01 01	Menumbuhkan kembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan	Unit Usaha	n/a	0,00	857.494.492,00	0,00	334.750.000,65	20,00	320.934.302,60	20,00	351.273.099,81	25,00	430.497.799,34	25,00	507.363.124,41	90,00	2.802.312.818,81	Seksi Fasilitasi Usaha Kecil		

RENSTRA

2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangk at daerah	Lokasi
						2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
			Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan , Pertumbuh an Ekonomi, dan Pengentas an Kemiskina	Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan , Pertumbuh an Ekonomi, dan Pengentas an Kemiskina																		
				jumlah usaha kecil yang diinput ke dalam sistem online data	Lap	n/a	1.50 0,00		1.28 0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.78 0,00		Seksi Fasilita si Usaha Kecil	
				jumlah usaha kecil yang bermitra	Lap	n/a	50,0 0		42,0 0		0,00		0,00		0,00		0,00		92,0 0		Seksi Penge mbang an, Pengua tan Dan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat at daerah	Lokasi	
						2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
																					Perlindungan Usaha Kecil	
				Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi	Lap	n/a	250,00		214,00		0,00		0,00		0,00		0,00		464,00		Seksi Fasilitasi Usaha Kecil	
				Jumlah usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	Lap	n/a	160,00		137,00		0,00		0,00		0,00		0,00		297,00		Seksi Pengembangan, Penguatan Dan Perlindungan Usaha Kecil	
				Jumlah Usaha Kecil yang diberikan dukungan Fasilitasi Pembiayaa	Lap	n/a	150,00		128,00		0,00		0,00		0,00		0,00		278,00		Seksi Pengembangan, Penguatan Dan	

RENSTRA

2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah	Lokasi	
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026						
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
				n																	Perlindungan Usaha Kecil	
		2 17 07 1.01 02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang	n/a	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	213.956.201,73	30,00	234.182.066,54	40,00	286.998.532,89	40,00	338.242.082,94	140,00	1.073.378.884,10	Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan	
		2 17 08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Kecil yang naik kelas	%	n/a	0,013	846.445.874,19	0,009	633.731.500,00	0,009	527.998.564,41	0,013	577.911.712,51	0,013	708.251.558,63	0,013	834.709.780,64	0,013	4.129.048.990,36	Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Kecil	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

RENSTRA

2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah	Lokasi	
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026						
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
		2 17 08 1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran	Unit Usaha	n/a	300,00	846.445.874,19	257,00	633.731.500,00	187,00	527.998.564,41	205,00	577.911.712,51	251,00	708.251.558,63	296,00	834.709.780,64	1.496,00	4.129.048.990,36	Seksi Fasilitas Usaha Kecil	
				jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitas standarisasi dan sertifikasi produk	Unit Usaha	n/a	100,00		86,00		62,00		68,00		84,00		99,00		499,00		Seksi Fasilitas Usaha Kecil	
				Jumlah Usaha Kecil yang memanfaatkan plattform digital	Unit Usaha	n/a	0,00		0,00		50,00		50,00		100,00		100,00		300,00		Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan	

RENSTRA

2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah	Lokasi	
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026						
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
				Persentase Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	%	n/a	6,50		6,20		0,00		0,00		0,00		0,00		6,20		Seksi Fasilitasi Usaha Kecil	
				Persentase Pertumbuhan Wirausaha baru	%	n/a	0,11		0,09		0,00		0,00		0,00		0,00		0,09		Seksi Fasilitasi Usaha Kecil	
				Persentase Produk Usaha Kecil yang meningkat Kualitas	%	n/a	2,50		2,10		0,00		0,00		0,00		0,00		2,10		Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan	
				Persentase Usaha Kecil yang naik kelas	%	n/a	0,013		0,013		0,00		0,00		0,00		0,00		0,01		Seksi Fasilitasi Usaha Kecil	
				Persentase usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi	%	n/a	1,34		1,26		0,00		0,00		0,00		0,00		1,26		Seksi Fasilitasi Usaha Kecil	

RENSTRA

2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah	Lokasi	
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026						
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
				Persentase usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk	%	n/a	0,45		0,36		0,00		0,00		0,00		0,00		0,36		Seksi Fasilitasi Usaha Kecil	
		2 17 08 1.01 01	Produksi dan Pengolahan , Pemasaran Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran , Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan	Unit Usaha	n/a	0,00	846.445.874,19	0,00	633.731.500,00	20,00	395.998.923,30	20,00	433.433.784,38	20,00	531.188.668,97	20,00	626.032.335,48	80,00	3.466.831.086,32	Seksi Pengembangan, Penguatan Dan Perlindungan Usaha Kecil	

RENSTRA

2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah	Lokasi
						2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
				Teknologi																		
				jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi	Lap	n/a	300,00		280,00		0,00		0,00		0,00		0,00		580,00		Seksi Fasilitasi Usaha Kecil	
				jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan	Lap	n/a	100,00		80,00		0,00		0,00		0,00		0,00		180,00		Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan	
				Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Lap	n/a	350,00		350,00		0,00		0,00		0,00		0,00		700,00		Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan	

RENSTRA

2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat at daerah	Lokasi	
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026						
								Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
		2.17.08.1.01.02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	Orang	n/a	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	131.999.641,10	25,00	144.477.928,13	30,00	177.062.889,66	30,00	208.677.445,16	110,00	662.217.904,04	Seksi Fasilitasi Usaha Kecil	
			UPT BALAI PELATIHAN																			
		2.17.08.1.01.01	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					1.822.888.323,81		1.297.018.500,83	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	3.119.906.824,64		Semua Kab/Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan	Jumlah usaha kecil yang diberikan	Unit Usaha	n/a	420,00	1.822.888.323,81	350,00	1.297.018.500,83	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	770,00	3.119.906.824,64	Seksi Penyelesaian	

RENSTRA

2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah	Lokasi
						2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
			Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	dukungan fasilitasi pelatihan																	Pelatihan	
				Persentase usaha kecil yang diberikand ukungan fasilitasi	%	n/a	1,88		1,57		0,00		0,00		0,00		0,00		1,57		Seksi Penyele nggara an Pelatih an	
		2.17.08.1.01.01	Produksi dan Pengolahan , Pemasaran Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Diklat yang dilaksanakan	Angka ta n	n/a	14,00	1.822.888.323,81	12,00	1.297.018.500,83	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	26,00	3.119.906.824,64	Seksi Penyele nggara an Pelatih an	
				Jumlah Modul Materi Pelatihan	Modul	n/a	14,00		12,00		0,00		0,00		0,00		0,00		26,00		Seksi Kurikul um Dan Silabi	

RENSTRA

2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah	Lokasi	
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026						
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
		2:17:05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			n/a	0,00		0,00			1.137.086.785,34	0,00	1.244.578.708,51	0,00	1.525.275.904,72	0,00	1.797.613.715,54		5.704.555.114,12		
		2 17 05 1.02	Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan	Unit Usaha	n/a	0,00		0,00		270,00	1.137.086.785,34	300,00	1.244.578.708,51	360,00	1.525.275.904,72	420,00	1.797.613.715,54	1.350,00	5.704.555.114,12	Seksi Penyele nggaran Pelatih an	
		2 17 05 1.02 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan	Jumlah Diklat yang dilaksanakan	Angka ta n	n/a	0,00		0,00		9,00	1.137.086.785,34	10,00	1.244.578.708,51	12,00	1.525.275.904,72	14,00	1.797.613.715,54	45,00	5.704.555.114,12	Seksi Penyele nggaran Pelatih an	

RENSTRA

2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat at daerah	Lokasi	
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026						
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
			Kompetens SDM UKM																			
				Jumlah Modul Materi Pelatihan	Modul	n/a	0,00		0,00		9,00		10,00		12,00		14,00		45,00		Seksi Kurikulum Dan Silabi	
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah (Dinas KUKM Prov. Sulteng)								14.523.288.421,00		11.008.000.000,24		14.573.195.410,11		17.615.893.212,79		21.524.109.893,45		26.607.067.573,67		105.851.554.511,25		
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi						60,00	14.523.288.421,00	62,00	11.008.000.000,24	64,00	14.573.195.410,11	66,00	17.615.893.212,79	68,00	21.524.109.893,45	70,05	26.607.067.573,67	70,05	28.464.034.727,95		

RENSTRA

2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat at daerah	Lokasi	
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026						
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
	Perang kat Daerah (Dinas Kop dan UKM Prov. Sulteng)																					
		2 17																				
		2 17 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	n/a	63,05	13.910.936.121,00	64,50	10.604.516.900,24	66,50	14.257.504.210,00	68,50	17.242.467.659,52	70,00	21.067.548.925,31	71,00	26.048.219.386,76	71,00	26.177.949.895,60	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
		2 17 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	n/a	71,00	1.037.907.875,00	73,00	776.101.318,00	75,00	1.103.808.685,00	80,00	1.305.675.827,37	83,00	1.596.357.331,75	86,00	1.954.002.778,95	86,00		Subbag . program, Keuangan	

RENSTRA

2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah	Lokasi
						2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
			Kinerja Perangkat Daerah																		an Dan Asset	
		2 17 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	do k	n/a	1,00	502.483.250,00	1,00	375.000.000,00	1,00	451.308.800,00	1,00	533.845.220,51	1,00	652.694.730,12	1,00	798.923.455,98	6,00	3.314.255.456,61	Subbag . program, Keuangan Dan Asset	
		2 17 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	do k	n/a	1,00	35.774.750,00	2,00	65.000.000,00	1,00	50.000.000,00	1,00	59.144.118,23	1,00	72.311.323,21	1,00	88.511.841,11	7,00	370.742.032,56	Subbag . Progra m keuang an dan asset	
		2 17 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan	do k	n/a	1,00	35.530.000,00	0,00	0,00	1,00	50.000.000,00	1,00	59.144.118,23	1,00	72.311.323,21	1,00	88.511.841,11	5,00	305.497.282,56	Subbag . Progra m keuang an dan	

RENSTRA

2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah	Lokasi
						2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
				Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	asset	
		2 17 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	do k	n/a	1,00	38.280.000,00	2,00	61.101.318,00	1,00	50.000.000,00	1,00	59.144.118,23	1,00	72.311.323,21	1,00	88.511.841,11	7,00	369.348.600,56	Subbag . Progra m keuang an dan asset	
		2 17 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	do k	n/a	1,00	38.280.000,00	0,00	0,00	1,00	50.000.000,00	1,00	59.144.118,23	1,00	72.311.323,21	1,00	88.511.841,11	5,00	308.247.282,56	Subbag . Progra m keuang an dan asset	

RENSTRA

2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah	Lokasi	
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026						
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
		2 17 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lap	n/a	1,00	202.690.875,00	1,00	150.000.000,00	1,00	255.000.000,00	1,00	301.635.002,97	1,00	368.787.748,39	1,00	451.410.389,68	6,00	1.729.524.016,05	Subbag . Program keuangan dan asset	
		2 17 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lap	n/a	1,00	184.869.000,00	1,00	125.000.000,00	1,00	197.499.885,00	1,00	233.619.130,98	1,00	285.629.560,38	1,00	349.621.568,83	6,00	1.376.239.145,18	Subbag . Program keuangan dan asset	

RENSTRA

2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah	Lokasi	
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026						
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
		2 17 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	%	n/a	95,00	9.079.651.672,00	96,00	8.468.423.182,24	96,00	9.439.006.725,00	97,00	11.165.234.594,29	98,00	13.650.941.322,25	99,00	16.709.277.270,45	99,00		Subbag . Program, Keuangan Dan Asset	
		2 17 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / bulan	n/a	67,00	7.490.001.747,00	67,00	7.027.214.382,24	67,00	7.501.006.725,00	67,00	8.872.808.571,71	67,00	10.848.154.434,47	67,00	13.278.558.308,85	402,00	55.017.744.169,27	Subbag . Program, Keuangan Dan Asset	
		2 17 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dok	n/a	1,00	1.442.400.000,00	1,00	1.383.708.800,00	1,00	1.843.000.000,00	1,00	2.180.052.197,95	1,00	2.665.395.373,68	1,00	3.262.546.463,48	6,00	12.777.102.835,11	Subbag . Program keuangan dan asset	
		2 17 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian	dok	n/a	1,00	12.100.000,00	1,00	5.000.000,00	1,00	10.000.000,00	1,00	11.828.823,65	1,00	14.462.264,64	1,00	17.702.368,22	6,00	71.093.456,51	Subbag . Program keuangan	

RENSTRA

2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah	Lokasi
						2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
			Verifikasi Keuangan SKPD	/Verifikasi Keuangan SKPD																	an dan asset	
		2 17 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	do k	n/a	1,00	44.600.050,00	1,00	5.000.000,00	1,00	10.000.000,00	1,00	11.828.823,65	1,00	14.462.264,64	1,00	17.702.368,22	6,00	103.593.506,51	Subbag . Progra m keuang an dan asset	
		2 17 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	La p	n/a	1,00	62.750.000,00	1,00	30.000.000,00	1,00	30.000.000,00	1,00	35.486.470,94	1,00	43.386.793,93	1,00	53.107.104,67	6,00	254.730.369,54	Subbag . Progra m keuang an dan asset	

RENSTRA

2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah	Lokasi	
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026						
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
		2 17 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	do k	n/a	1,00	13.899.875,00	1,00	5.000.000,00	1,00	15.000.000,00	1,00	17.743.235,47	1,00	21.693.396,96	1,00	26.553.552,33	6,00	99.890.059,77	Subbag . Program keuangan dan asset	
		2 17 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	lap	n/a	1,00	7.700.000,00	1,00	7.500.000,00	1,00	15.000.000,00	1,00	17.743.235,47	1,00	21.693.396,96	1,00	26.553.552,33	6,00	96.190.184,77	Subbag . Program keuangan dan asset	

RENSTRA

2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangk at daerah	Lokasi	
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026						
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
		2 17 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	do k	n/a	1,00	6.200.000, 00	1,00	5.000.000, 00	1,00	15.000.00 0,00	1,00	17.743.23 5,47	1,00	21.693.39 6,96	1,00	26.553.55 2,33	6,00	92.190.18 4,77	Subbag . Progra m keuang an dan asset	
		2 17 01 1.03	Administra si Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	lap	n/a	5,00	120.114.92 5,00	5,00	50.000.00 0,00	5,00	92.000.00 0,00	5,00	108.825.1 77,54	5,00	133.052.8 34,71	5,00	162.861.7 87,65	5,00		Subbag . Progra m, Keuang an Dan Asset	
		2 17 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	do k	n/a	1,00	7.500.075, 00	1,00	5.000.000, 00	1,00	10.000.00 0,00	1,00	11.828.82 3,65	1,00	14.462.26 4,64	1,00	17.702.36 8,22	6,00	66.493.53 1,51	Subbag . Progra m, Keuang an Dan Asset	
		2 17 01 1.03 02	Pengaman an Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengaman an Barang Milik	do k	n/a	1,00	17.400.000 ,00	1,00	10.000.00 0,00	1,00	12.000.00 0,00	1,00	14.194.58 8,38	1,00	17.354.71 7,57	1,00	21.242.84 1,87	6,00	92.192.14 7,81	Subbag . Progra m keuang	

RENSTRA

2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat at daerah	Lokasi	
						2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
																					an dan asset	
		2 17 01 1.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	lap	n/a	1,00	38.856.050,00	1,00	15.000.000,00	1,00	25.000.000,00	1,00	29.572.059,11	1,00	36.155.661,61	1,00	44.255.920,56	6,00	188.839.691,28	Subbag . Progra m keuang an dan asset	
		2 17 01 1.03 04	Pembinaan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaa n, Pengawasa n, dan Pengendal ian Barang Milik Daerah	lap	n/a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Subbag . Progra m keuang an dan asset	

RENSTRA

2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah	Lokasi	
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026						
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
				pada SKPD																		
		2 17 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	lap	n/a	1,00	19.358.925,00	1,00	10.000.000,00	1,00	20.000.000,00	1,00	23.657.647,29	1,00	28.924.529,29	1,00	35.404.736,45	6,00	137.345.838,02	Subbag . Program keuangan dan asset	
		2 17 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	lap	n/a	1,00	36.999.875,00	1,00	10.000.000,00	1,00	25.000.000,00	1,00	29.572.059,11	1,00	36.155.661,61	1,00	44.255.920,56	6,00	181.983.516,28	Subbag . Program keuangan dan asset	
		2 17 01 1.03 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaat	dok	n/a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Subbag . Program	

RENSTRA

2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah	Lokasi	
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026						
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
			SKPD	an Barang Milik Daerah SKPD																	keuang an dan asset	
		2 17 01 1.05	Administra si Kepegawai n Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	ind eks	n/a	76,61	237.484.000,00	80,00	60.000.000,00	85,00	162.500.000,00	88,50	192.218.384,25	90,00	235.011.800,45	92,00	287.663.483,62	92,00	1.174.877.668,32	Sub bagian Kepega waian Dan Umum	
		2 17 01 1.05 01	Peningkata n Sarana dan Prasarana Disiplin pegawai	Jumlah Unit Peningkat an Sarana dan Prasarana	Unit	n/a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sub bagian Kepega waian Dan Umum	
		2 17 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkap an	pkt	n/a	1,00	42.000.000,00	0,00	0,00	1,00	42.000.000,00	1,00	49.681.059,31	1,00	60.741.511,50	1,00	74.349.946,54	5,00	268.772.517,35	Sub bagian Kepega waian Dan Umum	
		2 17 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan	dok	n/a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sub bagian Kepega waian	

RENSTRA

2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangk at daerah	Lokasi
						2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
			si Kepegawaia n	Pengolaha n Administr asi																	Dan Umum	
		2 17 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaa an Sistem Informasi Kepegawai n	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksana aan Sistem Informasi Kepegawai an	do k	n/a	1,00	88.580.000 ,00	1,00	30.000.00 0,00	1,00	50.000.00 0,00	1,00	59.144.11 8,23	1,00	72.311.32 3,21	1,00	88.511.84 1,11	6,00	388.547.2 82,56	Sub bagian Kepega waian Dan Umum	
		2 17 01 1.05 05	Monitoring Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitorin g, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	do k	n/a	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	25.000.00 0,00	1,00	29.572.05 9,11	1,00	36.155.66 1,61	1,00	44.255.92 0,56	4,00	134.983.6 41,28	Sub bagian Kepega waian Dan Umum	
		2 17 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Jumlah Pegawai Berdasark an Tugas dan	ora ng	n/a	1,00	46.904.000 ,00	1,00	15.000.00 0,00	1,00	10.500.00 0,00	1,00	12.420.26 4,83	1,00	15.185.37 7,87	1,00	18.587.48 6,63	6,00	118.597.1 29,34	Sub bagian Kepega waian Dan	

RENSTRA

2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat at daerah	Lokasi	
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026						
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
			n Tugas dan Fungsi	Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan																	Umum	
		2 17 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	orang	n/a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sub bagian Kepegawaian Dan Umum	
		2 17 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Orang /lap	n/a	1,00	60.000.000,00	1,00	15.000.000,00	25,00	35.000.000,00	25,00	25.400.882,76	25,00	50.617.926,25	25,00	61.958.288,78	100,00	263.977.097,79	Sub bagian Kepegawaian Dan Umum	

RENSTRA

2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat at daerah	Lokasi	
						2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
		2 17 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	lap	n/a	5,00	492.121.213,00	5,00	305.250.000,00	5,00	400.000.000,00	5,00	473.152.945,84	5,00	578.490.585,71	5,00	708.094.728,92	5,00	2.957.109.473,47	Sub bagian Kepegawaian Dan Umum	
		2 17 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	pkt	n/a	1,00	26.150.713,00	1,00	7.500.000,00	1,00	25.000.000,00	1,00	29.572.059,11	1,00	36.155.661,61	1,00	44.255.920,56	6,00	168.634.354,28	Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum	
		2 17 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	pkt	n/a	1,00	243.636.500,00	1,00	195.000.000,00	1,00	240.000.000,00	1,00	283.891.767,50	1,00	347.094.351,43	1,00	424.856.837,35	6,00	1.734.479.456,28	Sub bagian Kepegawaian Dan Umum	

RENSTRA

2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah	Lokasi
						2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
		2 17 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	pkt	n/a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sub bagian Kepegawaian Dan Umum	
		2 17 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	pkt	n/a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sub bagian Kepegawaian Dan Umum	
		2 17 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	pkt	n/a	1,00	58.540.000,00	1,00	45.000.000,00	1,00	50.000.000,00	1,00	59.144.118,23	1,00	72.311.323,21	1,00	88.511.841,11	6,00	373.507.282,56	Sub bagian Kepegawaian Dan Umum	

RENSTRA

2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangk at daerah	Lokasi	
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026										
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
		2 17 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	do k	n/a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sub bagian Kepega waian Dan Umum	
		2 17 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Ma terial	Jumlah Paket Bahan/Ma terial yang Disediakan	pkt	n/a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sub bagian Kepega waian Dan Umum	
		2 17 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	La p	n/a	1,00	7.750.000, 00	1,00	7.750.000, 00	1,00	20.000.00 0,00	1,00	23.657.64 7,29	1,00	28.924.52 9,29	1,00	35.404.73 6,45	6,00	123.486.9 13,02	Sub bagian Kepega waian Dan Umum	
		2 17 01 1.06 09	Penyeleng araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyeleng garaan Rapat Koordinasi	La p	n/a	1,00	156.044.00 0,00	1,00	50.000.00 0,00	1,00	65.000.00 0,00	1,00	76.887.35 3,70	1,00	94.004.72 0,18	1,00	115.065.3 93,45	6,00	557.001.4 67,33	Sub bagian Kepega waian Dan Umum	

RENSTRA

2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat at daerah	Lokasi
						2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
			SKPD	dan Konsultasi SKPD																		
		2 17 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dok	n/a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sub bagian Kepegawaian Dan Umum	
		2 17 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dok	n/a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 17 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	lap	n/a	3,00	1.893.735.900,00	3,00	20.000.000,00	3,00	1.870.000.000,00	4,00	2.589.507.388,17	4,00	3.152.412.510,37	4,00	4.119.403.297,92	4,00	13.645.059.096,47	Sub Bagian Program, Keuangan Dan	

RENSTRA

2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat at daerah	Lokasi
						2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
			Pemerintah Daerah	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	Asset	
		2 17 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	n/a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sub Bagian Progra m, Keuang an Dan Asset	
		2 17 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasion al atau Lapangan yang Disediakan	Unit	n/a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sub Bagian Progra m, Keuang an Dan Asset	

RENSTRA

2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangk at daerah	Lokasi	
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026						
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
		2 17 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediaka n	pkt	n/a	1,00	39.013.750 ,00	1,00	5.000.000, 00	1,00	25.000.00 0,00	1,00	29.572.05 9,11	1,00	36.155.66 1,61	1,00	44.255.92 0,56	6,00	178.997.3 91,28	Sub Bagian Progra m, Keuang an Dan Asset	
		2 17 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediaka n	Unit/l ap	n/a	1,00	942.822.15 0,00	1,00	10.000.00 0,00	30,0 0	1.095.000. 000,00	32,0 0	1.295.256 .189,23	40,0 0	1.583.617. 978,39	45,0 0	1.938.409. 320,41	148, 00	6.865.105. 638,03	Sub Bagian Progra m, Keuang an Dan Asset	
		2 17 01 1.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang	Unit	n/a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sub Bagian Progra m, Keuang an Dan Asset	
		2 17 01 1.07 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang	Unit	n/a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sub Bagian Progra m, Keuang an Dan Asset	

RENSTRA

2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangk at daerah	Lokasi	
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026						
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
		2 17 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	n/a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sub Bagian Progra m, Keuang an Dan Asset	
		2 17 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	n/a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	377.517.3 66,38	1,00	447.969.0 22,16	1,00	809.060.4 40,24	3,00	1.634.546. 828,78	Sub Bagian Progra m, Keuang an Dan Asset	
		2 17 01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Unit	n/a	1,00	911.900.00 0,00	1,00	5.000.000, 00	1,00	750.000.0 00,00	1,00	887.161.7 73,45	2,00	1.084.669. 848,21	2,00	1.327.677. 616,72	8,00	4.966.409. 238,38	Sub Bagian Progra m, Keuang an Dan Asset	

RENSTRA

2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah	Lokasi
						2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
				Lainnya yang Disediakan																		
		2 17 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	lap	n/a	4,00	627.838.960,00	4,00	604.742.400,00	4,00	675.188.800,00	4,00	798.668.924,29	4,00	976.475.910,95	4,00	1.195.244.075,76	24,00	4.878.159.071,00	Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum	
		2 17 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lap	n/a	1,00	1.475.000,00	1,00	2.500.000,00	1,00	1.500.000,00	1,00	1.774.323,55	1,00	2.169.339,70	1,00	2.655.355,23	6,00	12.074.018,48	Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum	
		2 17 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lap	n/a	1,00	582.242.400,00	1,00	582.242.400,00	1,00	630.688.800,00	1,00	746.030.659,07	1,00	912.118.833,29	1,00	1.116.468.537,17	6,00	4.569.791.629,52	Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum	

RENSTRA

2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangk at daerah	Lokasi	
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026						
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
				yang Disediaka n																		
		2 17 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan n Jasa Peralatan dan Perlengka pan Kantor yang Disediaka n	Lap	n/a	1,00	32.371.560 ,00	1,00	15.000.00 0,00	1,00	22.000.00 0,00	1,00	26.023.41 2,02	1,00	31.816.98 2,21	1,00	38.945.21 0,09	6,00	166.157.1 64,33	Sub Bagian Kepega waian Dan Umum	
		2 17 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan n Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediaka n	Lap	n/a	1,00	11.750.000 ,00	1,00	5.000.000, 00	1,00	21.000.00 0,00	1,00	24.840.52 9,66	1,00	30.370.75 5,75	1,00	37.174.97 3,27	6,00	130.136.2 58,67	Sub Bagian Kepega waian Dan Umum	

RENSTRA

2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah	Lokasi	
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026						
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
		2 17 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	lap	n/a	4,00	422.081.576,00	4,00	320.000.000,00	5,00	515.000.000,00	6,00	609.184.417,77	7,00	744.806.629,11	7,00	911.671.963,48	33,00	3.522.744.586,35	Sub Bagian Program, Keuangan Dan Asset	
		2 17 01 1.09 01	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinann va	Unit		0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	90.000.000,00	6,00	96.000.000,00	6,00	102.000.000,00	6,00	108.000.000,00	24,00	396.000.000,00	Sub Bagian Program, Keuangan Dan Asset	

RENSTRA

2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat at daerah	Lokasi	
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026						
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
		2 17 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak Operasional atau Perizinannya	Unit/lap		1,00	254.040.000,00	1,00	250.000.000,00	25,00	62.500.000,00	25,00	65.000.000,00	25,00	67.500.000,00	25,00	70.000.000,00	102,00	769.040.000,00	Sub Bagian Program, Keuangan Dan Asset	
		2 17 01 1.09 05	Pemeliharaan an Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit/lap		1,00	12.000.000,00	1,00	30.000.000,00	3,00	45.000.000,00	3,00	48.000.000,00	3,00	51.000.000,00	3,00	54.000.000,00	14,00	240.000.000,00	Sub Bagian Program, Keuangan Dan Asset	
		2 17 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit/lap		1,00	91.092.776,00	1,00	30.000.000,00	40,00	80.000.000,00	40,00	84.000.000,00	40,00	88.000.000,00	40,00	92.000.000,00	162,00	465.092.776,00	Sub Bagian Program, Keuangan Dan Asset	

RENSTRA

2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangk at daerah	Lokasi	
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026						
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
		2 17 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	n/a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sub Bagian Program, Keuangan Dan Asset	
		2 17 01 1.09 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	n/a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sub Bagian Program, Keuangan Dan Asset	
		2 17 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit		1,00	64.948.800,00	0,00	0,00	1,00	150.000.000,00	1,00	161.500.000,00	1,00	200.000.000,00	1,00	200.000.000,00	5,00	776.448.800,00	Sub Bagian Program, Keuangan Dan Asset	
		2 17 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Unit		0,00	0,00	1,00	10.000.000,00	1,00	87.500.000,00	2,00	154.684.417,77	2,00	150.000.000,00	2,00	237.671.963,48	7,00	639.856.381,25	Sub Bagian Program, Keuangan Dan	

RENSTRA

2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah	Lokasi	
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026						
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
			Kantor atau Bangunan Lainnya	atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi																	Asset	
		2 17 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDipeli hara/Direh abilitasi	Unit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	86.306.62 9,11	1,00	150.000.0 00,00	2,00	236.306.6 29,11	Sub Bagian Progra m, Keuang an Dan Asset	
			UPT BALAI PELATIHAN																			
		2.17.0 1	PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT					612.352.30 0,00		403.483.1 00,00		315.691.2 00,11		373.425.5 53,27		456.560.9 68,14		558.848.1 86,91		2.286.084. 832,35	UPT Balai Pelatih an	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan

RENSTRA

2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah	Lokasi
						2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026					
																			Capaian	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
			AHAN DAERAH PROVINSI																		KUKM	n, Semua Kelurahan
		2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Lap	n/a	6,00	407.061.100,00	6,00	220.191.900,00	6,00	181.000.000,00	6,00	214.101.707,99	6,00	261.766.990,04	6,00	320.412.864,83	36,00	1.604.534.562,86	Sub Bagian Tata usaha	
		2.17.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	pkt	n/a	1,00	4.922.200,00	1,00	4.992.200,00	1,00	4.000.000,00	1,00	4.731.529,46	1,00	5.784.905,86	1,00	7.080.947,29	6,00	31.511.782,60	Sub Bagian Tata usaha	
		2.17.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	pkt	n/a	1,00	44.586.000,00	1,00	44.586.000,00	1,00	35.000.000,00	1,00	41.400.882,76	1,00	50.617.926,25	1,00	61.958.288,78	6,00	278.149.097,79	Sub Bagian Tata usaha	

RENSTRA

2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah	Lokasi
						2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
				Disediakan																		
		2.17.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	pkt	n/a	1,00	23.566.000,00	1,00	23.566.000,00	1,00	20.000.000,00	1,00	23.657.647,29	1,00	28.924.529,29	1,00	35.404.736,45	6,00	155.118.913,02	Sub Bagian Tata usaha	
		2.17.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	pkt	n/a	1,00	13.917.900,00	1,00	12.047.700,00	1,00	15.000.000,00	1,00	17.743.235,47	1,00	21.693.396,96	1,00	26.553.552,33	6,00	106.955.784,77	Sub Bagian Tata usaha	
		2.17.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lap	n/a	1,00	24.025.000,00	1,00	15.000.000,00	1,00	5.000.000,00	1,00	5.914.411,82	1,00	7.231.132,32	1,00	8.851.184,11	6,00	66.021.728,26	Sub Bagian Tata usaha	

RENSTRA

2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat at daerah	Lokasi	
						2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
		2.17.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap	n/a	1,00	296.044.000,00	1,00	120.000.000,00	1,00	102.000.000,00	1,00	120.654.001,19	1,00	147.515.099,36	1,00	180.564.155,87	6,00	966.777.256,42	Sub Bagian Tata usaha	
		2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	lap	n/a	1,00	62.000.000,00	1,00	50.000.000,00	1,00	20.000.000,00	1,00	23.657.647,29	1,00	28.924.529,29	1,00	35.404.736,45	6,00	219.986.913,02	Sub Bagian Tata usaha	
		2.17.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	n/a	1,00	62.000.000,00	1,00	50.000.000,00	1,00	20.000.000,00	1,00	23.657.647,29	1,00	28.924.529,29	1,00	35.404.736,45	6,00	219.986.913,02	Sub Bagian Tata usaha	

RENSTRA

2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat daerah	Lokasi	
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026						
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
		2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	lap	n/a	1,00	58.691.200,00	1,00	58.691.200,00	1,00	58.691.200,11	1,00	69.424.785,57	1,00	84.880.766,82	1,00	103.897.323,58	6,00	434.276.476,08	Sub Bagian Tata usaha	
		2.17.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lap	n/a	1,00	58.691.200,00	1,00	58.691.200,00	1,00	58.691.200,11	1,00	69.424.785,57	1,00	84.880.766,82	1,00	103.897.323,58	6,00	434.276.476,08	Sub Bagian Tata usaha	
		2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	lap	n/a	4,00	84.600.000,00	4,00	74.600.000,00	4,00	56.000.000,00	4,00	66.241.412,42	4,00	80.988.682,00	4,00	99.133.262,05	24,00	461.563.356,47	Sub Bagian Tata usaha	

RENSTRA

2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat at daerah	Lokasi
						2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
				Urusan Pemerintahan Daerah																		
		2.17.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	n/a	1,00	23.000.000,00	1,00	15.000.000,00	1,00	15.000.000,00	1,00	17.743.235,47	1,00	21.693.396,96	1,00	26.553.552,33	6,00	118.990.184,77	Sub Bagian Tata usaha	
		2.17.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasion	Jumlah Kendaraan Dinas Operasion al atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak	Unit	n/a	1,00	14.000.000,00	1,00	15.000.000,00	1,00	14.000.000,00	1,00	16.560.353,10	1,00	20.247.170,50	1,00	24.783.315,51	6,00	104.590.839,12	Sub Bagian Tata usaha	

RENSTRA

2021 - 2026



Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub	Satuan	Kinerja Kondisi Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangk at daerah	Lokasi
						2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026					
																			Capaian	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
			al atau Lapangan	dan Perizinannya																		
		2.17.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	n/a	1,00	29.600.000,00	1,00	29.600.000,00	1,00	15.000.000,00	1,00	17.743.235,47	1,00	21.693.396,96	1,00	26.553.552,33	6,00	140.190.184,77	Sub Bagian Tata usaha	
		2.17.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	n/a	1,00	18.000.000,00	1,00	15.000.000,00	1,00	12.000.000,00	1,00	14.194.588,38	1,00	17.354.717,57	1,00	21.242.841,87	6,00	97.792.147,81	Sub Bagian Tata usaha	

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026

6.2 Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

Berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan yang ada di Sulawesi Tengah, sebagaimana perencanaan pada Dokumen RPKD (Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah) Provinsi Sulawesi Tengah yang telah dituangkan pada Dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, maka Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tugas dan fungsi memuat program dan kegiatan prioritas yang berkontribusi dalam rangka menjabarkan rencana pengentasan kemiskinan jangka menengah periode Tahun 2021-2026 melalui upaya pemberdayaan dan pengembangan usaha masyarakat Sulawesi Tengah khususnya pada sector Koperasi dan UKM. Dimana ke- 7 (Tujuh) Program Prioritas dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang dimaksud yaitu : 1) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian; 2) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM); 3) Program Pengembangan UMKM; 4) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi; 5) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi; 6) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi; dan 7) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam;

Dalam perencanaan jangka menengah periode 2021-2026, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah Provinsi Sulawesi Tengah juga diarahkan untuk melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan usaha masyarakat khususnya para pelaku Koperasi dan UKM melalui program kegiatan yang bersifat Pendidikan Vokasi. Sebagaimana penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, pendidikan vokasi sebagai bagian dari sistem Pendidikan nasional yang menyiapkan lulusannya untuk memasuki dunia kerja dituntut mampu menghasilkan learning **outcome** yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja. Disamping itu pendidikan vokasi memiliki peran strategis dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan agen

perubahan dalam meningkatkan ketahanan, dan daya saing masyarakat Sulawesi Tengah. Olehnya itu melalui kerjasama sinergis pentahelix dalam kerangka VoEFA diharapkan tumbuh inovasi dan kreatifitas dalam menunjang daya tahan dan daya saing masyarakat Sulawesi Tengah. Dalam kaitannya dengan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM , berikut ini tabel yang menjelaskan arahan program yang mendukung pengembangan pendidikan vokasi sebagaimana tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah ;

Tabel 6.2.
Arahan Program Pengembangan Pendidikan Vokasi
Tahun 2021-2026

No	Perangkat Daerah	Arahan Program Kegiatan	Program
1	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah	1. Pendampingan pada aspek produksi, pemasaran, akses permodalan, akses pembiayaan, teknologi tepat guna dan marketing online 2. Menyusun baseline akselerasi UMKM yang tepat sesuai kebutuhan daerah	1. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 2. Program Pemberdayaan UMKM 3. Program Pengembangan UMKM

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam menjalankan tugas Pokok, maka harus dilakukan sinkronisasi ulang menyangkut indikator-indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah, agar tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026. Sinkronisasi dan penyelarasan bukan sekedar dari segi penyelenggaraan tugas dan fungsi yang diukur dengan indikator kinerja kegiatan namun juga menyangkut pembiayaan/penganggaran ulang kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pada Bab VII Rencana Strategis menguraikan tentang penjabaran keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja (IKU/IKK) yang diharapkan pada lima tahun ke depan. Penetapan capaian indikator kinerja (IKU/IKK) bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Pembangunan bidang Koperasi dan UKM dalam mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026.

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) daerah pada akhir periode masa jabatan sebagai Indikator Kinerja Daerah sebagaimana tertuang pada Bab VIII Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan di tuangkan pada Bab VII Rencana Strategis ini. Indikator kinerja yang ditetapkan meliputi dan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci pada tataran capaian outcome dan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci pada tataran Output.



Adapun indikator kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah yang sebagaimana telah dijelaskan diatas mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel 7.1 dan penjelasan terkait perhitungan rumus penentuan target Indikator Kinerja dapat dilihat pada tabel 7.2 sebagai berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Periode 2021-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
			2022	2023	2024	2025	2026	
			Target	Target	Target	Target	Target	Target
1	2	4	6	7	8	9	10	11
A INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH/IKK								
1	Persentase Koperasi aktif	55,68	55,92	56,15	56,38	56,61	56,84	56,84
2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	99,45	99,48	99,51	99,54	99,57	99,60	99,60
3	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	52	54	56	58	60	62	62,00
4	Persentase BPR/LKM aktif	100	100	100	100	100	100	100,00
B INDIKATOR KINERJA OUTCOME berdasarkan Tujuan Sasaran / IKU								
1	Proporsi Tenaga Kerja Sektor Koperasi dan UKM terhadap jumlah penduduk yang bekerja	1,24	1,35	1,45	1,54	1,64	1,72	1,72
2	Persentase Koperasi Berkualitas	5,77	5,77	3,85	3,85	5,77	5,77	5,77
3	Persentase Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	6,5	5,57	4,06	4,44	5,44	6,41	6,41
4	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	60	62,00	64,00	66,00	68,00	71,05	71,05

Tabel 7.2.
Penentuan rumus perhitungan target indikator kinerja IKK/IKU
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

No	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Rumus	Keterangan
1	2	3	4
1	Persentase koperasi aktif	Jumlah Koperasi aktif / jumlah seluruh Koperasi X 100%	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	Jumlah UKM non BPR/LKM aktif / Jumlah seluruh UKM non BPR/LKM X 100%	sda
3	Persentase BPR/LKM aktif	Jumlah BPR/LKM aktif /Jumlah seluruh BPR/LKM X 100%	sda
4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Jumlah usaha mikro dan kecil / jumlah seluruh UKM X 100%	sda
5	Persentase Koperasi Berkualitas	Jumlah Koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, Volume Usaha dan Asset / jumlah seluruh Koperasi Koperasi X 100%	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020
6	Persentase Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	Jumlah Usaha Kecil yang menjadi wirausaha / jumlah Jumlah Usaha Kecil Keseluruhan X 100%	sda
7	Proporsi Tenaga Kerja Sektor Koperasi dan UKM terhadap jumlah penduduk yang bekerja	Jumlah tenaga kerja sektor koperasi dan UKM pada tahun n / jumlah penduduk bekerja X 100%	Rumusan Tim Penyusun Renstra Dinas KUKM Provinsi Sulawesi Tengah
8	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Hasil Review Biro Organisasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Unit Kerja	-
9	Persentase fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang,	Jumlah Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor	Rumusan Tim Penyusun Renstra Dinas KUKM Provinsi Sulawesi

No	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Rumus	Keterangan
1	2	3	4
	Cabang Pembantu dan Kantor Kas	Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas tahun n / Jumlah KSP/USP tahun n-1 X 100%	Tengah
10	Persentase Penerbitan Izin usaha KSP (Kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas)	Jumlah Penerbitan Izin usaha KSP (Kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas) tahun n / Jumlah KSP/USP tahun n-1 X 100%	sda
11	Persentase Koperasi Aktif	Jumlah Koperasi aktif untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi tahun n / Jumlah Seluruh Koperasi tahun n-1 X 100%	sda
12	Persentase Koperasi Sehat	Jumlah Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi / Jumlah Koperasi aktif tahun n-1 X 100%	sda
13	Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi tahun n / Jumlah seluruh Koperasi tahun n-1 X 100%	sda
14	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah	Jumlah Koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah lintas daerah kab/kota	sda

No	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Rumus	Keterangan
1	2	3	4
	keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	dalam 1 (satu) daerah provinsi tahun n / Jumlah seluruh Koperasi tahun n-1 X 100%	
15	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	Jumlah Koperasi yang meningkat volume usahanya untuk koperasi dengan wilayah lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi tahun n / Jumlah seluruh Koperasi tahun n-1 X 100%	sda
16	Persentase Koperasi Modern	Jumlah koperasi modern untuk koperasi dengan wilayah lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi tahun n / Jumlah seluruh Koperasi tahun n-1 X 100%	sda
17	Persentase Tenaga Kerja terserap	Jumlah tenaga kerja terserap pada sektor koperasi untuk koperasi dengan wilayah lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi tahun n / Jumlah seluruh Koperasi tahun n-1 X 100%	sda
18	Persentase Peningkatan Kerjasama dengan Pelaku usaha lainnya	Jumlah koperasi yang melakukan kerjasama dengan pelaku usaha lainnya untuk koperasi dengan wilayah lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi tahun n / Jumlah seluruh Koperasi tahun n-1 X 100%	sda
19	Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Kemitraan untuk koperasi dengan wilayah	Jumlah Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan	sda

No	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Rumus	Keterangan
1	2	3	4
	keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi tahun n / Jumlah seluruh Koperasi tahun n-1 X 100%	
20	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi tahun n / Jumlah seluruh Koperasi tahun n-1 X 100%	sda
21	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi tahun n / Jumlah seluruh Koperasi tahun n-1 X 100%	sda

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Catatan Penting/Kesimpulan

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 mencakup Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun anggaran selama kurun waktu Tahun 2021-2026, sesuai dengan Misi yang diemban Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tugas dan fungsi yang dilaksanakannya. Tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) 5 (lima) tahunan disajikan bersama indikator kinerjanya, sedangkan program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya kegiatan dan sub kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan setiap tahun yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan, dan merupakan rangkaian yang sistematis untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan Rencana Strategis dan juga bila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan antara lain:

- 1) Memprioritaskan pencapaian seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Strategis dan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- 2) Mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki Perangkat Daerah, baik sumber daya manusia maupun sarana prasarana guna sebesar-besarnya mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Strategis dan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

- 3) Mengupayakan peningkatan koordinasi dan kerjasama antar unit kerja internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program kegiatan sehingga hasilnya akan lebih efektif dan optimal.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 yang perlu diatur adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah agar mendukung pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Rencana Strategis dengan sebaik-baiknya;
2. Diharapkan seluruh aparatur pada Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang sinergi, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis ini dapat tercapai;
3. Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun;
4. Guna menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, maka penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah wajib berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 ini;
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Rencana Strategis, maka perlu dilakukan

- pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Rencana Strategis secara berkala;
6. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan penyesuaian Rencana Strategis sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

8.3. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 yang disusun sesuai dengan isu strategis daerah dan perkembangan dinamika politik, sosial, budaya dan isu-isu permasalahan terkini, dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan. Rencana Strategis ini juga merupakan Implementasi penguatan peran stakeholders dalam pelaksanaan Rencana Kerja, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan dari Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah.

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 ini juga dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan operasional bagi seluruh aparatur Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah, baik jajaran struktural maupun fungsional dalam melaksanakan dan meningkatkan kualitas pelayanan, baik program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan peran, tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan sasaran pembangunan, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal dan berkualitas sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.

Palu, 10 Januari 2022

